

AL MIZAN

Perjanjian untuk Bumi





AL-MIZAN

Perjanjian untuk Bumi

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

...Dia (Allah) telah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan (Al Mizan) supaya kamu jangan melampaui neraca keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah menghamparkan bumi untuk makhluk(Nya).
(Qur'an 55:7-10)

www.almizan.earth

Pengembangan Al-Mizan

Pada tahun 2019, Konferensi Menteri Lingkungan Hidup Negara Muslim (ICEM) Ke 8, menyetujui sebuah strategi untuk meningkatkan peran budaya dan agama dalam melindungi lingkungan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di dunia Islam. Ini mencerminkan tugas religius dan peradaban Islam dalam menghadapi tantangan lingkungan.

Sebagai tanggapan, sekelompok organisasi Islam terkemuka, ilmuwan, dan konsultan lingkungan berhimpun dalam Koalisi *Faith for Earth* yang diprakarsai UNEP. Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science (IFEES) Organisasi Pendidikan, Organisasi Dunia Islam untuk Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (ICESCO), Universitas Uskudar di Istanbul, Universitas Nasional (UNAS), Botanic Qur'anical Garden, dan Fakultas Studi Islam di Universitas Hamad Bin Khalifa, Qatar, serta The Ebrace of the Earth Foundation, dan tim inti penggagas Al-Mizan, di UNEP (Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang membawa Al Mizan sebagai sarana (*platform*) global menghubungkan isu-isu lingkungan dengan ajaran Islam dan membagikan pandangan Islam tentang alam.

Inisiatif ini dinamakan "Al-Mizan: Perjanjian untuk Bumi", yang bertujuan menunjukkan bagaimana Islam dapat menjadi kekuatan pendorong untuk pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Al-Mizan juga menyoroti pentingnya budaya dan agama dalam mendorong perubahan perilaku bersama, solusi ilmiah, teknis, dan politik. Draf pertama Al-Mizan dibagikan kepada lebih dari 300 institusi Islam dan mitra internasional untuk mendapatkan masukan dan konsultasi. Tim inti menghargai upaya Majelis Hukama Al Muslimin atas revisi berharga mereka terhadap versi Arab.

Al-Mizan adalah dokumen bersejarah yang mewakili suara kolektif komunitas Islam tentang isu-isu lingkungan. Dokumen ini mengajak semua Muslim untuk menjaga keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bekerja sama untuk melindungi rumah bersama kita.

Open Access Statement: Hak cipta teks tetap berada pada penulis. Namun, pengguna diizinkan untuk membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis selama mereka mengutip sumbernya.

Unduh salinan resmi gratis publikasi ini di www.almizan.earth

©2024, The Islamic Foundation for Ecology & Environmental Sciences

ISBN: 978-1-7385385-2-2

Petunjuk kutipan: *Othman Llewellyn, Fazlun Khalid and others. Al-Mizan: Covenant for the Earth. The Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences, Birmingham, UK, 2024*

Daftar Isi

BAB I-Sebuah renungan atas keadaan bumi.....	1
Refleksi.....	1
Warisan Manusia: Apa akibat tangan kita.....	2
Perubahan Iklim Global.....	5
Penurunan Keanekaragaman Hayati	7
Keadilan Ekologis dan Sosial	9
Kami Tetap Penuh Harap	12
Bab 2-Tanda-tanda Ketuhanan di Langit dan Bumi.....	14
Satu Pencipta, Tuhan semesta alam.....	14
Nilai yang melekat dalam Penciptaan	15
Keseimbangan/Ekuilibrium Kosmis	19
Khilāfah fi 'l-Ard: Tanggung jawab di Bumi.....	24
Bab 3-Etos Ekologis dan Etika Islam	29
Etika Tawhīd.....	29
Menghormati Tuhan melalui Ciptaan-Nya	30
Tampilkan Kasih Sayang terhadap Makhluk-Makhluk yang ada di Bumi	32
Tanda-Tanda dari Maha Penyayang	33
Praktek-Praktek Spiritualitas	36
Teladan yang Indah: Rahmat bagi Semua Makhluk	39
Bab 4-Kesetaraan, Kejujuran, dan Keadilan dalam Berbagi Sumber Kehidupan	43
Perspektif tentang Kemakmuran.....	43
Perkembangan dan Gaya Hidup	45
Sumber Kehidupan	47
Dunia kita Berhutang: Pertumbuhan dengan Eksploitasi atau Kontribusi.....	51
Diantara Sikap Berhemat dan Pemborosan yang Berlebihan	53
Bab 5-Prinsip dan Praktik Merawat Bumi.....	57

Syariat dan Tujuannya	57
Manfaat dan Kerugian	59
Benar dan Salah	61
Memanen Makanan: Halal, dan Tayyib.....	63
Melindungi Sumber Kehidupan	66
Kebijakan berdasarkan Etika Syari'ah.....	74
Menjaga Yang Baik, Mencegah Yang Salah	76
Lampiran: Setapak Jalan ke Depan	80
Ucapan Terima Kasih	85
Catatan Pendahuluan	89
Daftar Kunci Bahasa Arab (Daftar Istilah).....	91
Catatan Akhir	110
Daftar Pustaka	135

BAB I



Sebuah renungan atas keadaan bumi

Refleksi

1.1 Puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam; Tuhan bintang-bintang di langit, tetesan hujan, gelombang air, dedaunan pada pepohonan, butiran pasir, dan atom-atom yang membentuk segala sesuatu yang ada di seluruh Langit dan Bumi.

Bumi tempat kita hidup – di dalam kosmos yang sangat luas dan agung – merefleksikan kemuliaan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan Yang Memelihara Alam Semesta, yang di luar jangkauan kita. Komunitas kehidupan di bumi, manusia sebagai bagiannya, sangat indah dan tidak dapat diterjemahkan dengan kata-kata, namun cepat lenyap; komunitas ini bernilai lebih tinggi di luar pemahaman para makhluk fana, karena mereka mencerminkan rahmat dan belas kasih Tuhan semesta alam. Setiap yang diciptakan Tuhan adalah tanda kekuasaan, kebijaksanaan, dan anugerah-Nya, dan kita mengejar wawasan, pemahaman, dan bimbingan dari tanda-tanda ini. Dia telah membentangkan segala sesuatu dalam keseimbangan satu sama lain, yang saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan. Tidak ada yang diciptakan sembarangan atau sia-sia. Semua diciptakan dalam kebenaran dan untuk keadilan, dan masing-masing memiliki hak atas kita: kita merawatnya dengan taqwa dan penuh kekaguman kepada Tuhan, dalam kasih sayang yang menggebu, dan dalam keindahan dan kebaikan yang tertinggi. Mengabdikan kepada Tuhan semesta alam dengan bekerja sebaik mungkin adalah tujuan hidup kita yang terdalam, untuk Tuhan “...yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya....” (67:2)

Warisan Manusia: Apa akibat tangan kita

1.2 Namun dunia kita sekarang telah terdegradasi, rusak, dan tidak stabil. Kita telah mengubah permukaan bumi sehingga kita harus berjuang mengembalikan keseimbangannya. Racun dari insektisida hingga radiasi, mencemari udara dan air. Atmosfer dipenuhi dengan gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, tanah terkikis dan berkurang kesuburannya. Lautan dipenuhi plastik, gletser alpine dan lapisan es kutub mencair, permukaan laut naik, terumbu karang memutih dan mati. Kekeringan, kebakaran hutan, angin topan, dan banjir semakin sering terjadi dan berbahaya, spesies eksotis berkembang biak dalam ekosistem yang dianggap asing, dan bentuk kehidupan asli mati dengan kecepatan yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Peperangan dan konflik kekerasan antar negara terus berlanjut. Hal tersebut membawa kematian dan penderitaan bagi mereka yang paling rentan – orang-orang yang miskin, yang kepemilikannya terampas, yang teraniaya, pengungsi, anak-anak, wanita, orang tua, dan orang cacat. Mereka adalah golongan yang paling tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehancuran namun harus membayar harga sangat mahal. Penindasan terhadap minoritas adat, ras, etnis, dan agama terus berlanjut, yang diwujudkan dalam pemusnahan budaya dan simbol budaya atas nama suatu ideologi atau alasan lainnya dan jumlah pengungsi meningkat mencapai lebih dari 80 juta jiwa ketika buku ini dicetak.¹

1.3 Manusia memang terklasifikasi berdasarkan kebangsaan, ras, budaya, etnis, suku dan ikatan keluarga, agama, ideologi, dan politik, tetapi pada awal dan akhirnya, semua manusia menapaki bumi yang sama, menghirup udara yang sama serta meminum air yang sama. Kita berbagi satu rumah bersama, bumi, dan bumi ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Dalam perjalanan sejarah kita baru-baru ini, teknologi, perdagangan, dan industri telah menyadarkan kita bahwa bumi adalah sebuah “desa global” dan bersama-sama manusia terdampak keanehan perubahan iklim. Pandemi virus corona telah menunjukkan betapa saling terkaitnya negara-negara di dunia, serta pentingnya kolaborasi global untuk menyelesaikan krisis global. Kerusakan lingkungan yang luas

merupakan akibat dari ulah kita sendiri, meskipun sebagian dari kita memiliki kontribusi lebih besar. Dalam upaya memahami keadaan berbahaya ini secara keseluruhan, kami yang telah memulai penyusunan buku ini berbagi pemikiran berikut.

1.4 Planet kita, bumi, berusia sekitar 4,54 miliar tahun. Dalam sejarahnya yang panjang, bumi telah menampung banyak sekali tamu. Spesies yang tak terhitung jumlahnya muncul, beradaptasi dengan iklim yang ada dan menghilang ketika kondisi yang melingkupi mereka berubah. Ahli paleontologi mengatakan bahwa perkembangan kehidupan kompleks di Bumi ini terganggu oleh lima kepunahan massal, yaitu kepunahan yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi yang sangat besar, zaman es yang dalam, gunung-gunung pembatas baru yang terdorong oleh benua yang bertabrakan, dan dampak meteorit, sehingga lebih dari 75 persen bentuk kehidupan menghilang. Namun seiring waktu, setelah setiap kepunahan massal, konfigurasi baru bentuk kehidupan tumbuh dan berkembang pesat. Manusia menjadi salah satu tamu yang muncul paling baru. Diukur dari rentang waktu Bumi yang ditunjukkan sebagai dua belas jam yang tertulis di muka jam, kehadiran umat manusia dihitung dalam milidetik. Zaman Es terakhir surut sekitar 12.000 tahun yang lalu dan memungkinkan nenek moyang manusia membangun komunitas menetap dan membangun peradaban. Peradaban yang bergantian, muncul di lingkungan dan benua yang berbeda, belajar – atau gagal belajar – dari satu sama lain dan dari ajaran para nabi dan orang bijak di masa lalu, dan dibangun di atas pencapaian satu sama lain. Ketika sebuah peradaban runtuh, secara alamiah, hutan tumbuh di atas mereka, pasir menutupi jejak mereka; Bumi pulih dan dari reruntuhnya, kehidupan muncul kembali.

1.5 Lebih dari 500 tahun yang lalu, dengan kemahiran dan keberanian navigasi, para pelaut Iberia membuka dunia baru dan menemukan, dalam pandangan mereka, peradaban baru untuk ditaklukkan. Ketika zaman penaklukan itu mencapai momentumnya, gerakan yang sekarang dikenal sebagai pencerahan terbentuk di Eropa dan mengantarkan perubahan radikal dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Ketika manusia

terpisah dari jangkar iman dan hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri, alam terdominasi secara berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, iman terdistorsi sehingga mengganggu ikatan spiritual pribumi dengan alam. Sejak saat itu, keilahian dan kesucian berkurang signifikansinya. Keyakinan bahwa "*manusia menjadi ukuran segala hal*", teknologi yang semakin canggih dan populasi manusia yang terus bertambah membuat manusia modern menaklukkan alam sesuai keinginannya yang tak pernah terpuaskan.

1.6 Manusia terjebak ke dalam suatu sistem yang secara halus digambarkan sebagai desa global. 'Desa' ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang lebih kuat dari negara, dan saat perjanjian ini dicetak, 1 persen orang-orang terkaya di dunia memiliki kekayaan lebih dari 1 juta dolar, memegang lebih dari 40 persen kekayaan global; sementara itu lebih dari setengah populasi manusia di dunia hanya memiliki kekayaan 1,4 persen.² Ketika para miliarder dunia, yang hanya berjumlah kurang dari 2.000 orang memiliki kekayaan lebih besar dibandingkan 4,6 miliar manusia yang merupakan 60 persen dari populasi planet ini.³ Mengapa kita membiarkan ketidakadilan yang begitu besar ini muncul? Ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai semua agama dan kode moral kita? Hampir semua umat manusia terlibat dan sekarang bersama-sama harus bertanggung jawab secara kolektif atas kesulitan ini. Terlebih lagi, dampaknya semakin besar yang membuat manusia sekarang menganggap diri mereka sebagai kekuatan alam.

1.7 Setelah mengubah arah alam, manusia tergiring untuk berpikir bahwa peradaban saat ini, yang dianggap sebagai peradaban terbesar yang pernah ada, mungkin telah berjalan dengan sendirinya. Setelah membelah atom, menemukan heliks ganda, memetakan genom manusia, terbang ke bulan dan kembali, membuat material baru yang menolak untuk terdegradasi, menciptakan polutan organik dan sintesis persisten yang menyerang tubuh kita dan menciptakan banyak sekali kemudahan untuk membuat hidup kita, kita sekarang menghadapi kehancuran ekosistem dan mengancam keberadaan kita. Ancaman yang paling nyata adalah perubahan iklim antropogenik dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Perubahan Iklim Global

1.8 Perubahan iklim sendiri bukanlah hal baru dalam sejarah evolusi bumi. Ribuan tahun lalu, perubahan iklim disebabkan oleh variasi energi matahari, kemiringan atau orbit bumi mengelilingi Matahari, perubahan sirkulasi laut, letusan gunung berapi, dan pelepasan gas metana dengan mencairnya lapisan es.⁴ Seiring berkembangnya peradaban, peningkatan kebutuhan energi manusia terpenuhi dari sumber terbarukan, seperti kincir angin, kincir air, tenaga air yang digerakkan oleh gravitasi, serta penggunaan tenaga hewan dan manusia untuk menggeser dan memindahkan objek, untuk memberikan panas dan cahaya. Sampai dua setengah abad yang lalu, aktivitas manusia berdampak kecil pada iklim planet ini, tapi keadaan ini berubah sejak batu bara ditambang dalam skala besar dan memicu Revolusi Industri.

1.9 Sejak itu, peradaban konsumtif manusia yang selalu haus energi merusak ekosistem bumi dua kali lipat: pertama, karena mencungkil dan memompa bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas, keluar dari perut bumi yang terkunci oleh proses geologi selama jutaan tahun dan kedua, karena melepaskan karbon dioksida (CO₂), metana, dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer, terutama dengan membakar bahan bakar ini. Baru-baru ini diketahui bahwa kelebihan CO₂ atmosfer memerangkap panas, menyebabkan perubahan iklim global.⁵ Meskipun gas ini hanya membentuk kurang dari setengah persen atmosfer bumi, namun perubahan ini krusial bagi kehidupan di bumi. Dengan mengatur aliran antara domain terestrial, samudera, dan atmosfer, siklus karbon mempertahankan keseimbangan iklim bumi. Perilaku manusia secara drastis mengganggu keseimbangan, yang disebut *mīzān* dalam bahasa Al-Qur'an, yakni sistem-sistem bumi yang saling berhubungan.⁶

1.10 Kami menghargai negara-negara di dunia yang menunjukkan tanggung jawab dengan membuat rencana dan mengambil tindakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, aksi yang menonjol adalah usulan untuk melarang mobil berbahan bakar bensin dan solar dalam proses pergeseran menuju energi alternatif yang lebih hijau. Tetapi, apakah

harapan akan energi hijau ini dapat terlaksana? Apakah pandangan ini dapat memenuhi tujuan kesepakatan iklim Paris 2015 yang bertekad "*menahan peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan berupaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri*"? ⁷ Meskipun proses COP berturut-turut gagal menyetujui dana pengganti kerugian dan kerusakan (*loss and damage*), kami senang bahwa kesepakatan bersejarah untuk membantu negara-negara termiskin dan rentan di dunia membayar dampak krisis iklim yang tidak dapat diubah disepakati pada hari pertama COP28 di Dubai. Meskipun kami menganggap ini sebagai perjanjian penting dan diperjuangkan dengan susah payah, kami mencatat bahwa pada saat pengumuman, jutaan telah dijanjikan untuk dana kerugian dan kerusakan padahal sebenarnya miliaran yang dibutuhkan.⁸ Dikarenakan negara-negara kaya tidak memberikan dukungan yang memadai, negara-negara dengan pulau kecil menghadapi ancaman tertelan lautan. Kami mencatat adanya garis patahan/sesar dasar yang dalam yang dapat mempengaruhi masa depan. Sebuah laporan⁹ Organisasi Meteorologi Dunia menunjukkan "Peningkatan suhu dan permukaan laut, perubahan pola curah hujan dan cuaca yang lebih ekstrim mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, keamanan pangan dan air dan pembangunan sosial-ekonomi di Afrika." ¹⁰ Negara-negara di Afrika sub-Sahara dan negara-negara kepulauan kecil adalah penghasil emisi CO₂ terendah¹¹, namun mereka menderita efek CO₂ yang dihasilkan oleh negara-negara industri maju. Pada 9 Agustus 2021, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) merilis laporan keenamnya, yang disusun oleh ratusan ilmuwan, berdasarkan ribuan studi penelitian, dan disusun selama delapan tahun, memberi satu kesimpulan: Manusia sudah kehabisan waktu.

1.11 Hingga saat ini, upaya untuk melawan perubahan iklim global difokuskan pada negosiasi target untuk mengatur emisi, tetapi tidak pada penghentian produksi bahan bakar yang menghasilkan emisi. Di COP28, sementara kita mengelukan pertama kalinya penggunaan bahan bakar fosil (akar penyebab krisis iklim), kami merasa bahwa seruan untuk 'menjauh' dari bahan bakar fosil jauh dari 'penghapusan bertahap' bahan bakar fosil. Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa kegagalan untuk

menyerukan penghapusan bahan bakar fosil secara bertahap sangat menghancurkan dan berbahaya mengingat kebutuhan mendesak akan tindakan untuk mengatasi krisis iklim¹². Di sisi lain, pemerintah kurang konsisten dengan target membatasi kenaikan pemanasan global 1,5°C. Oleh karena itu, kita tidak memiliki pilihan selain mendukung usulan Perjanjian Non-Proliferasi Bahan Bakar Fosil, sebuah kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara untuk merundingkan penghentian produksi bahan bakar fosil dengan cara yang adil, bijak, dan transparan, dan berkomitmen untuk pekerja yang terkena dampak dan komunitas yang rentan terhadap iklim.¹³

Penurunan Keanekaragaman Hayati

1.12 Saat kita mengubah wajah bumi dan iklimnya, kita menghancurkan habitat sesama makhluk yang berbagi bumi dengan kita; menghancurkan habitat mereka, menghancurkan kehidupan mereka, dan kita dengan cepat kehilangan keanekaragaman flora dan fauna yang penting bagi kelangsungan hidup kita sendiri. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi sendiri. Kita juga tidak mampu menghapus semua kehidupan dari planet ini.¹⁴ Namun kita sekarang justru melemahkan jaringan-jaringan khusus beragam spesies yang di antaranya telah kita kembangkan dan pada keanekaragaman spesies tersebut takdir kita terkait. Sebuah konsensus muncul di antara para ilmuwan bahwa gangguan yang disebabkan oleh tindakan manusia akan memicu kepunahan massal keenam.¹⁵ Setiap kepunahan massal dalam sejarah bumi menyebabkan pengaturan ulang kumpulan bentuk kehidupan secara radikal di planet ini jika kita memicu kepunahan massal lainnya, mungkin saja manusia tidak menjadi salah satu spesies yang selamat.¹⁶ Dan kita diperingatkan berulang kali dalam Al Qur'an tentang peradaban sebelumnya yang telah melampaui batas, menghancurkan sumber daya mereka sendiri dan berkah alam - dan Tuhan mampu menggantikan kita dengan ciptaan baru.¹⁷

1.13 Keanekaragaman hayati adalah corak planet kita yang paling kompleks dan paling vital. Keanekaragaman hayati ini adalah “sumber daya alam”

esensial yang terdiri dari semua komunitas makhluk hidup dan tempat semua makhluk hidup bergantung. Tanpa interaksi rumit antar berbagai bentuk kehidupan di alam, tidak akan ada masa depan bagi umat manusia. Hubungan kompleks ini mendukung kehidupan kita dengan menghasilkan udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan yang kita makan.¹⁸ Semua ini terancam oleh cara kita mengelola dunia saat ini yang bertentangan dengan arus alam.¹⁹ Dengan waktu tertentu, dampak perubahan iklim dapat dikurangi bahkan diubah, tetapi ketika suatu spesies punah, spesies tersebut hilang selamanya. Semua spesies memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan biosfer. Kita tidak tahu seberapa banyak spesies tertentu berkontribusi atau spesies mana yang paling penting dalam fungsinya. Kami sangat prihatin karena para pihak dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati / *Convention on Biological Diversity* belum sepenuhnya mencapai satu pun dari 20 "Target Keanekaragaman Hayati Aichi/ *Aichi Biodiversity Targets* " yang merupakan bagian dari Dekade Keanekaragaman Hayati 2011-2020 Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁰ Namun, kami bahagia mengetahui bahwa Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati/ *Convention on Biological Diversity* (CBD) PBB telah mengadopsi kerangka kerja keanekaragaman hayati global baru yang terdiri dari empat tujuan yang harus dicapai pada tahun 2050 dan 23 target khusus untuk dipenuhi oleh negara-negara penandatangan pada tahun 2030. Di antara tujuan dari target ini adalah untuk mencegah hilangnya kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati penting yang tinggi, termasuk ekosistem dengan integritas ekologis tinggi, menuju nol pada tahun 2030. Mereka juga bertujuan untuk memastikan bahwa setidaknya 30 persen wilayah perairan darat dan pedalaman, dan wilayah laut dan pesisir, terutama daerah yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan fungsi dan jasa ekosistem, secara efektif dilestarikan dan dikelola melalui sistem kawasan lindung yang representatif secara ekologis, untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan berkelanjutan di kawasan tersebut sepenuhnya konsisten dengan hasil konservasi, dan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk atas wilayah tradisional mereka, diakui dan dihormati.²¹

Keadilan Ekologis dan Sosial

1.14 Kesulitan yang kita hadapi merupakan konsekuensi langsung dari prioritas yang kita berikan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan rasa peduli terhadap bumi dan komunitas kehidupannya. Keinginan menjadi konsumen kelas menengah lebih diutamakan dibandingkan dengan hidup selaras dengan alam. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dirancang dengan baik dan luhur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang hidupnya dimiskinkan dan dirusak, tanpa merusak biosfer atau menghalangi kesejahteraan generasi mendatang. Kami mendukung mereka dengan sepenuh hati, tetapi mereka tidak akan menyembuhkan krisis. Negara-negara kaya perlu mengurangi tingkat konsumsi secara signifikan untuk melestarikan keragaman kehidupan.

1.15 Kehancuran keanekaragaman budaya yang terhubung dengan lenyapnya keanekaragaman hayati mungkin tidak sepenuhnya teramati.²² Peristiwa-peristiwa ini terlihat dalam sejarah manusia selama 500 tahun terakhir. Peradaban yang kita tinggali saat ini dibangun di atas kuburan masyarakat tradisional yang sebagian besar menjaga keragaman kehidupan dengan cara mereka sendiri selama ribuan tahun. Monokultur global yang sekarang dominan diatur oleh paradigma yang kurang memperhatikan keanekaragaman, baik biologis maupun budaya. Monokultur dipaksakan tanpa memperhatikan kecocokannya kepada manusia atau kondisi lokal mereka.²³

1.16 Kita sedang berada dalam fase berbahaya dan tidak pasti dalam sejarah manusia. Peradaban manusia sekarang – yang dianggap membawa manfaat material yang tak tertandingi – sesungguhnya malah menjadi akar dari krisis sendiri.²⁴ Pada tahun 1992, manifesto *World Scientists' Warning to Humanity*²⁵ menuliskan, "Perubahan besar dalam pengelolaan Bumi dan kehidupan di atasnya diperlukan, sehingga kesengsaraan manusia yang luas bisa dihindari" dan " "Manusia dan alam bertabrakan, apabila tidak diperhatikan, maka tindakan-tindakan manusia saat ini, dapat mengubah kehidupan sehingga manusia tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan dengan cara sebelumnya" Penerbitan ulang peringatan

tersebut dilakukan 25 tahun kemudian, tahun 2017. Peringatan tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar tindakan umat manusia sekarang gagal untuk mencapai kemajuan dan “waktu semakin habis.”²⁶

1.17 Meskipun tanggapan umat manusia terhadap krisis ekologi sejauh ini sangat tidak memadai dan sedikit, kami memuji upaya berani dari lembaga internasional, organisasi spesialis, dan individu yang berkomitmen untuk melindungi bumi. Krisis dapat menghadirkan peluang; Ayat-ayat Al-Qur'an menggambarkan badai petir sebagai sumber ketakutan dan harapan.²⁷ Sinar harapan yang menembus awan gelap krisis ini muncul dalam wujud kebersamaan komunitas agama, masyarakat tradisional dan masyarakat adat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah aliansi berkembang yang mewakili lebih dari 80% populasi manusia di Bumi, dengan para pemimpin di akar masyarakat yang memiliki potensi untuk membawa perubahan yang cepat; dipersenjatai dengan kebijaksanaan zaman, setiap komunitas agama, setiap masyarakat tradisional, setiap masyarakat adat mewujudkan etos yang berkembang selama berabad-abad atau ribuan tahun interaksi dengan ekosistem bumi dan komunitas kehidupan mereka yang beragam. Keanekaragaman budaya ini mengandung kekayaan nilai dan kearifan yang dibawa untuk menopang respon terhadap krisis.

1.18 Namun kita perlu membuat catatan peringatan. Dalam mencari solusi, umat manusia lebih disibukkan dengan menangani gejala yang muncul daripada menangani penyebab dari gejala itu sendiri. Ada dua hal mendasar yang dekat dengan manusia dan sering terabaikan. Hal tersebut harus diperhatikan untuk mengembalikan keseimbangan sistem Bumi. Pertama adalah sikap manusia terhadap alam itu sendiri, yang menganggap alam sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Dalam ketergesaan untuk mengejar kemakmuran, manusia secara membabi buta mengikuti paradigma salah yang menyamakan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia di alam, sebagai proses linier dari kemajuan dan perbaikan yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Namun, anggapan bahwa manusia mampu menentang pola-pola alam yang ditetapkan secara ilahi justru menjadi kehancuran manusia sendiri.²⁸

1.19 Hal kedua tidak hanya terkait erat tetapi juga menyokong yang pertama. Hal yang kedua adalah uang. Uang memudahkan umat manusia untuk berdagang, bertukar barang dan jasa dan membangun peradaban selama ribuan tahun. Seolah-olah manusia tidak bisa hidup tanpanya, tetapi belakangan ini manusia memikirkan perubahan mendasar sifat uang. Di masa lalu, uang benar-benar sepadan dengan bobotnya. Sekarang, semakin umum para ekonom terkemuka memberikan penilaian terhadap uang, misalnya: "...uang tetap menjadi simbol telanjang tanpa nilai intrinsiknya sendiri dan tidak ada hubungan langsung dengan sesuatu yang spesifik".²⁹ Faktanya, uang seperti virus yang memakan struktur alam setiap kali kita menggunakannya. Model pertumbuhan ekonomi yang mendorong sistem internasional didasarkan pada ilusi ini dan telah memunculkan mimpi buruk tentang keruntuhan ekonomi global.

1.20 Manusia menjadi spesies yang memodifikasi alam untuk keuntungan sendiri selama ribuan tahun, dan sekarang, perbuatan manusia sudah jauh melampaui batas yang dapat disembuhkan oleh ekosistem alami dalam rentang waktu yang kita pahami. Al-Qur'an memperingatkan manusia bahwa mengubah sifat ciptaan Tuhan adalah tindakan setan (4:119).³⁰ Perbuatan manusia telah menyebabkan korupsi besar-besaran dan kehancuran di bumi, *fasād fī 'l-ard* dalam bahasa Al-Qur'an: melalui pencemaran udara dan air, pemanasan global dan perubahan iklim. Eksploitasi berlebihan sumber-sumber kehidupan, perusakan dan fragmentasi habitat makhluk hidup, pemiskinan tanah, translokasi spesies asing yang invasif, pengenalan organisme yang dimodifikasi secara genetik, pemberantasan predator dan spesies yang dianggap hama, dan kelebihan populasi spesies kita sendiri yang tidak pernah terpuaskan, kita telah merusak ekosistem di mana hidup kita dan kehidupan sesama makhluk bergantung. Kita, manusia, diciptakan, menurut ajaran iman kita, untuk menjadi khalifah yang bertanggung jawab di muka bumi dan dipercayakan untuk merawat bumi dan komunitas kehidupan yang dikandungnya, malah mengotori bumi dengan korupsi dan pertumpahan darah, juga memulai kepunahan massal keenam dari kehidupan kompleks dalam sejarah planet ini. Sulit membayangkan dakwaan yang lebih pedih dan tak termaafkan:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (30:41)

Kami Tetap Penuh Harap

1.21 Dalam ayat Al-Qur'an ini, terdapat pijakan untuk sebuah harapan bahwa belum terlambat mengubah arah kita. Dan dengan harapan bahwa kita mampu berbalik dan meluruskan jalan, kita memahami bagaimana iman menuntun kita menjalin hubungan dengan bumi tempat kita tinggal. Pendekatan beragam kami adalah:

- Sebagai Muslim, kita menganggap bumi sebagai ciptaan yang diberkati Tuhan semesta alam yang meminta pertanggungjawaban kita atas semua yang dilakukan di dalamnya. Kita berusaha mengidentifikasi bahwa dengan merusak bumi, kita mengurangi kesakralan pemahaman kita tentangnya. Pemahaman ini akan membantu kita menemukan kembali hal berharga yang hilang dari kita.
- Kita berusaha untuk mengartikulasikan pemahaman ontologis dan kosmologis tentang hubungan antara Pencipta dan ciptaan – serta hubungan manusia dengan keduanya, dan kewajiban kita kepada masing-masing pihak – yang membuat kita melihat dengan jelas cara memperbaiki kesalahan-kesalahan kita.
- Kita berusaha mengklarifikasi dan mengartikulasi ajaran etika dan nilai-nilai Islam yang esensial, sehingga dapat memotivasi untuk berkomitmen pada perubahan perilaku yang diperlukan, yang sesuai dengan tradisi kenabian.
- Kita melihat krisis yang menimpa kehidupan di Bumi melalui prisma ekonomi politik dan berusaha menemukan elemen-elemen dalam warisan Islam tentang berbagi manfaat sumber kehidupan di bumi secara adil – yang disebut sumber daya alam oleh para ekonom – untuk mengatasi ketidakadilan dan mewujudkan pendekatan regeneratif

yang lebih berkelanjutan dalam menjalani kehidupan yang baik tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka sendiri.³¹

- Kita mengidentifikasi aspek-aspek yang paling penting dari tradisi keimanan kita sehubungan dengan undang-undang, peraturan, praktik konservasi, kebijakan, dan aktivisme, sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keseimbangan dinamis (*mīzān*) yang telah dilanggar.

Bab 2



Tanda-tanda Ketuhanan di Langit dan Bumi

Satu Pencipta, Tuhan semesta alam

1.22 Al-Qur'an berlimpah referensi tentang fenomena alam, tetapi tidak mengandung kata-kata bermakna lingkungan (*'environment'*, *'environmental'*, atau *'environmentalism'*).³² Dalam bahasa Arab klasik, istilah yang paling dekat dengan 'lingkungan' adalah *muhīt*, yang berarti 'sekitar'; dalam penggunaan Al-Qur'an, kehadiran dan pengetahuan ilahi yang digambarkan sebagai *muhīt*, meliputi segala sesuatu, seperti tersebut dalam 2:115 dan 4:126. Ajaran Islam tentang alam terdapat pada kata penciptaan (*al-khalq*) dan berbagai bentuk maknanya. Kata ini muncul di lebih dari 250 ayat Al-Qur'an.³³ Di sini, kami menyajikan kosmologi iman dan teologi alam sehubungan dengan hubungan antara Tuhan, ciptaan, dan umat manusia.

1.23 **Tauhid, penegasan keesaan Tuhan**, adalah landasan etos Islam. Umat muslim berpendapat bahwa keesaan Tuhan adalah dasar iman, metafisika, etika, hukum, dan spiritualitas. Al-Qur'an dibuka dengan pujian kepada Allah sebagai "Tuhan semesta alam" (*rabb al-'ālamn*) (1:1). Doa setiap hari dimulai dengan kata-kata ini. Kata *rabb* menunjukkan, di satu sisi, Tuhan dan Tuan yang diabdi semua makhluk dan, di sisi lain, Pemelihara Yang membuat setiap makhluk menjadi ada, kemudian menjaganya, Yang memelihara, mengembangkan, dan membimbingnya sampai takdirnya yang ditentukan. terpenuhi. Mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan semua makhluk membuat kita sadar bahwa melayani-Nya adalah kewajiban yang tak terhindarkan bagi kebaikan semua.³⁴

1.24 Semua hal di dunia yang diciptakan, dari partikel sub-atom hingga galaksi yang jauh, disatukan sebagai ciptaan Tuhan dan sepenuhnya bergantung pada-Nya. "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu." (112:1-2). Ayat ini

adalah kesaksian tentang kesatuan semua ciptaan dan tatanan alam, di mana umat manusia adalah bagian yang melekat: *“Dialah Allah Yang Maha Pencipta, Yang Mewujudkan dari tiada, dan Yang Membentuk rupa. ...”* (59:24). Alam menegaskan ketuhanan. Aksioma sentral ini ditekankan berkali-kali dalam Al-Qur’an (3:190, 30:17-27, 41:53) yang mengingatkan kita Ke-Maha-Hadiran Tuhan: *“Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Meliputi segala sesuatu.”* (4:126); *“Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”* (2:115). Dia adalah pemberi rezeki, *“Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?”* (35:3); Dialah yang menghidupkan materi tak bernyawa dan memutarnya antara hidup dan mati, *“Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji (buah-buahan). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah (kekuasaan) Allah. Maka, bagaimana kamu dapat dipalingkan?”* (6:95).

1.25 Tuhan itu mutlak dan tidak terbatas, semua ciptaan ditetapkan terbatas dan terukur. Mereka diukur dengan tepat, dan batas-batas mereka ditentukan oleh Tuhan mereka. Al-Qur'an memberitahu kita: *“...Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.”* (25:2). Kita menerima batasan ini dengan rasa syukur dan sukacita; Kita bekerja di dalam batasan itu dengan senang hati dan tidak berusaha melampauinya, karena *“Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur.”* (14:34).

Nilai yang melekat dalam Penciptaan

1.26 Tuhan – Maha Tinggi - tidak menciptakan makhluk yang sia-sia: Dia telah menciptakan makhluk dan memberinya sifat dan nilai yang melekat padanya. Mengenyampingkan makhluk jenis apapun dari pertimbangan moral adalah tindakan yang melanggar prinsip tauhid. Selain itu, Tuhan

telah menciptakan segala sesuatu *bi 'l-haqq*, dengan benar dan sesuai. Semua makhluk yang diciptakan memiliki hak.³⁵ *"Tidaklah Kami ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah Kami ciptakan keduanya, kecuali dengan hak...."* (44:38–39). Kita mungkin berpikir seekor nyamuk yang tidak terlalu penting, tetapi Tuhan tidak meremehkannya, atau makhluk yang lebih kecil, sebagai perumpamaan (2:26) dan lebah menerima ilham ilahi (16:68-69). Tidak ada yang diciptakan tanpa makna. Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia; semua diciptakan untuk hak. Karena itu, kita tidak boleh memperlakukan siapa pun secara sembarangan, dan kita tidak boleh mengambil nyawa kecuali dengan benar. Sungguh, Tuhan semesta alam telah memberkati Bumi: "Dia ciptakan pada (bumi) itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu Dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan (bagi penghuni)-nya ..." (41:10), dan Dia telah menyempurnakan segala sesuatu yang Dia ciptakan, mengisinya dengan kebaikan dan keindahan yang paling tinggi ³⁶: "(Dia juga) yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan..." (32:7). "Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. (Demikianlah) penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna." (27:88).

1.27 Tuhan: Maha Penyayang. Tuhan dan Pemelihara semua makhluk adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang.³⁷ Luasnya rahmat, anugerah, dan belas kasih-Nya yang luar biasa lebih besar dari yang kita bayangkan³⁸ "...rahmat-Ku meliputi segala sesuatu..." (7:156). Dia telah menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri-Nya. (6:12). Tuhan telah memenuhi alam semesta dengan kemuliaan, keindahan, dan memberikan makhluk hidup indera bervariasi yang mengantar semua makhluk hidup untuk merasakan kemuliaan dan keindahan ini. Karena kita hidup di alam semesta yang mengandung jejak belas kasih, harmoni dan keindahan di seluruh penjuru: "Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu...." (40:7).³⁹

1.28 Semua makhluk membuktikan kemuliaan dari Pencipta, Tuhan dan Pemelihara mereka:

Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun, kecuali senantiasa bertasbih dengan memuji-Nya... (17:44).

Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) tahu bahwa sesungguhnya kepada Allahlah apa yang di langit dan di bumi dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan. (24:41)

Semua makhluk tunduk kepada Pencipta, Tuhan dan Pemelihara mereka, dalam ketaatan dan pengabdian yang ikhlas, semua tunduk kepada-Nya dalam ibadah dan doa - semuanya, kecuali manusia. Manusia, meskipun harus tunduk pada hukum alam yang segala sesuatunya ditopang Tuhan, diberkahi dengan kehendak bebas: manusia dapat memilih untuk melayani dalam pengabdian yang ikhlas atau menolak perintah-perintah Tuhan dan sikap ini mendatangkan murka dan pembalasan-Nya: ⁴⁰

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak (manusia) yang pantas mendapatkan azab.... (22:18)

...hanya kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan. (3:83)

Dalam penyerahan segala sesuatu kepada Tuhan dan Pemelihara mereka, muncul pengakuan bahwa mereka adalah Muslim dan membentuk komunitas Islam yang luas, yang dirangkul dengan ikhlas oleh manusia dan menjadi bagian dari komunitas itu. ⁴¹

1.29 Tanda-Tanda dari Tuhan. Terlebih lagi, setiap makhluk yang tercipta adalah tanda menakjubkan yang membuktikan kekuatan di luar makhluk itu sendiri yaitu pembuktian keberadaan Penciptanya,

Kebijaksanaan-Nya, dan belas kasih-Nya; setiap hal menjadi pertanda yang penuh makna dan pelajaran. Seperti cermin, alam mencerminkan kekuatan, kemuliaan, keindahan, kebijaksanaan, dan belas kasih Penciptanya.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. ... (3:190-191)

Kata "*āyah*," bermakna "tanda," adalah kata yang sama yang digunakan untuk ayat-ayat Al-Qur'an. Cendekiawan Muslim menekankan kesejajaran antara wahyu teks tertulis yang diwahyukan kepada umat manusia melalui para nabi, utusan Allah, yang dikenal dengan berbagai nama yaitu al-qur'ān at-tadwīn, qur'ān tertulis atau al-kitāb al-mastūr, kitab tersurat, dan wahyu-wahyu Tuhan di alam, yang dikenal sebagai al-qur'ān at-takwīnī, qur'ān kosmis atau al-kitāb al-manzūr, kitab yang ditinjau. Masing-masing adalah wahyu yang terdiri dari tanda-tanda, *āyāt*, dan berasal dari sumber yang sama.⁴² Tanda-tanda ketuhanan di alam memperjelas makna yang ada dalam teks dan teks tertulis menuntun manusia memahami ciptaan Tuhan.⁴³

1.30 Di luar nilai yang melekat, setiap hal memiliki nilai praktis atau instrumental sebagai komponen ekosistem yang menopang kehidupan di Bumi. Seluruh komponen ciptaan Tuhan saling berinteraksi, saling melengkapi, dan saling mendukung sesuai dengan tata cara (*sunan*) Tuhan⁴⁴. Seperti yang diamati oleh ahli hukum abad ke-13 'Izz ad-Dīn ibn 'Abd as-Salām: "Ketahuilah bahwa Allah telah menciptakan makhluk-Nya dan menjadikan mereka saling bergantung, sehingga setiap kelompok akan mendukung kesejahteraan kelompok-kelompok yang lain"⁴⁵. Semua makhluk melayani Tuhan dengan berderma: tanah, tumbuhan, hewan, dan langit semuanya saling mendukung; semuanya taat kepada Allah dan tidak membantah. Meskipun beberapa jenis makhluk memangsa yang lain,

perselisihan mereka yang nyata tetapi dangkal pada akhirnya teratasi, karena semua makhluk secara inheren dan universal saling membutuhkan; pemberian sesuatu yang dimiliki dari satu makhluk ke yang lain disebut amal.⁴⁶ Melalui perannya yang ditetapkan secara ilahi, masing-masing makhluk berkontribusi pada kesejahteraan keseluruhan. Sistem ini mengarah pada simbiosis kosmik di mana Tuhan menopang semua makhluk hidup. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Seluruh makhluk ciptaan berada dalam tanggungan Allah Swt. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Swt. ialah yang paling memberi manfaat bagi tanggungan-Nya (makhluk-Nya).”⁴⁷

Keseimbangan/Ekuilibrium Kosmis

1.31 *Al-Mīzān*: Keseimbangan dan Timbal Balik. Al-Qur'an menggambarkan semua makhluk sebagai makhluk yang seimbang dan terintegrasi dalam keseimbangan yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain.

Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya). Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya. (15:19-20)

Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluk(-Nya). (55:7-10)

Keseimbangan atau ekuilibrium kosmis diasosiasikan dalam Al-Qur'an dengan al-qist: pemerataan, kewajaran, dan keadilan. “Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. ...” (57:25).⁴⁸

1.32 Dengan demikian, Al-Qur'an menyajikan gambaran kaya dan jelas tentang Bumi dan kosmos yang lebih luas penuh dengan makna, tujuan, keteraturan, dan keindahan. Alam tidak muncul secara kebetulan, tidak diciptakan dengan kekacauan, dan juga tidak hadir tanpa nilai. "Memiliki struktur yang kokoh dan terjalin dengan baik tanpa celah, tanpa retak, dan tanpa dislokasi,"⁴⁹ Penciptaan alam dianggap sebagai karya mulia Pencipta dan Pemelihara Yang Mahakuasa oleh umat Islam. Dalam terang ajaran Al-Qur'an, manusia dipanggil untuk mengamati dan melihat keseimbangan, pola terpadu dan siklus penciptaan: siang berubah menjadi malam, dan malam menjadi siang, materi tak bernyawa berubah menjadi makhluk hidup, hidup makhluk-makhluk sekarat dan kembali menjadi debu, angin, awan, hujan, langit berbintang, dan planet-planet berenang di ruang angkasa yang luas. Keutuhannya yang terintegrasi, karunia dan keindahannya, nilai dan maknanya memberi kita tanggung jawab moral untuk menghargainya.

1.33 **Umam: Umat.** Al-Qur'an menggambarkan banyak sekali hewan hidup yang dengannya kita berbagi Bumi sebagai umat seperti kita;

Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu.... (6:38)

Karena mereka adalah makhluk hidup dan umat seperti kita, kita wajib memperlakukan mereka dengan hormat dan perhatian (*taqwā*), kasih sayang (*rahmah*), dan berusaha untuk melakukan yang terbaik (*ihsān*). Implikasi etis dari pandangan Al-Qur'an terhadap umat selain manusia ini telah diakui sejak awal keilmuan Islam.⁵⁰

1.34 **Al-Fitrah:** sifat primordial manusia. Al-Qur'an memberitahu kita bahwa manusia diciptakan dalam pola primordial (*fitrah*) dalam penciptaan alam dan, karena itu, sifat kita (*fitrah*) ditentukan oleh pola itu:

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah)

itu.¹ Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (30:30).

Ayat Al-Qur'an ini tidak hanya memperingatkan bahwa *fitrah* manusia tidak boleh diubah, tetapi juga mencerminkan larangan lebih luas untuk tidak mengubah ciptaan Tuhan. Mari mempelajari konteks ekologi alam kita. Manusia diciptakan dalam komunitas spesies tertentu yang beradaptasi satu sama lain dan dengan berbagai kondisi iklim yang berlaku selama zaman es terakhir dan sejak gletser menyusut hampir 12.000 tahun yang lalu. Perpaduan lautan, gletser, hutan hujan, hutan boreal, lahan basah, stepa, dan gurun membentuk habitat tempat kita dan sesama makhluk hidup berkembang dan bertumbuh. Dengan demikian, kata *fitrah* di sini merujuk juga pada pola primordial manusia dan sesama makhluk yang diciptakan. Sebuah peringatan juga tersirat dalam pernyataan bahwa "ciptaan Tuhan tidak boleh diubah," karena di tempat lain, Al-Qur'an memberitahu kita bahwa "mengubah (dalam arti mendistorsi atau memutarbalikkan) ciptaan Tuhan" adalah perbuatan setan – lambang kejahatan, karena Setan menyatakan, ***"dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya."*** (4:119).⁵¹

1.35 Alam semesta dan segala isinya, tidak hanya laut, gunung, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, bahkan siang, malam, matahari, bulan, dan bintang-bintang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai suatu pelayanan (*musakhkhar*) kepada umat manusia.⁵² Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Tuhan kita. Tapi kita tidak boleh berjalan dengan angkuh di Bumi: ***"Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung."*** (17:37). ***"Penciptaan langit dan bumi itu sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."*** (40:57).⁵³ Tuhan tidak pernah menunjukkan bahwa makhluk lain diciptakan hanya – atau bahkan terutama – untuk melayani manusia.⁵⁴ Sangat tidak masuk akal apabila makhluk lain diciptakan hanya untuk kesenangan dan kesombongan tinggi kita yang merasa memiliki hak untuk membasmi spesies apa pun yang kita lihat tidak bermanfaat! Pemikir abad

ke-14 Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymīyah berkomentar sehubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan makhluk-Nya untuk anak-anak Adam, "Sesungguhnya Tuhan meninggikan makna di dalam makhluk-makhluk tersebut lebih dari sekedar melayani umat manusia, dan makhluk-makhluk tersebut lebih besar dibandingkan hanya sebagai pendukung umat manusia; [dalam ayat-ayat ini] Tuhan hanya menunjukkan kepada anak-anak Adam manfaat apa yang diperoleh dari mereka dan karunia apa yang Tuhan berikan kepada umat manusia."⁵⁵

1.36 Setiap makhluk memiliki kegunaan dan peran untuk kelangsungan hidup kita. Nilai kegunaan makhluk-makhluk lain tak selalu bisa kita ketahui dan ukur, apalagi bila kegunaan dan kehidupannya tersebut tersembunyi namun tetap berkontribusi pada kesejahteraan keseluruhan. Oleh karena itu, setiap Muslim secara inheren wajib melestarikan spesies-spesies lain yang merupakan wujud kekuasaan dan keagungan Tuhan⁵⁶. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa salam menceritakan seorang nabi yang, setelah disengat semut, membakar seluruh sarang semut tersebut. Tuhan menegurnya, dengan mengatakan, "Karena seekor semut menyengatmu, kamu telah menghancurkan seluruh komunitas (umat) yang menyatakan kemuliaan-Ku."⁵⁷

1.37 Sebagaimana Tuhan semesta alam ***"...memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan..."*** (32:7) dan memperingatkan manusia agar tidak mengubah keutuhan watak bawaan kita/ciptaan-Nya, manusia juga diperingatkan dengan keras untuk tidak melakukan fasad – kerusakan, degradasi, kehancuran dan kebobrokan – di bumi yang telah Dia atur dengan sempurna:

***Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang
berbuat baik. (7:56)***

Memang benar, kekhawatiran bahwa umat manusia akan melakukan fasad di muka bumi dan memunculkan bencana sebagai dampak pelanggaran tersebut merupakan hal yang besar dalam kosmologi keadilan Al-Qur'an.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia.(38:27; lihat 3:191). Ciptaan alam “sangat terhubung dan terintegrasi secara koheren, dan bekerja dengan keteraturan dan harmoni, yang merupakan sebuah keajaiban Tuhan yang utama: jika kebaikan dilakukan pada atau di dalamnya, maka kebaikan tersebut akan kembali; jika kejahatan dilakukan pada atau di dalamnya, yang timbul hanyalah teror belaka.”⁵⁸ Al-Qur'an memerintahkan kita untuk melihat apa yang terjadi pada akhir zaman *mufsidūn fī 'l-ard*, orang-orang yang melakukan kerusakan, kehancuran, dan kebobrokan di muka bumi (7:85-86): kaum Fir'aun, 'Ād , Thamūd, dan Madyan semuanya berkuasa dan kaya tetapi melakukan kerusakan di bumi dan dengan demikian menghancurkan diri mereka sendiri. Para koruptor di bumi menyalahgunakan amanah dan sangat kontras dengan mereka yang bertanggung jawab di bumi.⁵⁹ Sebagai umat Islam, kita harus gemetar ketakutan akan dampak buruk korupsi di bumi: kepunahan spesies, pemanasan global. polusi, kelaparan, dan epidemi, yang semuanya merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia.⁶⁰

1.38 Kebalikan dari menolak Tuhan dan melakukan kerusakan di Bumi bertumpu pada iman (*īmān*) dan perbuatan baik (*al-a'māl as-sālihah, as-sālihāt*): di dalamnya terdapat ampunan dan kebahagiaan tertinggi umat manusia.

Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan mereka ketempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya.
(95:4-6)

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran (103:1-3).

Sama seperti mendatangkan kerusakan dan kehancuran di Bumi mengarah pada kebinasaan kita, melakukan pekerjaan yang baik, benar, sehat, bermanfaat adalah kunci untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran kita di Bumi, karena Tuhan menyatakan, "**Hamba-hamba-Ku, yang melakukan yang benar, akan mewarisi Bumi**" (21:105). Pekerjaan yang baik sangat penting untuk mengabdikan Tuhan dan pemenuhan tanggung jawab manusia

di Bumi sehingga istilah untuk manfaat (masālih) dalam hukum Islam berasal dari kata ini untuk kebaikan (sālih), dan istilah untuk kerugian (mafāsīd) berasal dari kerusakan, (fasād).⁶¹

Khilāfah fi 'l-Ard: Tanggung jawab di Bumi

1.39 Mewarisi Bumi melalui perbuatan benar mendefinisikan peran manusia, karena Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai *khalā'if fi 'l-ard*, makhluk yang bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan di Bumi:

Dialah (Allah) yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu (6:165)

Nabi Muhammad SAW, menggemakan ayat ini dalam perkataannya, "Dunia ini indah dan hijau; sesungguhnya Allah telah menganggapmu bertanggung jawab di dalamnya, dan Dia melihat bagaimana kamu berperilaku."⁶²

1.40 Manusia harus berinteraksi dengan seluruh komponen lingkungan tanpa melanggar norma-norma atau cara-cara Tuhan dalam ciptaan-Nya (*sunan Allāh fī khalqih*) atau melanggar aturan-aturan Tuhan dalam hukum-Nya (*ahkām Allāh fī shar'ihī*). Kita mengambil dari lingkungan dan memberi kepada lingkungan, menegakkan hak atau kewajibannya (*haqq*), agar lingkungan dapat memberikan hak kita. Interaksi kita dan semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keseimbangan kosmik primordial (*al-mīzān*) karena telah diciptakan dan ditopang oleh Tuhan. Untuk mempraktekkan khilāfah di Bumi dengan merawatnya, menegakkan kebenaran dan keadilan; dan menyebarkan kebaikan dan kegunaan di Bumi, seperti yang ditunjukkan dalam perintah Tuhan kepada nabi Daud ***"Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah."*** (38:26).⁶³

Di sini, harus jelas bahwa, dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi Bumi dari korupsi dan kehancuran, manusia harus melindunginya dari umat manusia: kita harus melindunginya dari diri kita sendiri. Khalifah kita di Bumi diwujudkan dengan iman dan perbuatan yang bermanfaat, dengan berjuang untuk membawa keindahan, keunggulan dan kebaikan tertinggi, dan dengan menghindari dan menghindari semua yang mengarah pada kerusakan, kehancuran, dan kehancuran (fasād) di dalamnya.

1.41 Berdasarkan nilai-nilai etika inti iman kita, mari merenungkan tanggung jawab manusia di Bumi sebagai pengemban amanah ini. Apakah khalifah manusia pada dasarnya adalah hak istimewa? Sungguh suatu kehormatan, karena manusia diciptakan “dalam bentuk terbaik”, yaitu dengan potensi kebaikan terbesar. Tetapi jika kita tidak menyadari potensi ini, kita tertolak dan berubah menjadi sebagai “lebih rendah dari yang rendah.”⁶⁴ Khalifah bukan hak istimewa, tetapi amanah, tanggung jawab, dan cobaan, karena Tuhan menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amal (67:2). Khalifah manusia merupakan bagian dari dampak wajar kekuatan kita dalam mensejahterakan makhluk-makhluk lain. Manusia diberi kemampuan luar biasa untuk melakukan kebaikan dan kejahatan; kemampuan muncul disertai tanggung jawab. Seorang khalifah adalah seorang penggembala dan akan ditanya tentang kawanannya. Setiap manusia adalah gembala semua kehidupan di Bumi yang disentuh dalam kebaikan atau keburukan, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kebaikan dan kerusakan meski sekecil atom.⁶⁵ Setiap hari, cobaan berbahaya diperbarui; sebagaimana Nabi Muhammad, s.a.w., menyatakan, “Dengan fajar setiap hari, orang-orang bangkit untuk tawar-menawar dengan jiwa mereka yang dipertaruhkan, dan menebus atau menghancurkan mereka. Setiap hari, cobaan berbahaya ini diperbarui; sebagaimana Nabi Muhammad, s.a.w., menyatakan, *“Setiap fajar, orang-orang bangkit untuk tawar-menawar dengan jiwa sebagai taruhan, dan menebus atau menghancurkan mereka.”*⁶⁶

1.42 Meskipun manusia harus tetap rendah hati dalam memahami peran sebagai *khalā'if fī 'l-ard*, namun kemuliaan etika sebagai khalifah cukup menakjubkan: kita manusia mendapat sebuah amanah yang tidak mau ditanggung oleh langit dan bumi dan gunung-gunung. Tetapi dalam merawat Bumi, Kita menjadi tidak adil dan bodoh.⁶⁷ Manusia tidak mampu memenuhi kepercayaan ini kecuali jika cakrawala kepedulian kita meluas menembus ruang dan waktu untuk merangkul semua spesies, individu, dan generasi makhluk Tuhan mulai hari ini hingga Hari Kebangkitan. Kemudian, kita akan menjadi Khalifah di Bumi.⁶⁸

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh. (33:72)

Kepercayaan dipahami sebagai asumsi pertanggungjawaban moral (*taklīf*) kepada Tuhan atas keyakinan, niat, dan tindakan seseorang serta dampaknya – yang diikuti oleh pahala dan hukuman. Hal ini terkait erat dengan tanggung jawab *khilāfah fī 'l-ard*, tanggungjawab atas bumi. Tetapi dalam merawat Bumi, Kita menjadi tidak adil dan bodoh. Manusia tidak mampu memenuhi kepercayaan ini kecuali jika cakrawala kepedulian kita meluas menembus ruang dan waktu untuk merangkul semua spesies, individu, dan generasi makhluk Tuhan mulai hari ini hingga Hari Kebangkitan. Kemudian, kita akan menjadi Khalifah di Bumi.

1.43 Tentu saja, hal ini membebani manusia dengan beban yang mustahil: Siapa yang dapat melihat akibat dan dampak dari perbuatan seseorang terhadap semua makhluk, di masa sekarang atau di masa depan? Apa artinya memperluas cakrawala kepedulian manusia ke masa depan yang tidak diketahui? Bagaimana skala waktu perubahan iklim global dan kepunahan massal bersinggungan dengan konsep etika manusia? Apa kewajiban etis kita terhadap generasi umat manusia di masa depan yang tidak pasti dan komunitas kehidupan selain manusia yang mungkin ada di milenium mendatang? Bagaimana mungkin seorang

individu bertanggung jawab atas semua hasil perbuatannya, ketika tidak ada seorang pun selain Tuhan yang dapat memahami ini? Kami akan menjawab bahwa, dengan kesadaran penuh akan batas-batas pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan, niat dan aspirasi untuk melayani Tuhan semesta alam, harus tak terbatas. Kewajiban kita adalah melakukan yang terbaik dengan jujur, dan meminta petunjuk dari Tuhan, dan pengampunan dalam kekurangan kita, sebagaimana manusia memang memiliki kekurangan. Karena Tuhan tidak membebani seseorang dengan beban yang lebih besar dari yang dapat dia tanggung.⁶⁹

Berjalanlah dengan rendah hati di Bumi

1.44 Kita diperintahkan dalam Al Quran untuk memperlakukan bumi dengan lembut, rendah hati, dan hati-hati.⁷⁰ **“Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati ...”** (25:63). Tuhan dari semua makhluk Yang Maha Penyayang menempatkan kita bersama dengan komunitas makhluk hidup lainnya di planet yang indah untuk menjalani hidup bersama secara harmonis dan Tuhan menuntut kita untuk menjaganya. Kami mengakhiri bagian ini dengan ayat Al-Qur'an berikut, yang menyerukan umat manusia untuk mengamati tanda-tanda Tuhan dalam ciptaan-Nya, merenungkannya, memahami dan belajar darinya:

Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Segala puji hanya bagi-Nya di langit dan di bumi, pada waktu petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang.

Dia melahirkan yang hidup dari yang mati dan melahirkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati (kering). Seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan (leluhur) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang bertebaran.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mendengarkan.

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan. Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa berdirinya langit dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian, apabila Dia memanggil kamu (pada hari Kiamat) dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar (dari kubur)..

Milik-Nyalah siapa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya tunduk kepada-Nya. Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikannya (menghidupkannya) lagi (setelah kehancurannya). (Hal) Itu lebih mudah bagi-Nya. Milik-Nyalah sifat yang tertinggi di langit dan di bumi. Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
(30:17-27)

Bab 3



Etos Ekologis dan Etika Islam

Etika Tawhīd

3.1 **Dimensi Etika Keesaan Tuhan: *Tawhīd*.** Implikasi etis yang paling penting dari keesaan Tuhan adalah untuk melayani satu Tuhan - Tuhan dari semua makhluk - dengan melakukan kebaikan terbesar yang kita bisa untuk semua makhluk-Nya. Jika kita mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan atas setiap makhluk yang diciptakan, maka kita harus tahu bahwa pengabdian kepada-Nya mencakup juga kebaikan terhadap seluruh ciptaan-Nya – dan kita wajib memperlakukan setiap makhluk dengan taqwa, sebagai wujud penghormatan terhadap Penciptanya. Tuhan adalah Tuhan dari setiap spesies, setiap generasi, dan setiap makhluk ciptaan. Oleh karena itu, untuk memperjelas kewajiban etika kita, *rabb al-ālamn* harus dipahami sebagai “Tuhan semesta alam, (*“Lord of all beings”* atau *“Lord of all being”*), semua makhluk yang diciptakan memiliki nilai dan keutamaan yang melekat karena diciptakan oleh Tuhan. Dengan tidak menghiraukan makhluk lain dalam pertimbangan moral adalah tindakan melanggar prinsip tauhid.⁷¹

3.2 Implikasi dari penerapan prinsip ini sangat besar. Secara etika, seseorang tidak mungkin menjadikan kesejahteraan sebagian makhluk ciptaan Tuhan sebagai tujuan akhir tanpa secara sadar dan tegas mempertimbangkan kesejahteraan keseluruhan. Dapatkah Anda meraih kesejahteraan eksklusif bangsa sendiri dan mempunyai anggapan bahwa tujuan ini tidak akan merugikan negara lain? Dapatkah Anda memperoleh kesejahteraan para lelaki (atau hanya seorang lelaki) dan mempunyai anggapan bahwa hal ini tidak akan merendahkan perempuan? Dapatkah Anda menggapai kesejahteraan orang kaya dan percaya harapan ini mengarah pada kesejahteraan orang miskin? Dapatkah Anda meraih kesejahteraan generasi sekarang dan mempunyai anggapan bahwa keinginan ini tidak akan merusak hak waris generasi mendatang? Bisakah

Anda membidik kesejahteraan manusia dan mempunyai anggapan bahwa harapan ini tidak akan menghancurkan spesies-spesies lain yang berbagi Bumi dengan kita? Pemerintahan dan ekonomi, sebagian besar, dijalankan oleh orang-orang yang memegang praduga dan anggapan tersebut. Tetapi, hal-hal tersebut tidak sesuai dengan pelayanan penuh kasih Tuhan Yang Maha Penyayang, Tuhan semesta alam. Memang, menjadikan kebaikan semua makhluk lebih utama dari tujuan penting kita adalah sebuah parodi dari iman kita. Anggapan-anggapan di atas tidak etis dan tidak bermoral: dan melanggar tuntutan etika utama tauhid.⁷²

Menghormati Tuhan melalui Ciptaan-Nya

3.3 Taqwā: Sikap Hormat, Peduli, dan Perhatian. Tuhan adalah Tuhan atas segala sesuatu, dan Dia adalah Penguasa Hari Pembalasan, Hari Pembalasan: pada hari itu, Dia akan menguji kita terhadap semua makhluk-Nya.

Pada hari itu manusia keluar (dari kuburnya) dalam keadaan terpecah untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatan mereka: Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya, Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya. (99:6-8)

Kata Arab *dharrah* dalam ayat-ayat ini, biasanya dipahami sebagai “atom”, “partikel”, atau “mote”, juga berarti semut terkecil, di antara bentuk kehidupan terkecil yang dapat dilihat oleh mata manusia. Kedua makna tersebut menyiratkan bahwa Tuhan semesta alam akan memberi kita cobaan dan menghakimi perlakuan kita terhadap makhluk ciptaan yang paling kecil: Oleh karena itu, kita harus menghormati Dia dalam wujud perilaku kita terhadap setiap makhluk, betapapun remeh kelihatannya. Tidak ada makhluk tanpa signifikansi. Tuhan adalah Tuhan atas segala sesuatu, dan Dia akan menguji kita sehubungan dengan makhluk-Nya: jadi kita harus menghormati Dia dalam perilaku kita terhadap segala sesuatu. Kita harus menghormati Dia dalam memperlakukan setiap pria, setiap wanita, setiap anak. Kita harus menghormati Dia dalam perlakuan kita terhadap setiap binatang, setiap burung, setiap serangga, setiap tanaman,

setiap sungai, setiap batu... Setiap makhluk, tidak peduli betapa kecilnya bagi kita, adalah makhluk dari Tuhan yang Maha Besar; tanda dari Dia yang telah menciptakannya. Masing-masing adalah dunia yang tidak akan pernah terulang, dan yang mengungkapkan kemuliaan transenden dari Penciptanya.⁷³ Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia; semua diciptakan untuk hak. Karena itu, kita tidak boleh memperlakukan siapa pun secara sembarangan dan tidak mengambil nyawa kecuali dengan benar.⁷⁴ Dari perjumpaan dengan Tuhan semesta alam, Yang meminta pertanggungjawaban kita atas perlakuan kita masing-masing dan semua, muncullah sikap taqwa: kesadaran dan penghormatan yang mendalam terhadap Tuhan semesta alam, ditambah dengan perhatian dan kehati-hatian tertinggi dalam perlakuan kita terhadap ciptaan-Nya. Sikap ini merupakan inti dari budi luhur. *"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."* (49:13)

Kebaikan Tertinggi terhadap Semua Ciptaan Tuhan

3.4 ***Ihsān*: Kebaikan sepenuhnya.** Sikap hormat dalam pengabdian kepada Tuhan menjadi sempurna terwujud pada sebuah pekerjaan yang sangat baik dan indah: manifestasi tertinggi dalam perbuatan kita adalah untuk melayani Tuhan semesta alam dengan melakukan yang terbaik untuk **semua** makhluk-Nya. Perbuatan baik adalah tujuan utama hidup dan mati:⁷⁵

yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya... (67:2)

Tidaklah cukup hanya berbuat baik; kita dituntut untuk melakukan yang terbaik, seolah-olah kita melihat Tuhan semesta alam di depan kita, karena sesungguhnya Tuhan melihat kita.⁷⁶ Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, menyatakan bahwa "Allah telah menetapkan kebaikan, keindahan, dan keunggulan (ihsan) yang tertinggi dalam segala hal".⁷⁷ Ayat-ayat Al-Qur'an berikut menunjukkan bahwa kriteria utama dalam memilih antara tindakan alternatif atau antara keputusan yang seolah-olah sah adalah yang terbaik, paling bermanfaat, paling indah, paling baik, paling luar biasa (*ahsan*):

...Maka, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku. (Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat). (39:17-18)

Tampilkan Kasih Sayang terhadap Makhluk-Makhluk yang ada di Bumi

3.5 **Rahmah: Kasih Sayang.** Tuhan dan Pemelihara semua makhluk adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Belas kasih, anugerah, dan belas kasih-Nya yang luar biasa lebih besar dari yang kita pahami.

...rahmat-Ku meliputi segala sesuatu... (7:156).⁷⁸

Tuhan telah memenuhi alam semesta dengan kemuliaan, dengan keindahan, dan memberikan makhluk hidup indera yang bervariasi sehingga dapat merasakan kemuliaan dan keindahan ini. Bagaimana kita akan memberi tanggapan atas anugerah ini? Bagaimana kita akan menunjukkan rasa terima kasih? Bukankah cara terbaik untuk bersyukur adalah mengabdikan Diri? Bagaimana kita akan melayani Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Nabi Muhammad SAW bersabda, “Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh Yang Maha Penyayang dan Yang Mahasuci lagi Maha Tinggi, maka sayangilah makhluk yang ada di bumi maka kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit.”⁷⁹

3.6 **Shukr: Rasa Syukur.** Tanggapan lain atas karunia Yang Maha Pengasih adalah dengan menunjukkan rasa syukur dan penghargaan, mensyukuri nikmat-Nya..⁸⁰

Suatu tanda (kekuasaan-Nya) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus lalu) Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian kemudian dari (biji-bijian) itu mereka makan. Kami (juga) menjadikan padanya (bumi) kebun-kebun kurma dan anggur serta Kami memancarkan padanya beberapa mata air agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? (36:33-35)

Al-Qur'an menyadarkan kita untuk bergembira dalam keindahan alam semesta, untuk menyehatkan emosi serta tubuh kita, seperti yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan keindahan, perhiasan, dan kemegahan dalam penciptaan serta mengundang kita untuk menikmatinya. Ayat-ayat ini berfokus pada keindahan dan perhiasan di langit (15:16, 37:6, 67:5) dan di bumi: tumbuhnya tanaman gurun setelah hujan, dan pohon kurma yang mekar (29:60; 22:5 ; 50:10), rumpun dan kebun, dan hewan peliharaan seperti kuda, bagal, keledai, dan unta (16:5-6; 8). Al-Qur'an dengan demikian mengarahkan perasaan dan indera kita untuk menangkap keindahan dan kesempurnaan ciptaan luar biasa Sang Pencipta (32:7; 27:88). Jika seorang penyair melihat keindahan dalam segala hal melalui kepekaan artistiknya, seorang mukmin melihat keindahan dalam segala hal melalui kepekaan spiritual imannya, memahami keindahan Sang Pencipta dalam kesempurnaan apa yang telah Dia ciptakan.⁸¹

Tanda-Tanda dari Maha Penyayang

3.7 Menanggapi Tanda-Tanda Yang Maha Penyayang. Al-Qur'an menggambarkan tanda-tanda dalam penciptaan sebagai pengungkapan pengetahuan tentang Tuhan dan tujuan-Nya kepada orang-orang yang mau berpikir, yang berakal dan yang mengingat. Dengan mengingat nikmat ini, kita wajib bersyukur.⁸² Kita berinteraksi dengan ciptaan Tuhan dengan perhatian dan rasa syukur (*syukr*). Seperti pujian kepada Allah, syukur dirasakan di hati dan diungkapkan dengan bibir, serta perlu juga diungkapkan dengan anggota badan, dalam melakukan pekerjaan yang baik (*al-a'māl as-sālihah, as-sālihāt*) dan sebaik-baiknya (*ihsan*) terhadap makhluk Tuhan. Rasa syukur atas nikmat Allah ditunjukkan dengan menggunakannya sesuai dengan tujuan penciptaannya, serta menjaga, memelihara, dan memperbanyak nikmat tersebut.⁸³

3.8 Memahami Tanda-Tanda Tuhan Yang Maha Pengasih. Tampaknya sulit bagi kita menjaga berkah yang tercurah pada kita sekaligus merawat Bumi, tanpa pemahaman akan tanda-tanda dari Tuhan semesta alam Yang Maha Penyayang. Pemahaman seperti itu membutuhkan pengetahuan,

daya pengamatan, dan hikmat. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim,⁸⁴ karena pengetahuan tentang tanda-tanda kitab suci dan penciptaan mengarah pada ketaqwaan/ *reverential care*:

Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan (air) itu Kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada bergaris-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat Demikian pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. ... (35:27-28)

3.9 Sayangnya, tidak semua pembelajaran menanamkan nilai taqwa/ *reverential care*; tidak semua pendidikan memupuk rasa kebaikan dan keindahan tertinggi. Institusi pendidikan dan kurikulum kita saat ini, sebagian besar, justru mendorong kegagalan kita sebagai khalifah dalam merawat Bumi. Institusi dan kurikulum pendidikan saat ini justru menyediakan keterampilan untuk memulai dan mengabadikan krisis ekologi yang diderita umat manusia dan semua kehidupan di Bumi saat ini.⁸⁵ Terlepas dari upaya berani para pendidik yang tak terhitung jumlahnya untuk mereformasinya, sistem pendidikan masih menjadi bagian dari mimpi manusia modern yang terburu-buru dan sembrono dalam mengelola Bumi, tanpa menimbang keamanan pengelolaan Bumi dan sistem kehidupan dengan segala kerumitannya.⁸⁶ Mari memberi teladan dengan mengelola diri kita sendiri: keinginan, ekonomi, politik, dan komunitas kita. Kita membentuk kembali diri kita agar sesuai dengan planet yang terbatas ini, hal tersebut lebih baik daripada mencoba membentuk planet sesuai dengan keinginan kita yang tidak terbatas.⁸⁷ Untuk menyembuhkan komunitas kehidupan yang telah dilukai begitu dalam dan untuk menjadi khalifah yang peduli dan kompeten di Bumi, kita membutuhkan kesadaran spiritual akan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan kita juga memerlukan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman tentang penciptaan dan tempat kita di dalamnya.

3.10 Pemahaman Pengalaman Penciptaan. Selama beberapa dekade terakhir, seluruh dunia sepakat akan perlunya populasi manusia di Bumi untuk menyadari, dan peduli lingkungan secara total termasuk masalah terkait di dalamnya, serta untuk memiliki "pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi, dan komitmen dalam bekerja secara individu dan kolektif menuju solusi masalah yang muncul saat ini maupun sebagai gerakan pencegahan akan masalah baru." ⁸⁸ Sebelum dihadapkan pada masalah lingkungan yang suram, manusia harus diberi kesempatan menyatu dengan alam untuk merasakan kegembiraan dan keindahan alam.⁸⁹ Namun, faktanya lebih dari separuh populasi manusia sekarang tinggal di pusat-pusat kota dan terlebih lagi, hal yang suram adalah, ketika populasi manusia tumbuh, dan selera manusia akan barang-barang konsumsi meningkat, lahan belantara yang tak luas menyusut, dan dengan cepat menghilang.⁹⁰ Dalam budaya Islam, ada tradisi kuat tentang hutan belantara yang mewakili kebenaran spiritual: para nabi – Musa, Elia, Yahya, Yesus, Muhammad, dan lain-lain, semoga damai dan berkah Allah bagi mereka semua – pergi ke padang gurun untuk bertemu Wajah Tuhan semesta alam, dan kembali dengan kebijaksanaan dan kebenaran wahyu ilahi.⁹¹ Kebenaran spiritual yang melekat di alam liar bergema dalam puisi, sastra, lukisan, dan seni peradaban Islam lainnya.⁹²

3.11 Dalam masyarakat Islam kontemporer, seperti pada masyarakat lain, pengalaman dan nilai-nilai alam liar terkikis. Komunitas pedesaan di banyak negara Islam masih menyesuaikan diri dengan ritme gurun, stepa, gunung, hutan, lahan basah, dan pantai tempat mereka tinggal, tetapi ikatan mereka dengan daratan melemah.⁹³ Muslim tidak sepenuhnya melupakan teologi alam yang terkandung dalam Islam, juga tidak kehilangan sepenuhnya pandangan suci mereka tentang kosmos dan bumi.⁹⁴ Namun, kita membutuhkan pengalaman otentik di alam liar untuk memahami lebih lengkap makna dari ajaran-ajaran ini. Kita perlu mengembangkan hubungan otentik dengan tempat-tempat liar dan makhluk-makhluk liar dan untuk menemukan sebuah pengalaman kegembiraan di alam, secara individu dan pribadi. Pendidikan ekologi paling baik bukan di ruang kelas, tetapi di alam liar ketika ritme alam mendominasi, dan komunitas kehidupan tidak dikendalikan oleh manusia.

Insyah Allah, ini membantu kita menjadi penjaga Bumi yang lebih baik, dengan memiliki pemahaman tentang proses penciptaan dan keragaman kehidupan di tempat-tempat ini.

3.12 Kami mendesak para pendidik di negara-negara Islam dan di seluruh dunia untuk merasakan kegembiraan belajar penciptaan di alam liar dengan sungguh-sungguh, dan kemudian merencanakan aktivitas kontak mendalam dengan alam liar dengan memaksa peserta untuk memahami, menghormati, dan merawatnya; hal ini akan memberikan pendalaman dalam alam liar yang paling kaya dan bijaksana karena dirancang dengan menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan seni, petualangan, etika dan refleksi spiritual, untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan dan memungkinkan mereka untuk mempraktikkan dan mengomunikasikan etika tanggung jawab yang lebih luas pada bumi.

Praktek-Praktek Spiritualitas

3.13 Praktik-praktik ritual Islam memberikan landasan yang mendalam dalam nilai-nilai spiritual dan etika, terutama dalam sikap hormat, perhatian, dan kehati-hatian yang disebut *taqwā*:

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (2:21)

Dengan melihat tindakan kreatif Tuhan di mana-mana dan sadar sepenuhnya kehadiran ilahi yang melingkupi dan meresapi alam dan budaya manusia dapat memperkuat dimensi moral manusia dan memotivasi mereka untuk bertindak lebih baik. Jika dipraktikkan secara sadar, dengan hati nurani, praktik ini dapat mengubah cara kita menjalani hidup.

3.14 ***Shahādah: Bersaksi.*** Ketika kita memeluk Islam, ketika kita mengumandangkan adzan, ketika kita berdoa, dan pada waktu lain yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup kita, kita bersaksi tentang keesaan Tuhan, Tuhan semesta alam, yang harus kita junjung dengan pengaguman yang tinggi, dan Tuhan yang wajib untuk kita layani dengan

kebaikan terbaik untuk semua makhluk, dan kita bersaksi untuk kenabian dan pesan Muhammad SAW, yang mengutus dia sebagai rahmat bagi semua makhluk.

3.15 *Salāh: Solat.* Dalam ketentuan sholat, lima kali sehari, kita masuk mengarungi ke dalam nilai-nilai dan etika iman kita. Kita bergabung dengan segala makhluk di langit dan di Bumi dalam berdoa, dan mengagungkan Tuhan, setiap makhluk berdoa dan bertasbih dan Tuhan mengetahui apa yang mereka lakukan (17:44; 22:18; 24:4). Waktu shalat didasarkan pada posisi matahari dan pengaruhnya pada malam hari. Sebelum sholat, kita mempersiapkan diri dengan air murni, atau jika tidak ada, dengan debu bersih. Kita berdiri di sebuah tempat untuk melaksanakan sholat; atau lebih baik lagi kita sholat di luar ruangan, Nabi Muhammad SAW bersabda; “Seluruh bumi dijadikan sebagai tempat salat dan untuk bersuci. Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka salatlah di tempat tersebut”.⁹⁵ Kita berdiri menghadap ke arah Ka'bah di Mekah, rumah ibadah asli yang dibangun untuk Tuhan semesta alam, dan membaca doa, “Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku (hanya) kepada Yang menciptakan langit dan bumi ...” (6:79). Kita memulai sholat dengan pembukaan ayat Al-Qur'an, Surat al-Fātihah, yang menyegarkan dan memperjelas hubungan kita dengan Sang Pencipta dan ibadah lima kali setiap hari. Sholat dimulai dengan pujian dan rasa syukur kepada Tuhan semesta alam, Yang Maha Penyayang kepada semua, Pengasih kepada masing-masing, dan Yang satu-satunya yang menilai setiap perbuatan. Kita menyatakan pengabdian kepada Tuhan semesta alam dan memohon bantuan-Nya: bantuan yang kita cari adalah bimbingan ke jalan orang-orang yang telah diberkati Tuhan semesta alam - yang, dalam taqwa dan kasih sayang kepada semua makhluk, melakukan yang terbaik untuk semua; bukan dengan cara korupsi, perusakan, kekejaman, atau ketidakadilan, yang mendatangkan murka Tuhan, atau cara mereka yang, karena kesesatan atau kesembronoan, menya-nyiakan hidup mereka dengan sia-sia.⁹⁶

3.16 *Zakāh: Zakat.* Setiap tahun sekali, umat Islam wajib memberi, di atas batas minimum tertentu, sehingga manusia lain yang membutuhkan

terbantu; Selain itu, seperempat puluh dari tabungan moneter dan sejumlah proporsi dari tanaman dan ternak juga dizakatkan kepada orang miskin dan yang membutuhkan, untuk menyucikan sisa harta yang ada. Kekayaan dimurnikan dengan membagikan kelebihanannya kepada yang membutuhkan. Mengamankan hak orang miskin dalam kekayaan orang kaya melalui wajib pajak membantu memerangi kemiskinan, penyakit, dan kebodohan, tiga faktor utama yang menghambat pemeliharaan lingkungan.⁹⁷

3.17 **Siyām: Berpuasa.** Selama satu bulan penuh setiap tahun, umat Islam berpuasa setiap hari dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita mengawali dan mengakhiri puasa dengan melihat hilal. Umat Islam berpantang dari makan, minum, dan berhubungan suami-istri untuk merayakan bulan Ramadhan, bulan ketika Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di sebuah gua di Gunung Hira' dekat Mekah. Puasa menyadarkan kita akan ketergantungan kita kepada Tuhan kitamensyukuri nikmat makanan, minuman, dan kasih sayang fisik yang mesra. Dengan mengalami rasa lapar dan haus selama sebulan, kita belajar welas asih bagi mereka yang menderita kelaparan dan kehausan, baik manusia maupun bentuk kehidupan lainnya. Dan kita belajar ketabahan, kemauan keras, dan pengendalian diri. Umat Islam berpuasa dalam semangat perayaan, dan mengakhiri puasa dengan pesta dan pemberian makanan dalam amal..⁹⁸

3.18 **Haji: Berhaji.** Sekali dalam hidup umat Islam, yang mampu, wajib melakukan ziarah ke Mekah, tanah Haram, tempat perlindungan primordial atau kawasan lindung di Bumi, di mana hewan atau tumbuhan asli tidak boleh dibunuh, dilukai, atau diganggu, dan saat berziarah, umat muslim hidup dalam harmoni dengan semua makhluk, dan tidak menyebabkan cedera pada mereka. Di sana umat muslim berjalan di bukit-bukit dan lembah-lembah yang sama dengan tempat berjalan para nabi Ibrahim, Ismail, dan Muhammad SAW dan istri dan sahabat mereka, dan semua generasi orang beriman yang datang setelah mereka. Kita melihat bebatuan yang sama, menghirup udara yang sama, menapaki pasir yang sama, meminum air Zamzam yang sama, dan melihat spesies tumbuhan

dan hewan yang sama seperti mereka. Mengenakan pakaian sederhana seperti kafan kematian, kita berdiri dalam salat di dataran 'Arafah, bermalam di bawah bintang-bintang di Muzdalifah, dan berkemah selama tiga hari di lembah Minā. Kita melemparkan batu pada simbol kejahatan dan berkorban hewan ternak sebagai simbol mengambil kehidupan untuk memberi makan kehidupan dalam sakramen.⁹⁹ Kita mengelilingi Ka'bah, rumah ibadah pertama yang didedikasikan untuk Tuhan semesta alam, dan jika beruntung, kita bisa mencium batu hitam, pecahan terakhir yang tersisa dari rumah asli itu, di isyarat paling lembut yang dikenal umat manusia, di mana bibir kita secara simbolis bertemu dengan bibir nabi Muhammad, shalawat dan salam, dan semua peziarah yang telah mengikutinya dalam gerakan itu,¹⁰⁰ dan semua yang akan melakukannya setelah kita sampai hari Kebangkitan.

Teladan yang Indah: Rahmat bagi Semua Makhluk

3.19 Dalam Al-Qur'an, Allah menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam: rahmat bagi seluruh ciptaan, rahmat bagi semua makhluk.¹⁰¹ ***"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."*** (21:107).

3.20 Dalam tindakan, ajaran, dan aturan, Dia mempraktikkan taqwa (*reverential care*), kebaikan tanpa batas, dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Dia menggugah kemanusiaan dalam teologi alam yang merayakan tanda-tanda kemuliaan ilahi pada semua makhluk, menghargai dan membela mereka. Dia berjuang untuk dan mendirikan sebuah tatanan di bawah Tuhan dimana hak-hak semua makhluk yang diciptakan diperjuangkan.¹⁰² Dia mengajarkan etika luhur yang tak tertandingi, kasih sayang yang tak terbatas, perhatian yang tiada tara, dan kebaikan yang terbaik untuk semua makhluk, bukan sekedar prinsip sentimental yang mengenyampingkan dilema etika hidup nyata di dunia yang tidak bias menghindari mengambil nyawa makhluk lain, dunia di mana kehidupan harus menghidupi kehidupan lain untuk bertahan hidup. Dia tidak hanya mengajar; dia juga berjuang, dan menetapkan hukum untuk mengamankan hak dan kesejahteraan semua makhluk.¹⁰³

3.21 Bahkan ketika menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh daratan Arab, Nabi hidup dengan lembut di bumi. Dia hidup hemat dalam rumah yang terbuat dari tanah liat, memperbaiki pakaiannya sendiri, dan jarang makan daging. Dia pernah mengingatkan istrinya Aisyah mengenai caranya menangani unta yang belum terlatih, dengan mengatakan: "'A'isyah, Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberikan kepada kelembutan apa yang tidak Dia berikan kepada kekerasan dan tidak pula Dia berikan kepada yang lainnya."¹⁰⁴ Dia pernah menghibur unta yang putus asa, lalu bertanya kepada pemiliknya, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai binatang ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Allah? Dia melapor kepadaku bahwa engkau telah membiarkannya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat."¹⁰⁵ Nabi melarang manusia merendahkan sesama makhluk hidup untuk hiburan. Nabi melarang menggunakan hewan bertarung satu sama lain.¹⁰⁶ Terlepas dari kelembutannya, dia mengutuk siapa pun yang mengambil makhluk yang bersemangat hidup sebagai target keahlian menembak.¹⁰⁷ Nabi memberi tahu para sahabatnya tentang contoh seorang wanita dan seorang pria yang bersyukur kepada Tuhan dan diampuni dosa-dosa mereka karena memberi air kepada seekor anjing yang kehausan,¹⁰⁸ dan tentang seorang wanita yang dihukum oleh Tuhan dalam api neraka karena membuat kucing kelaparan sampai mati.¹⁰⁹ Nabi memerintahkan salah satu Sahabatnya yang telah menangkap beberapa anak burung untuk mengembalikan mereka ke sarang dan induk burung mereka, yang berjuang untuk melindungi mereka.¹¹⁰ Ketika Nabi menemukan api yang telah dinyalakan di atas sarang semut, dia memerintahkan, "Padamkan, padamkan!"¹¹¹

3.22 Siapa, dalam sejarah umat manusia, yang mampu mencapai apa yang dia lakukan untuk melestarikan keanekaragaman kehidupan di Bumi? Nabi melarang menebang pohon apa pun di hutan belantara yang memberikan naungan atau makanan berharga, baik bagi manusia maupun hewan,¹¹² Nabi mengatakan, "Jika seseorang menanam pohon, maka tidak ada manusia atau makhluk Tuhan yang akan memakannya, tanpa diperhitungkan sebagai sedekah darinya."¹¹³ Ketika dia beremigrasi ke kota Madinah, dia mendirikan tempat perlindungan suci yang meliputi

kota oasis dan kebun kurmanya, di mana vegetasi asli tidak boleh ditebang dan di mana hewan liar tidak boleh diburu atau diganggu, dan mengelilingi zona itu, kawasan perlindungan yang lebih luas (himā), di mana pohon dan semak liar tidak boleh ditebang.¹¹⁴

3.23 Dalam perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah dengan 10.000 tentara, Nabi menemukan seekor induk anjing dan anak-anaknya yang baru lahir, kemudian Nabi menempatkan penjaga atas anjing-anjing tersebut untuk memastikan tidak ada yang mengganggu mereka.¹¹⁵ Ketika Nabi memasuki Mekah dengan penuh kemenangan – kota yang telah menganiaya Nabi dan umat berimannya, membunuh banyak sahabatnya, dan mencoba berulang kali untuk memusnahkan mereka. Penduduk Mekah kala itu menunggu pembalasan yang mengerikan. Namun, Nabi memaafkan mereka, dengan mengatakan, “Tidak ada kesalahan pada Anda hari ini. Pergilah, Kalian bebas.”¹¹⁶ Kemudian, ia mendirikan kembali tempat suci Tuhan yang mengelilingi dan meliputi Mekah – kawasan lindung primordial di Bumi – di mana tidak ada pohon liar, semak belukar, atau tumbuh-tumbuhan yang boleh ditebang, dan di mana tidak ada binatang buas yang boleh diburu atau terganggu.¹¹⁷ Nabi kembali sekali lagi ke Mekah, berziarah, sebelum kematiannya, dan Nabi mengumpulkan banyak orang untuk mendengarkan pernyataan yang dikenal sebagai Khotbah Perpisahan¹¹⁸ dan menyerukan: *Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan bapak kalian juga satu (yaitu Adam). Ketahuilah, tidak ada kemuliaan orang Arab atas orang Ajam (non-Arab) dan tidak pula orang Ajam atas orang Arab. Begitu pula orang berkulit merah (tidaklah lebih mulia) atas yang berkulit hitam dan tidak pula yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan takwa.*

3.24 Karena alasan-alasan di atas, umat muslim merayakan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang penuh kasih sayang, bertaqwa, dan sebaik-baiknya sikap terhadap semua makhluk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepadanya, istri-istrinya, dan para sahabatnya. Teladannya selalu ada di depan kita untuk ditiru. Kami mendorong semua saudara Muslim, terutama yang mengajar kaum muda untuk mempelajari

teladannya sungguh-sungguh dan mewujudkannya dalam kehidupan mereka. Dan kami mendesak semua orang yang tidak mengikuti iman kami untuk mempertimbangkan teladannya, sebagaimana kami mendesak semua orang di Bumi untuk menghargai dan merayakan yang terbaik dari semua nabi, serta orang bijak, filsuf, dan guru hikmat yang agung dari Timur dan Barat berkaitan dengan teladan dalam merawat Bumi dan komunitas kehidupannya.

Bab 4



Kesetaraan, Kejujuran, dan Keadilan dalam Berbagi Sumber Kehidupan

Perspektif tentang Kemakmuran

4.1 Melihat gambaran bumi dari luar angkasa, kita menyadari bahwa bumi pada dasarnya berfungsi sebagai sistem tertutup. Hampir segala sesuatu yang dibutuhkan kehidupan di bumi selama ribuan tahun telah tersedia bagi kita oleh sistem ini, dipelihara oleh aliran energi matahari, didorong oleh tarikan bulan, dengan berbagai elemennya, air, udara, debu, dan nutrisi yang beredar secara konstan dalam berbagai siklus.¹¹⁹ Hal ini membuat kita menyadari bahwa luas permukaan bumi, materialnya, dan sumber dayanya terbatas. Bumi memiliki batas; sebagaimana Al-Qur'an mengingatkan kita, Tuhan ***"Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat."*** (25:2), dan dalam peringatan, ***"...makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."*** (7:31; lihat juga 6:141), ayat-ayat tersebut memperingatkan kita untuk tidak melampaui batas-batas itu.

4.2 Kemungkinan besar tahun 2020 dan 2021 tercatat dalam sejarah sebagai tahun ketika umat manusia menghadapi salah satu tantangan terbesar secara kolektif. Meskipun terdapat kekhawatiran atas perubahan iklim dan bencana lingkungan lainnya, kita sekarang berjuang mengendalikan virus yang berpotensi mempengaruhi setiap manusia. Virus Covid-19 mengekspos garis patahan di dunia kita yang menyusut. Negara-negara kaya membeli jutaan dosis vaksin yang baru dikembangkan, meninggalkan negara-negara miskin tanpa sokongan vaksin yang cukup, sehingga memperlihatkan ketidakadilan dan kelaliman yang berlaku di desa global kita.

4.3 Sekarang kita hidup di atas planet yang kelebihan beban dan beriklim terlalu panas sebagai akibat dari populasi yang cepat dan ekonomi

yang bertumbuh. Jumlah manusia yang terus meningkat menuntut lebih banyak padahal sumber daya di alam terus menyusut. Diperkirakan ketika es surut sekitar 12.000 tahun yang lalu, populasi manusia di Bumi sekitar 4 juta. Dalam 14.000 tahun, manusia mencapai 1,6 miliar pada tahun 1900, dan hanya 120 tahun kemudian, manusia sekarang berkembang menjadi sekitar 7,8 miliar jiwa. Populasi kita diperkirakan akan mencapai puncaknya sekitar 11 miliar pada tahun 2100.¹²⁰ Bagaimana manusia sebanyak itu akan diberi makan, pakaian, dan tempat berlindung? Dan bagaimana keadaan planet ini pada tahun 2100, jika manusia terus merendahnya seperti yang kita lakukan sekarang?

4.4 Memang benar, golongan manusia berpendidikan berkontribusi dalam mengurangi jumlah populasi dengan membatasi jumlah anggota keluarga. Cukup disayangkan, meningkatnya jumlah manusia berpendidikan tidak berkontribusi dalam mengurangi dampak yang manusia timbulkan terhadap lingkungan. Pendidikan cenderung melahirkan konsumen kelas menengah yang sejahtera, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Bagaimana manusia mengalami pertumbuhan dalam basis sumber daya yang menyusut? Negara-negara industri maju dengan populasi konsumen yang berpendidikan tinggi adalah penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim dan degradasi planet kita dengan mengorbankan masyarakat yang lebih miskin. Terlepas dari komitmen nasional dan internasional untuk pembangunan berkelanjutan, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin terus melebar sementara lingkungan terus memburuk. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat kehidupan yang baik yang telah dijanjikan oleh institusi kita. Apa batasan untuk kehidupan yang baik dan kemakmuran yang kita dambakan? Al-Qur'an memberitahu kita, ***"...janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."*** (5:87). Bagaimana 7,8 miliar manusia dapat memiliki gaya hidup yang memuaskan tapi pada saat yang sama mampu mengurangi dampak buruk pada alam? Nasehat Mohandas Gandhi yang terkenal, "Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak keserakahan setiap manusia".¹²¹ Diskusi berikut menyoroti ajaran Islam yang relevan dengan gaya hidup, sumber daya

alam, properti dan hasil, ekonomi, perdagangan, keuangan, dan pemerintahan.¹²²

Perkembangan dan Gaya Hidup

4.5 Pembangunan – modifikasi Bumi dan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup – menempati urutan teratas dalam daftar prioritas di banyak negara Muslim. Beberapa negara tersebut saat ini termasuk yang paling miskin dan paling tidak berkembang di Bumi. Harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan yang rendah menghantui sebagian besar negara tersebut, sementara kematian ibu dan bayi cukup tinggi. Apa sebenarnya arti pembangunan dalam konteks Islam, dan berapa yang dihabiskan untuk lingkungan? Kami secara tradisional menggambarkan Islam sebagai metode yang seimbang, tidak boros dan tidak juga asketis. Al-Qur'an memberitahu kita untuk mencari kebaikan dunia material bersama dengan kebaikan spiritual tertinggi di akhirat, dan berdoa:

...Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka.” (2:201)

Bagaimana kita memaknai ayat ini sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan? Dalam mencari kebaikan dunia fana, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa kebaikan abadi akhirat harus didahulukan. Kita tidak boleh membiarkan pencarian kita untuk kesejahteraan material dengan mengorbankan kesejahteraan spiritual kita; usaha pencarian kita harus tunduk pada batasan etika.¹²³

4.6 Tatanan ekonomi kontemporer bertumpu pada pertumbuhan ekonomi terus-menerus yang dipicu oleh *riba*/bunga, pada dasarnya bersifat konsumtif, tidak berkelanjutan, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Terlepas dari apakah mungkin bagi kita untuk menikmati gaya hidup negara-negara industri modern, harus diketahui terlebih dahulu apakah menurut ajaran Islam hal-hal tersebut diperbolehkan. Sementara Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, dan para sahabatnya sangat menikmati hal-hal yang ada pada dunia ini, seperti

pasangan dan anak-anak mereka, minum air dingin, lembah hijau, hewan tunggangan yang bagus, dan hujan yang turun di atas bahu mereka, Menurut standar saat ini, mereka menjalani hidup dengan sangat hemat.

4.7 Tujuan pembangunan tentunya bukan untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya, tetapi agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat, berkecukupan, dan mulia. Sangat mungkin untuk menjalani hidup yang sehat dan bahagia tanpa konsumsi sumber daya bumi secara berlebihan. Cita-cita tersebut mudah untuk diproklamirkan, tetapi sulit untuk dipraktikkan, terutama dalam skala nasional atau global. Kami mendesak para ahli hukum, ekonom, dan ahli ekologi Muslim untuk bekerja dengan pemerintah negara masing-masing dan komunitas lokal untuk meresepkan langkah-langkah untuk menstabilkan dan mengurangi konsumsi sumber kehidupan sambil meningkatkan kualitas hidup yang sebenarnya. Kami mendesak mereka untuk memastikan bahwa pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka, dan tidak mengancam keutuhan alam atau kelangsungan hidup spesies lain.

4.8 Batas pertumbuhan populasi: Populasi yang dapat dipertahankan Bumi, atau di negaranya, bergantung pada berapa banyak penduduk di sana dan berapa banyak energi serta sumber daya lain yang dikonsumsi dan dibuang setiap individu. Ilmuwan lingkungan bersama dengan negara-negara non-industri yang kurang maju menunjukkan bahwa melalui penggunaan sumber daya bumi yang berlebihan dan boros, negara-negara industri menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, berdasarkan berbagai pengukuran,¹²⁴ dibandingkan dengan populasi yang lebih besar di dunia non-industri. Beberapa pihak menyerukan redistribusi sumber daya yang adil sebagai alternatif pengendalian populasi. Meskipun pendistribusian sumber daya yang lebih adil bisa dilakukan, manusia tetap menghadapi kenyataan bahwa tingkat kelahiran memiliki pengaruh langsung pada cara hidup yang dicita-citakan kita dan keturunan kita secara realistis.¹²⁵ Pertanyaan yang harus kita utarakan bukan hanya pada berapa jumlah manusia yang dapat bertahan di Bumi, tetapi pada berapa

jumlah manusia yang bertahan dalam kesehatan dan kebahagiaan, ketika keadilan distributif berlaku.

4.9 Kami percaya bahwa intervensi kejam negara untuk membatasi jumlah keturunan yang dimiliki keluarga tidak etis, seperti juga upaya otokratis untuk memblokir akses ke sebagian besar sarana kontrol kesuburan. Hak untuk menikmati berkah anak merupakan hal mendasar dalam Islam, dan sulit untuk membatasi kebebasan individu untuk berkembang biak dengan paksaan hukum. Keturunan dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai perhiasan dunia, dan para ahli hukum berpendapat bahwa menjaga keturunan adalah salah satu tujuan penting dari hukum Islam.¹²⁶ Seperti semua orang lain di Bumi, keluarga Muslim dihadapkan pada pertukaran antara berkat membesarkan banyak anak dan berkat menyediakan pengasuhan, pendidikan, serta perawatan kesehatan berkualitas tinggi. Individu membutuhkan kebebasan, pemberdayaan, dan informasi yang masuk akal untuk membuat pilihan yang rasional dan etis sesuai dengan situasi individu mereka dan prinsip-prinsip etis dari keyakinannya.¹²⁷

Sumber Kehidupan

4.10 Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah yang kita tanami, dan semua komunitas kehidupan yang berbagi Bumi dengan kita dan kepada mereka manusia bergantung disebut sumber daya (*resources*). Jika kita memahami kaitannya dengan kata Arab – *mawārid* – dengan mata air dan sumber air lainnya, sumber vital yang menjadi sumber semua makhluk hidup di Bumi dan yang menjadi sandaran kehidupan semua makhluk, kita dapat memahami bahwa unsur-unsur tersebut merupakan sumber kehidupan (*sources of life*) yang lebih mendasar. Dalam sistem ekonomi yang mendominasi dunia modern, sumber bahan baku dan produk pertanian primer dipandang sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Sumber daya dan komoditas diyakini tidak memiliki nilai yang melekat, hanya nilai yang diberikan oleh manusia. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, Al-Qur'an menggambarkan hal-hal ini, baik yang hidup maupun yang tidak bernyawa, sebagai tanda-tanda Tuhan, ciptaan Tuhan,

tunduk kepada Tuhan, pemulia Tuhan, penyembah Tuhan. Tidak ada yang diciptakan Tuhan tanpa nilai. Tidak ada yang diciptakan sembarangan atau sia-sia. Semua diciptakan dalam Kebenaran dan untuk Hak, dan masing-masing memiliki hak atas kita. Semua ciptaan memiliki hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat (*hurmah*), yang wajib dihormati oleh manusia. Kita tidak boleh meremehkannya atau mengabaikannya, apalagi menyia-nyiaikan, menguras, merendahkan, atau mengotorinya, memperlakukannya secara sembrono atau berlebihan. Dalam menggunakannya, kita wajib menghormati dan menghargai Penciptanya.

4.11 Adapun sesama makhluk hidup kita, hewan liar dan hewan peliharaan yang dengannya kita berbagi di bumi, Al-Qur'an menggambarkan semuanya merupakan **umat** (*communities*) seperti kita (6:38). Nilai mereka sebagai komunitas mendahului nilai mereka sebagai komoditas. Tidak ada komoditas yang boleh direndahkan atau disalahgunakan; semua harus dihormati dan diperlakukan dengan hati-hati. Meskipun demikian, masyarakat diperlakukan dengan tingkat penghormatan dan perhatian (*taqwā*), kasih sayang (*rahmah*), dan kebaikan (*ihsan*) yang lebih tinggi lagi. "Kebaikan bersama" secara eksplisit dipahami mencakup kebaikan semua spesies dan semua generasi.

4.12 Dalam hukum Islam, elemen lingkungan dan sumber kehidupan yang esensial, seperti air, padang rumput, api (termasuk kayu bakar dan sumber energi lainnya), hutan, ikan dan satwa liar, tidak dapat dimiliki dalam keadaan alaminya; sumber daya tersebut dimiliki bersama oleh semua anggota masyarakat. Individu berhak mengambil keuntungan sejauh kebutuhan mereka, selama mereka tidak melanggar atau mengganggu hak-hak anggota lain. Sebagai imbalan atas pengambilan keuntungan dari sumber daya tersebut, mereka berkewajiban, semampu mungkin, mempertahankan nilai aslinya; jika mereka menyebabkan kehancuran, kerusakan, atau degradasi, mereka bertanggung jawab memperbaiki kerusakan, karena telah melanggar hak-hak anggota masyarakat lainnya.¹²⁸

4.13 Pertanggungjawaban konservasi sumber daya, sesuai dengan prinsip hukum dasar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, “Manfaat sesuatu adalah sebagai imbalan atas kewajiban yang melekat padanya,”¹²⁹ dan sebaliknya, “Kewajiban atas sesuatu adalah kewajiban yang menyertai manfaatnya.”¹³⁰ Hak untuk menggunakan sumber kehidupan secara berkelanjutan dan mendapatkan keuntungan, mendorong manusia untuk berinvestasi kembali dalam konservasi dan pengembangannya. Demikian pula, orang-orang yang telah menanggung beban konservasi harus mendapatkan bagian adil dari manfaat ekonomi konservasi suatu sumber.¹³¹ Dalam pandangan kami, prinsip-prinsip ini mengharuskan semua sumber kehidupan, terbarukan dan tidak terbarukan, digunakan secara efisien dan terkendali. Sumber terbarukan harus digunakan secara berkelanjutan: harus dipanen dengan kecepatan yang tidak melebihi kapasitas regenerasinya. Meskipun tidak mungkin untuk menggunakan sumber yang tidak terbarukan secara berkelanjutan, kehidupan sumber daya ini harus diperpanjang dengan mendaur ulang, menggunakan lebih sedikit, dan menggunakan pengganti terbarukan.¹³²

4.14 **Harta sebagai Hasil.** Hukum Islam menegaskan perlunya kepemilikan pribadi. Tetapi kepemilikan bukan hal mutlak; mirip dengan hasil. Dalam kata-kata ahli hukum abad ke-14 Abū 'l-Faraj 'Abd ar-Rahmān ibn Rajab, “Orang-orang pada kenyataannya tidak memiliki sesuatu, karena satu-satunya pemilik sebenarnya dari segala sesuatu adalah Pencipta mereka, jadi Dia dimuliakan dan ditinggikan. Sesungguhnya manusia tidak memiliki apa-apa selain hasil dari mereka dengan cara yang diizinkan oleh hukum yang diturunkan.”¹³³ Sementara hak untuk memiliki properti pribadi dijaga dengan ketat, ada batasan penting dalam penggunaannya. Di antara yang paling penting dari pembatasan ini adalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak.¹³⁴

4.15 **Jangan Ada Kerusakan.** Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa “Tidak menghukum dengan merusak dan tidak membalas melalui kerusakan – *Lā darar wa lā dirār.*”¹³⁵ Dengan demikian, para ahli hukum Muslim memutuskan bahwa seseorang batal haknya, dari menggunakannya, jika dia bermaksud menyebabkan kerusakan pada

orang lain; atau jika pelaksanaannya mengakibatkan kerusakan pada orang lain tanpa manfaat yang sesuai bagi pemiliknya; atau meskipun membawa manfaat bagi pemiliknya, pelaksanaannya mengakibatkan kerusakan berlebihan pada individu lain atau kerusakan umum pada masyarakat dan ciptaan secara keseluruhan (*al-khalq*). Kerusakan ekosistem dan pengurangan keanekaragaman hayati jelas termasuk dalam kerusakan umum.

4.16 Kepakaran para ahli hukum Muslim dalam alokasi hak atas air menggambarkan sulingan pengalaman peradaban di Timur Tengah yang gersang dan semi-kering selama ribuan tahun dalam merawat sumber daya yang langka, dan dalam membawa pengelolaannya dalam parameter etika Islam. Sumber kehidupan yang paling vital ini, yang darinya setiap makhluk hidup dibuat dan bergantung, dapat berfungsi sebagai dasar analogis untuk alokasi hak atas sumber-sumber kehidupan lain yang dulunya berlimpah, tetapi sekarang semakin langka.¹³⁶

4.17 Di antara pencapaian peradaban Islam yang paling luar biasa adalah agronomi yang berkembang pesat yang dikembangkan oleh budaya Islam, dari Yaman dan Oman hingga Iran dan Turkistan, Afrika Utara dan Andalusia, India dan Asia Tenggara, dalam kerangka hak atas air ini.¹³⁷ Warisan pertanian peradaban Islam secara umum dikenal dengan kata Arab *filāhah*, yang berarti “budidaya”, juga berarti “berkembang atau makmur.”¹³⁸ Makna ganda diungkapkan dengan indah oleh penulis sebuah risalah tentang hisbah: “Pernakan adalah fondasi peradaban - semua rezeki berasal darinya, serta manfaat dan berkah utama yang dibawa peradaban.”¹³⁹ Metode *filāhah* hortikultura didukung oleh teknik terasering yang baik dalam memanen air hujan dan tanah yang dikembangkan di Yaman, Oman, Indonesia, dan juga wilayah Islam lainnya. Ada juga saluran air bawah tanah dan permukaan di Iran dan Oman (dan sebelumnya di Hijaz, 'Ayn Zubaydah) dan Andalusia. Saluran air ini dikenal sebagai *falaj* (bentuk jamaknya *aflāj*) di Semenanjung Arab dan sebagai *qanāt* atau *kārez* di negara-negara berbahasa Persia.¹⁴⁰

4.18 Khalifah 'Alī ibn Abī Tālib menulis kepada Mālik Al-Ashtar An-Nakha'ī, yang dia pilih untuk memerintah Mesir, sebuah surat tentang pemerintahan yang baik. Surat itu menekankan perlunya mengolah tanah (*'imārat al-ard*), "Anda harus...memperhatikan dengan sungguh-sungguh pengelolaan tanah dibandingkan mengumpulkan pajak, karena pajak tidak dapat diperoleh tanpa budidaya. Siapa pun yang menuntut pajak tanpa melakukan budidaya akan menghancurkan sebuah daerah dan membawa kehancuran bagi rakyat. Kekuasaannya hanya akan berlangsung sesaat."

¹⁴¹ Dalam menasihati seorang pria yang telah mereklamasi dan mengembangkan tanah terlantar, khalifah 'Alī dengan fasih menyimpulkan etika Islam yang berkaitan dengan penggunaan tanah sebagai berikut: "Ambillah dengan senang hati, selama Anda adalah seorang dermawan, bukan perusak; seorang penggarap, bukan perusak." ¹⁴²

Dunia kita Berhutang: Pertumbuhan dengan Eksploitasi atau Kontribusi

4.19 Ekonomi global dibangun di atas dasar yang sekarang telah melahap alam. Uang adalah fiksi dan digambarkan sebagai "simbol telanjang tanpa nilai intrinsiknya sendiri dan tidak ada hubungan langsung dengan sesuatu yang spesifik."¹⁴³ Uang diakui sebagai token belaka karena "ada sesuatu yang cukup ajaib tentang cara uang diciptakan. Tidak ada komoditas lain yang bekerja dengan cara uang bekerja. Jumlah uang beredar tumbuh melalui penggunaan; mereka berkembang melalui utang. Semakin banyak kita meminjamkan, semakin banyak yang kita miliki. Semakin banyak hutang, semakin banyak [uang] ada". ¹⁴⁴ Utang yang terlalu panjang, yang memicu pola konsumsi terdorong oleh model pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipertahankan, merupakan penyebab langsung keruntuhan ekologis global. Berapa lama kita membiarkan jumlah hutang yang terus bertambah ini membuang sumber daya nyata dan berwujud dari dunia yang terbatas? ¹⁴⁵

4.20 **Ribā.** Islam melarang riba, yaitu ketidakadilan, keuntungan eksploitatif yang dibuat dalam perdagangan atau bisnis, termasuk pengambilan bunga. *Riba* juga berlaku dalam penciptaan uang dari ketiadaan dalam bentuk hutang dan membebaskan bunga, dan

ketidakadilan ekonomi secara umum. Al-Qur'an mengutuk mereka yang mengeksploitasi orang lain melalui riba dan memperingatkan kita, *“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”* (30:39). *“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”* (2:276). Ribā memanifestasikan hubungan kekuasaan ketika orang yang memiliki lebih mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan; peminjam dipaksa bekerja lebih keras untuk membayar kembali modal yang diciptakan dari ketiadaan, yang tumbuh dengan bunga majemuk; yang kuat memanipulasi yang tak berdaya. Orang kaya menggunakan uang yang tidak ada untuk memungkinkan mereka menjalani gaya hidup berlebihan, yang pada akhirnya merusak ekosistem di seluruh dunia.¹⁴⁶

4.21 **Zakāh.** Riba sangat penting bagi sistem ekonomi global sehingga hanya sedikit ekonom yang membayangkan dunia tanpa riba; namun, pada milenium terakhir pengambilan bunga sudah dilarang di Eropa yang memeluk Kristen serta di beberapa dunia Islam. Berbeda dengan ekonomi yang berbasis eksploitasi, para ekonom Muslim menyerukan visi ekonomi berdasarkan prinsip pemurnian dengan *zakat (tazkiyah)*, dan dicontohkan dengan berderma,¹⁴⁷ pajak kekayaan wajib, yang setara dengan shalat. Al-Qur'an memerintahkan, *“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. ...”* (2:110). *Sama halnya dengan pemurnian kekayaan dengan membagi kelebihannya pada yang membutuhkan, masyarakat dapat dimurnikan dengan sirkulasi kekayaan dari yang kaya ke yang membutuhkan.*¹⁴⁸ Bentuk kontribusi lain dalam pemurnian ini adalah *sadaqah* (sedekah sukarela, amal), *wakaf* (wakaf amal), *infaq*, (bantuan, ketika kerabat yang membutuhkan dan hewan peliharaan memiliki hak atas kekayaan seseorang), dan *qard hasan* (pinjaman yang elok), sebuah pinjaman tanpa bunga, Al-Qur'an mendorong orang kaya untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan.

***Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu!
Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu!
Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang
yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu... (64:16-
17).***

Al-Qur'an lebih lanjut menegaskan, ***"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."*** (3:92).

Diantara Sikap Berhemat dan Pemborosan yang Berlebihan

4.22 ***Iqtisād dan Isrāf.*** Kata Arab *iqtisad*, berarti hemat, kehati-hatian, moderasi, dan konservasi, adalah istilah yang secara signifikan digunakan untuk ekonomi dalam Islam.¹⁴⁹ Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Waspadalah terhadap pemborosan yang sia-sia dalam harta dan pengeluaran; wajib bagimu untuk berhati-hati, karena tidak ada orang yang bijaksana dalam pengeluarannya menjadi miskin."¹⁵⁰ Al-Qur'an membimbing umat manusia menuju ke arah moderasi, keseimbangan dan pelestarian.¹⁵¹ Al-Qur'an menggambarkan hamba-hamba Yang Maha Penyayang sebenarnya sebagai ***"Dan, orang-orang yang apabila berinfaq tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya."*** (25:67). Moderasi mengarah pada keadilan (*qist*) dan keseimbangan, sedangkan maksiat menyuburkan pelanggaran dan ketidakadilan serta mengganggu keseimbangan ciptaan yang ditetapkan Allah..¹⁵² Al-Qur'an jelas mengutuk pemborosan yang berlebihan:: ***"... makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."*** (7:31; lihat juga 6:141). Sebuah hadist terkenal menunjukkan dengan jelas bagaimana bahkan dalam penggunaan sumber daya yang berlebihan, pemborosan dibenci:

... Nabi Muhammad SAW melewati Sa'ad yang sedang berwudhu. Beliau berkata, "Pemborosan apa pula ini wahai Sa'ad?" Sa'ad berkata, "Apakah

ada pemborosan dalam penggunaan air?" Beliau bersabda, "Ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir," ¹⁵³

Jadi, penggunaan yang sia-sia bahkan dari sumber daya yang melimpah seperti udara, tanah, lautan, dan hutan yang dulu sangat luas dilarang, apalagi sumber daya lain yang lebih langka, mineral dan biologis.

4.23 Konsumsi berlebih. Tuhan menyediakan semua yang manusia butuhkan dan lebih banyak lagi, namun keserakahan manusia tidak mengenal batas. Dalam pandangan Islam, keserakahan dianggap sebagai semacam rasa tidak berterima kasih kepada Tuhan kita, Tuhan semesta alam.

sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu (keingkarannya). Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. (100:6-8)

Akumulasi kekayaan untuk kepentingan sendiri – yang dianggap sebagai tujuan yang berharga dalam beberapa sistem ekonomi – tidak disarankan. Al-Qur'an menyatakan dalam surat At Takasur Bermegah-megahan,

Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya). Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, (niscaya kamu tidak akan melakukannya). Pasti kamu benar-benar akan melihat (neraka) Jahim. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainulyakin. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu). (102:1-7).

Hadits berikut ini mencontohkan ajaran Nabi tentang akumulasi kekayaan dan sikap berhutang -

*Seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sungguh aku gembira apabila ia tidak tertinggal di sisiku selama tiga malam, kecuali aku sediakan untuk membayar utang.*¹⁵⁴

4.24 Perekonomian yang Terbuka dan Adil. Karakteristik yang menonjol dari warisan ekonomi Islam¹⁵⁵ adalah tekad kesejahteraan individu dan masyarakat diutamakan dibandingkan nilai keuntungan¹⁵⁶ dan aturan-aturan seperti; pasar diberdayakan untuk semua pedagang, harga ditentukan oleh transaksi terbuka, dan produk harus terbuka untuk diperiksa. Penimbunan, perdagangan monopoli, penentuan harga berlebihan dan promo palsu atau menyesatkan dilarang dilakukan. Sistem tersebut memungkinkan distribusi sumber daya dan perdagangan yang adil berdasarkan kesetaraan dan keadilan. Sementara, untuk hak-hak pekerja dinyatakan dalam hadits: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”¹⁵⁷ Penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar lebih diterima untuk mengukur transparansi, daripada uang digital dan sistem perbankan cadangan fraksional saat ini. Persepsi ajaran ekonomi Islam terhadap pemborosan yang berlebihan mendukung sirkularitas ekonomi dibandingkan model produksi linier.

Dilaksanakan dengan Musyawarah

4.25 Hak dasar manusia adalah musyawarah (*shūrā*) dalam segala hal yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.¹⁵⁸ Setiap individu laki-laki dan perempuan, sebagai khalifah di muka bumi, akan diadili sendiri pada Hari Pembalasan atas apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Tanggung jawab yang sangat besar ini membutuhkan kebebasan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.¹⁵⁹ Al-Qur'an menjanjikan bahwa “*sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*” (42:38) akan menerima pahala yang lebih baik dan lebih langgeng dari Tuhan. Orang-orang dari semua kelompok sosial dan etnis berdiskusi tanpa diskriminasi; yang terlemah ditempatkan sebagai yang terkuat sampai hak-hak mereka dijamin sepenuhnya, dan yang terkuat ditempatkan sebagai yang terlemah sampai mereka sepenuhnya mematuhi hukum.¹⁶⁰ Khalifah 'Alī ibn Abī Thalib

menyatakan, "Hak yang lemah akan diambil dari yang kuat sampai yang berbudi luhur menikmati kedamaian dan perlindungan dari (penindasan) orang fasik." ¹⁶¹ Dia menasihati Muhammad ibn Abī Bakr, gubernur di Mesir, "Berikan perlakuan yang sama kepada mereka sehingga yang besar tidak mengharapkan ketidakadilan dari Anda demi kebaikan mereka dan yang rendah tidak boleh putus asa dari keadilan Anda kepada mereka." ¹⁶²

4.26 Kami menyerukan otoritas pemerintahan di negara-negara Islam dan di semua negara di seluruh dunia untuk memprioritaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberdayakan mereka yang tidak berdaya dan memastikan partisipasi efektif dari orang-orang yang kepentingannya dipertaruhkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya kecerdasan dan pengalaman mereka dan tidak dirugikan oleh diskriminasi ras, etnis, seksual, agama, atau bentuk lain. ¹⁶³

Bab 5



Prinsip dan Praktik Merawat Bumi

Syariat dan Tujuannya

5.1 Bumi sebagai Kapal. Beberapa tahun terakhir, para penulis membayangkan planet Bumi sebagai sebuah kapal, sebuah bahtera Nuh yang berlayar mengelilingi matahari dengan muatannya yang berharga, spesies kehidupan, semuanya saling terkait dan bersatu dalam takdir. Nabi Muhammad SAW menggunakan perumpamaan kapal untuk menggambarkan tanggung jawab yang timbul dari saling ketergantungan. Penumpang dalam berbagai posisi di geladak dan di bawahnya saling membutuhkan jasa, seperti dalam pembagian air minum. Karena tidak sabar untuk mendapatkan air, salah satu penumpang di bawah dek mulai melubangi lambung kapal dengan kapak, menuntut haknya untuk minum. “Sekarang, jika mereka menahan tangannya,” kata Nabi, “mereka akan menyelamatkan dirinya sendiri dan mereka semua. Tetapi jika mereka meninggalkannya sendirian, mereka akan menyebabkan dia dan diri mereka sendiri binasa.”¹⁶⁴ Penumpang dalam perumpamaan itu mencontohkan perilaku dan sikap manusia masa kini, yang dalam ketidaksabaran untuk mengambil dari alam barang-barang yang mereka inginkan, telah secara signifikan mengurangi kapasitas Bumi yang mendukung kehidupan. Perundang-undangan, kebijakan, dan aktivisme lingkungan – pokok bahasan dari bagian ini – adalah salah satu cara untuk menahan tangan kita.

5.2 Aspek khas dari tradisi iman Islam adalah penekanannya pada penjagaan hak-hak makhluk ciptaan, manusia dan lainnya. Memang, Islam sering dikatakan sebagai agama hukum.¹⁶⁵ Hukum moral Islam, terutama bersumber dari Al-Qur'an dan praktik normatif (*sunnah*)¹⁶⁶ Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai syari'ah, yang secara harfiah berarti Jalan, jalan menuju air, sumber kehidupan.¹⁶⁷ Tujuannya untuk memetakan bagaimana melakukan kehendak Tuhan semesta alam Yang Maha

Pengasih dan Penyayang; untuk menjalani hidup - secara individu dan kolektif - dengan cara yang paling bermoral dan etis. Memang, ilmu etika dan ilmu hukum pada hakikatnya adalah satu dan sama.¹⁶⁸ Suatu perilaku dievaluasi berdasarkan skala lima tingkat; suatu perilaku mungkin tergolong wajib, direkomendasikan, diizinkan, tidak disukai, atau dilarang.¹⁶⁹ Dengan demikian, syari'ah tidak hanya melarang dan memaksa, tetapi juga menentukan, memetakan jalur etis tentang apa yang "seharusnya": di samping keharusan hukum esensial yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan, ia menetapkan standar ideal perilaku yang hanya dapat dilaksanakan oleh kesadaran individu dan sosial. Bahkan ketika pengadilan gagal, atau ketika pengadilan Islam tidak ada, syari'ah menetapkan norma-norma yang selalu dicita-citakan oleh orang-orang beriman.¹⁷⁰

5.3 Prinsip-prinsip *syariah*, yang diterapkan secara fleksibel terhadap keadaan yang berubah-ubah pada waktu dan tempat yang berbeda, memberikan seperangkat aturan dasar yang bertujuan untuk memastikan kerja sama dan perilaku yang bertanggung jawab. Salah satu contohnya, penggunaan dasar hukum Islam untuk air, masyarakat lokal biasanya menerapkan aturan syari'ah tanpa intervensi pemerintah, karena aturan ini hanya membutuhkan orang yang mempercayainya dan siap untuk menerima pengawasan mereka yang belajar menafsirkan aturan. Dengan penyulingan keahlian yang diperoleh selama lebih dari satu milenium dan "dengan penekanan pada kegiatan transaksi yang terbuka dan adil, syari'ah memberikan 'jalan yang benar' sehingga umat Islam di mana pun dapat menemukan solusi untuk... masalahnya."¹⁷¹ Syariah berlimpah dalam nilai, prinsip, sila, dan aturan yang berkaitan dengan lingkungan, serta instrumen dan kebijakan lingkungan. Tubuh ilmu ini mulai dikenal sebagai *fiqh al-bī'ah* (hukum lingkungan Islam), dan kebangkitannya kini sedang dirintis di berbagai belahan dunia.¹⁷²

5.4 **Tujuan Utama Syariah.**¹⁷³ Prinsip dasar hukum Islam adalah bahwa "hal-hal dievaluasi berdasarkan tujuannya (*maqāsid*). Tujuan akhir dari syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan makhluk Tuhan (*masālih al-khalq* atau *masālih al-'ibād*).¹⁷⁴ Para ahli hukum Muslim pada umumnya sepakat bahwa agar masyarakat berfungsi dan makmur,

setidaknya ada lima prasyarat penting¹⁷⁵ yang harus dijaga. Yang pertama adalah *dīn*, atau agama, fondasi kepercayaan, nilai-nilai moral, dan etika yang berlaku pada masyarakat setempat. Kehidupan (*nafs*) adalah prasyarat kedua; tanpa menjaga kehidupan, tidak ada masyarakat yang dapat berfungsi. Ketiga, keturunan masyarakat (*nasl*) harus dijaga dengan memastikan bahwa keturunan lahir dan dibesarkan dalam hubungan keluarga yang aman. Keempat, akal (*'aql*) harus dijaga untuk memastikan perilaku rasional, baik secara individu maupun kolektif. Kelima, hak milik (*māl*) diperlukan untuk memungkinkan individu mengamankan mata pencaharian mereka. Kebutuhan-kebutuhan ini berlaku untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang, secara eksplisit dalam hal keturunan dan secara implisit berkaitan dengan agama, kehidupan, akal, dan properti.

Manfaat dan Kerugian

5.5 Dalam yurisprudensi Islam, semua tindakan dinilai berdasarkan konsekuensinya sebagai manfaat (*masālih*) dan kerugian (*mafāsīd*).¹⁷⁶ Melalui analisis komprehensif terhadap putusan serupa, para ahli hukum di masa lalu telah merumuskan prinsip-prinsip metodologis legislatif (*qawā'id usūliyah fiqhīyah*), yang menjadi pedoman dalam memecahkan masalah hukum tertentu.¹⁷⁷ Mereka adalah elemen penting dalam perkembangan ilmu fiqh lingkungan Islam. Para ahli hukum dan legislator Muslim selalu bertujuan demi kebaikan bersama semua makhluk: mereka harus berusaha untuk menyelaraskan dan memenuhi semua kepentingan. Namun, ketika tidak mungkin untuk memenuhi semua kepentingan, kebaikan umum universal mengharuskan aturan prioritas dipatuhi. Ahli hukum abad ke-14 Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymīyah mengartikulasikan prinsip dasar sebagai berikut:

Yang diperlukan adalah menjaga semua manfaat dan menyelesaikannya, serta menghilangkan semua kerugian atau setidaknya meminimalkannya. Jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi, yang dilakukan adalah melindungi kebaikan yang lebih besar dengan mengesampingkan yang lebih kecil, dan

untuk menghilangkan kerugian yang lebih besar dengan menerima yang lebih kecil. Itu amanat Undang-undang.¹⁷⁸

Paragraf berikut meringkas prinsip-prinsip ketika para ahli hukum menimbang kesejahteraan untuk yang paling banyak, urgensi dan kepentingan yang melibatkan berbagai pihak, kepastian atau kemungkinan dari manfaat atau kerugian, dan kemampuan yang terkena dampak untuk mengamankan kepentingan mereka tanpa bantuan:

- **Kesejahteraan universal dan individu.** Kepentingan universal¹⁷⁹ diprioritaskan di atas kepentingan individu dan kelompok tertentu ketika semua unsur itu tidak mendapatkan titik temunya. Di antara prinsip-prinsip hukum Islam adalah: "Prioritas diberikan untuk menjaga kepentingan universal di atas kepentingan tertentu," dan "Kesejahteraan umum diprioritaskan di atas kesejahteraan individu." Dari dasar ini diturunkan prinsip bahwa "Kerugian pribadi diterima untuk mencegah kerugian umum pada publik."¹⁸⁰ Namun, hak individu tidak dinegasikan atas nama kepentingan umum.¹⁸¹
- **Kebutuhan yang lebih besar dan lebih kecil.** *Manfaat* dan kerugian dinilai menurut kepentingan dan urgensinya.¹⁸² Prioritas diberikan pada kebutuhan dasar jika ini bertentangan dengan kebutuhan atau perbaikan yang kurang akut, dan pada kebutuhan yang lebih rendah jika konflik ini berhubungan dengan perbaikan. Prinsip-prinsip hukum yang relevan adalah: "tingkatan yang lebih rendah dari dua hal buruk akan dipilih," "Kerusakan yang parah harus dihindari dengan memilih kerusakan yang lebih ringan," dan "Jika salah satu dari dua kerugian yang berlawanan tidak dapat dihindari, yang lebih merugikan dihindari dengan memilih yang paling tidak berbahaya."
- **Menjunjung tinggi prioritas (*al-ahamm wa'l-muhimm*).** Jika dihadapkan pada pilihan antara satu atau lebih kewajiban dengan satu atau lebih larangan yang sama-sama istimewa, yang lebih penting didahulukan dari yang kurang penting.¹⁸³

- **Kepentingan aktual dan Kepentingan dugaan.** Prioritas diberikan kepada kepentingan aktual atau yang diketahui dalam kasus konflik dibandingkan dengan kepentingan dugaan atau kepentingan kemungkinan dari yang sama-sama pentingnya; biaya dan manfaat yang pasti memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan biaya dan manfaat yang tidak pasti.
- **Kepentingan yang kuat dan Kepentingan yang lemah.** Pertimbangan diberikan pada kemampuan berbagai kelompok untuk mengamankan kesejahteraan mereka sendiri. Melindungi kelompok yang kurang beruntung dan kurang berpengaruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adalah wajib. "Pencegahan kerugian pada orang miskin lebih diprioritaskan daripada pencegahan bahaya pada orang kaya," dan "Kesejahteraan orang miskin diprioritaskan di atas kesejahteraan orang kaya."¹⁸⁴
- **Mencegah kerugian.** Wajib untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan sebelum terjadi dengan penerapan prinsip-prinsip "Tidak akan ada kerusakan dan tidak ada pembalasan melalui kerusakan," "Kerusakan harus dihilangkan," dan ketika tidak dapat dihilangkan seluruhnya, "Kerusakan harus dihilangkan semampus mungkin." Ketika dalam pengamanan manfaat ternyata membawa kerugian yang tak terhindarkan dengan besaran yang sama atau lebih besar, prinsip hukum yang harus diterapkan adalah, "Mencegah bahaya didahulukan daripada memperoleh manfaat."¹⁸⁵ Di sini terdapat pembenaran yang kuat untuk mengadopsi prinsip kehati-hatian, yaitu bahwa kegiatan yang melibatkan risiko kerugian yang tidak dapat diubah atau bahaya serius harus dihindari.

Benar dan Salah

5.6 Pemusnahan Spesies. Seperti disebutkan di atas (para. 2.5), Tuhan telah menciptakan setiap *hal bi 'l-haqq*, dalam kebenaran dan untuk keadilan, dan semua makhluk memiliki hak. "Tidaklah Kami ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah

Kami ciptakan keduanya, kecuali dengan hak. ..." (44:38–39). Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia; semua diciptakan dengan tepat. Karena itu, kita tidak boleh memperlakukan siapa pun secara sembarangan, dan kita tidak boleh mengambil nyawa kecuali dengan benar. Meskipun manusia mungkin dibenarkan mengambil nyawa makhluk lain, manusia tidak berhak untuk memusnahkan spesies makhluk Tuhan dari muka bumi,¹⁸⁶ untuk menghapus tanda Ketuhanan, untuk membungkam mode pemuliaan Tuhan, untuk melenyapkan sebuah komunitas yang mempraktekkan pemuliaan, pemujaan, dan pelayanan kepada Tuhan, serta untuk menghancurkan elemen unik dan tak tergantikan dalam tatanan kehidupan di Bumi. Besarnya kejahatan ekosida – pemusnahan seluruh ekosistem, komunitas spesies, termasuk kita sendiri – paling baik dapat diapresiasi dengan mempertimbangkan kengerian genosida – pemusnahan etnis dan budaya. Kejahatan terhadap ciptaan – *al-khalq*, *al-ʿālamn* – dianalogikan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak kalah beratnya.¹⁸⁷ Jenis korupsi ini belum diakui, diadili, dan dihukum dalam undang-undang nasional dan internasional di bumi ini.¹⁸⁸

5.7 Kesejahteraan Hewan dan Hak-Hak Hewan. Hak-hak binatang, *huqūq al-bahā'im wa 'l-hayawān*, dirayakan sebagai salah satu kategori *huqūq al-ʿibād*, hak-hak hamba Allah, yaitu manusia dan binatang.¹⁸⁹ Hak-hak ini dirinci dalam berbagai *hadist* dan dirangkum dalam keputusan para ahli hukum Muslim. Sebagian besar hak yang diartikulasikan oleh para ahli hukum berlaku untuk hewan peliharaan dan spesies liar yang ditangkap individu, beberapa berkaitan dengan perburuan hewan liar. Kewajiban etis kita sesungguhnya berlaku terutama untuk makhluk-makhluk yang kesejahteraannya paling bergantung pada tindakan kita. Di masa lalu, sebagian besar populasi liar hanya sedikit yang dipengaruhi oleh tindakan manusia dibandingkan saat ini. Sekarang, kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka semakin, terkadang sepenuhnya, bergantung pada tindakan kemanusiaan.¹⁹⁰ Hak-hak hewan dimaksudkan untuk dilindungi oleh kekuatan hukum – tidak hanya melalui kantor *muhtasib* (inspektur yang bertugas mengamankan kebaikan dan mencegah kejahatan – lihat paragraf 5.32), tetapi juga, dalam pandangan mayoritas para ahli hukum, oleh pengadilan.¹⁹¹ Jika hak-hak hewan ini dijamin, industri pertanian dan

praktik penangkapan ikan akan mengalami perubahan yang revolusioner. Perubahan besar diperlukan dalam penelitian biologi dan medis serta perdagangan satwa liar, dan dalam desain dan pengelolaan rumah potong hewan, peternakan dan pasar, kebun binatang, dan toko hewan peliharaan. Para ahli hukum Muslim harus melihat secara dekat implikasi syari'at dalam kaitannya dengan penggunaan dan penyalahgunaan makhluk hidup, dan mengambil sikap berani untuk memperbaiki kesalahan.¹⁹²

Memanen Makanan: Halal, dan Tayyib

5.8 Mengingat landasan dalam nilai-nilai etika dasar iman kita, marilah kita mempertimbangkan makanan yang kita makan. Pertimbangkan dua ayat Al-Qur'an ini:

Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman. (5:88)

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh menyangkut sesuatu yang telah mereka makan (dahulu sebelum turunnya aturan yang mengharamkan), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan amal-amal saleh, kemudian mereka (tetap) bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (5:93)

Tanpa sedikit pun meniadakan impor hukum tertentu dari teks sehubungan dengan konsumsi makanan yang tidak halal, kita dapat melihat implikasi yang lebih luas terhadap makanan yang tidak murni—tidak *tayyib*, dan sehubungan dengan konsumsi makanan pada umumnya. Sebagai konsumen makanan, dan produsen makanan, kita terikat secara moral untuk meminimalkan penderitaan dan kehancuran.¹⁹³ Mengonsumsi makanan – mengambil kehidupan, baik hewan atau tumbuhan, untuk membangun kehidupan kita – bukanlah hal yang kecil. Ketika kita memperhitungkan hilangnya kehidupan makhluk hidup dan

tidak hidup yang terkait dengan pertanian dan peternakan, memancing dan berburu, kita tidak dapat menghindari fakta bahwa hidup manusia pasti melibatkan kematian kehidupan lain dengan yang mengerikan, termasuk kehidupan makhluk hidup.¹⁹⁴ Kita secara moral terikat untuk menebus pembunuhan tersebut dengan menggunakan kekuatan yang diperoleh dengan memberikan kembali lebih dari yang telah kita ambil.¹⁹⁵ Jika, dalam menyembelih dan makan, kita menyebut nama Tuhan dalam rasa syukur dan mengucapkan syukur dengan perbuatan yang sangat baik, kita dapat memberi makna pada kematian mereka. Maka tindakan penyembelihan tidak lagi menjadi tindakan penodaan, melainkan persembahan kurban.¹⁹⁶ Secara signifikan, hadits tentang kebaikan yang paling baik dikutip dalam paragraf. 3.3, bahwa “Tuhan telah menetapkan kebaikan tertinggi dalam segala hal,” berlanjut dengan ilustrasi nyata di bidang yang biasanya tidak dikaitkan dengan kebaikan, yaitu pengambilan nyawa, tetapi itu adalah bidang di mana ada yang paling dipertaruhkan ketika kebaikan itu kurang.¹⁹⁷

Allah telah menetapkan kebaikan, keindahan, dan keunggulan (ihsan) yang tertinggi dalam segala hal. Maka jika kamu membunuh maka perbuatlah pembunuhan itu dengan sebaik-baiknya, dan jika kamu menyembelih maka perbuatlah penyembelihan yang paling baik: hendaklah masing-masing kamu mengasah pedangnya dan memberi kemudahan kepada yang disembelih. ¹⁹⁸

5.9 Beberapa jenis pertanian, beberapa jenis peternakan, dan beberapa jenis perburuan lebih memboroskan kehidupan dan lebih merusak tatanan kehidupan di Bumi dibandingkan bidang lainnya.¹⁹⁹ Yang paling merusak, paling boros sejauh ini adalah peternakan industri yang meracuni tanah, udara, dan air, yang menggantikan keanekaragaman tanaman asli dengan monokultur steril, fasilitas produksi ternak industri, seperti peternakan unggas, tempat penggemukan, rumah potong hewan, dan perusahaan susu, dan industri perikanan – kapal pukat dengan jaring besar yang mengikis dasar laut dan sistem budidaya yang menggantikan ekosistem pesisir dan air tawar yang berkembang dengan sumber kontaminasi yang membusuk. Pertanian industri, seperti yang dipraktikkan

saat ini, mungkin merupakan satu-satunya faktor terbesar yang menghilangkan keragaman kehidupan di Bumi, dan agen perubahan iklim global yang paling parah.²⁰⁰ Bukankah ini intisari *ifsād fī 'l-ard*, yang menyebabkan kerusakan, kehancuran, degradasi, dan penodaan di Bumi?

5.10 Berburu dan Memancing. Al-Qur'an mengizinkan berburu dan memancing untuk makanan dan kebutuhan sah serupa. Tetapi Hukum Islam melarang makhluk Tuhan digunakan secara kejam atau berlebihan. Tuhan tidak membolehkan kerusakan di muka bumi (*ifsād fī 'l-ard*), atau pemborosan yang berlebihan (*isrāf*). Setiap tindakan yang mengancam untuk melenyapkan spesies dari ekosistem adalah kerusakan di Bumi. Pembunuhan apa pun yang melampaui kebutuhan yang sah adalah kelebihan yang sia-sia. Ajaran Islam juga tidak mengizinkan kekejaman yang ceroboh ('abath, ta'dhīb) atau penderitaan dari rasa sakit yang dapat dihindari. Nabi Muhammad, semoga berkah dan damai, mengutuk siapa saja yang “mengambil makhluk hidup sebagai target.”²⁰¹ Nabi memperingatkan bahwa, jika ada yang membunuh seekor burung pipit atau sesuatu yang lebih kecil, ia akan berteriak pada Hari Kebangkitan, “Ya Tuhan, orang ini membunuhku dengan sembarangan – dia juga tidak mendapat manfaat dari pembunuhanku, dia juga tidak membiarkanku bebas hidup di dalamnya. Bumimu!”²⁰² Menurut ajaran hukum Islam, “berburu diperbolehkan, kecuali untuk olahraga.”²⁰³ Sebagai individu, kita berkewajiban untuk menolak pembunuhan sembrono untuk olahraga, dan sebagai masyarakat, kita harus mengambil tindakan untuk mencegahnya.²⁰⁴

5.11 Hama dan spesies asing invasif. Membunuh hewan dan tumbuhan adalah sah untuk mempertahankan hidup, kesehatan, dan tanaman serta properti kita. Ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati adalah masuknya spesies asing invasive. Demi kesejahteraan komunitas kehidupan di Bumi, kita perlu untuk mencegah masuknya spesies eksotik yang mengancam ekosistem atau spesies asli, dan mengendalikan atau menghilangkan spesies tersebut di tempat kerusakan telah terjadi.²⁰⁵ Namun, untuk menghindari terjadinya korupsi (*ifsād*) dan pemborosan (*isrāf*), kita wajib menggunakan cara-cara yang paling efisien dan paling

tidak merusak.²⁰⁶ Suatu ketika, ketika Nabi Muhammad SAW bersama beberapa sahabatnya berada di sebuah gua di Mina, seekor ular berbisa muncul di antara mereka. Nabi memerintahkan para sahabat untuk membunuhnya; tetapi karena ular tersebut melarikan diri dari mereka, dia tidak menyuruh mereka untuk mengejarnya. Sebaliknya, dia berkata, “Tuhan telah menyelamatkannya dari kejahatanmu seperti Dia telah menyelamatkanmu dari kejahatannya.”²⁰⁷ Kita perlu menerjemahkan prinsip menahan diri ini ke dalam peraturan untuk memastikan bahwa pertahanan hidup kita, hewan peliharaan kita, dan tanaman kita tidak mengarah pada pembunuhan yang tidak perlu, apalagi pemusnahan total spesies makhluk Tuhan.²⁰⁸

5.12 Organisme yang dimodifikasi secara genetik. Rekayasa genetika membawa serta sejumlah masalah etis dan praktis. Apakah manipulasi genetik dilarang secara mutlak sebagai “perubahan ciptaan Tuhan” yang bersifat setan, yang dapat menyebabkan malapetaka lingkungan? Atau apakah justru praktek tersebut menawarkan cara yang sah untuk menyembuhkan penyakit genetik dan mencegah kelaparan dengan meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan penyakit pada tanaman kita? Kita harus memahami bahwa pembenaran muncul pada sebagian besar jenis kejahatan dengan dalih manfaat yang dibawa; apabila kerusakan yang dibawa oleh tindakan tersebut lebih besar dibandingkan kebbaikannya (seperti minuman keras dan perjudian), maka syariat melarang mereka.²⁰⁹ Jika, di sisi lain, rekayasa genetika diperbolehkan dalam batas-batas tertentu, bagaimana batas-batas ini didefinisikan?²¹⁰

Melindungi Sumber Kehidupan

5.13 Harus diakui, sekarang kita harus belajar dari praktik konservasi yang dilakukan umat Muslim di masa lalu yang semuanya hilang akibat dari hubungan manusia yang rusak dengan alam saat ini. Lembaga-lembaga seperti *Haramān*, *himā*, zona-zona *harīm*, dan *waqf* merangkai dasar untuk konservasi Bumi, tanah dan perairannya, serta kehidupan yang dikandungnya, sebagaimana dirangkum di bawah ini.

5.14 **Haramān.** Dalam ajaran Islam, *Al-Haramān ash-Sharīfān*, dua tempat suci yang tidak dapat diganggu adalah yang mengelilingi dan mencakup Mekah dan Madinah, kawasan lindung primordial di Bumi. Kota-kota tersebut merupakan tempat perlindungan bagi manusia, satwa liar, dan vegetasi asli yang tidak boleh dirusak.²¹¹ Di sana, kita dilarang merusak tanaman asli dan membunuh atau melukai – bahkan mengganggu – hewan liar.²¹² Pada hari penduduk Mekkah seluruhnya memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW mengumumkan tentang zona sucinya,

*suci karena kesucian yang dianugerahkan oleh Tuhan sampai hari kebangkitan. Pohon-pohon berdurinya tidak boleh ditebang, permainannya tidak boleh diganggu, benda-benda yang hilang di dalamnya hanya boleh diambil oleh mereka yang mengumumkannya, dan rerumputan segarnya tidak boleh ditebang.*²¹³

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, mendirikan tempat perlindungan serupa antara gunung-gunung dan ladang lava di sekitar Al-Madinah,²¹⁴ dengan mengatakan,,

*Sesungguhnya Ibrahim menjadikan Makkah tanah haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah tanah haram Sesungguhnya aku mengharamkan wilayah yang terletak antara dua tanah hitam kota Madinah, tidak boleh dipotong pepohonannya dan tidak boleh dibunuh hewan buruannya.*²¹⁵

Sahabatnya Ab Hurairah menyatakan, “Seandainya aku menemukan kijang di tanah di antara dua saluran lavanya, aku tidak akan mengganggu mereka; dan dia (Nabi) juga membuat daerah sekitar Al-Madinah hingga dua belas mil sebagai²¹⁶ sebuah cagar alam (*himā*).”²¹⁷

5.15 **Perencanaan konservasi di Dua Tempat Suci.** Sebagaimana dinyatakan di atas, di dalam dua cagar alam tersebut, manusia dilarang merusak tanaman asli dan membunuh serta melukai – bahkan mengganggu – hewan liar. Mencegah kerusakan pada vegetasi asli dan satwa liar tidak dapat dicapai tanpa melindungi habitat mereka. Hal ini, menurut kami, mengamankan semua perencanaan, desain, dan konstruksi di dalam kawasan suci Mekah dan Al-Madinah dilakukan

dengan kepekaan dan perhatian yang luar biasa.²¹⁸ Jika ini diterapkan sepenuhnya, dua cagar alam yang tidak boleh diganggu dapat menjadi model pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, bahkan regeneratif, demonstrasi praktik terbaik dalam perencanaan lingkungan bio regional perkotaan dan pedesaan yang terintegrasi. Kedua tempat ini dikunjungi setiap tahun oleh jutaan peziarah haji dan umrah, ziarah besar dan kecil. Dengan menunjukkan standar tertinggi keunggulan lingkungan, sebagai perwujudan keselarasan antara kemanusiaan dan alam, dan ekspresi tanggung jawab manusia di Bumi (konsep khalifah dalam ajaran Islam), konsep di dua kota tersebut berpotensi menyebarkan kesadaran lingkungan ke seluruh dunia Muslim. Sebaliknya, jika dua situs paling suci di muka bumi ini dirusak dan disalahgunakan, pesan akan disiarkan ke seluruh negara Muslim bahwa merusak seluruh planet ini tidak salah.²¹⁹

5.16 **Himā.** Dalam hukum Islam, kata *himā*²²⁰ berarti “kawasan lindung”. *Himā* ada di Arab pra-Islam, tetapi dalam bentuknya yang sekarang, *himā* mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dengan itu ia menjadi salah satu instrumen penting dalam pelestarian. Ketika mengumumkan: "Tidak ada hima' kecuali milik Allah dan rasul-nya," Nabi menghapuskan praktek pra-Islam yang membuat *himā* / cagar alam pribadi untuk penggunaan eksklusif penguasa dan kepala suku, dan memutuskan bahwa *himā* hanya dapat didirikan untuk umum baik dalam arti yang seluas-luasnya.²²¹

5.17 Nabi Muhammad SAW mendirikan dua *himā*: yang pertama, dikenal luas sebagai *Himā ash-Shajar* (Hima dari Pepohonan)²²² mengelilingi Haram Al-Madinah. Haram dan *himā* di sekitarnya adalah zona konservasi di mana berburu dan menebang tumbuhan berkayu di dalam Haram, dan menebang pohon dan semak berkayu di sekitarnya dilarang.²²³ Berbeda dengan *Himā ash-Shajar*, yang secara efektif digunakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan asli dan fauna terkait, *Himā an-Naqī'* berukuran jauh lebih kecil, sekitar 90 kilometer selatan Al-Madinah, (berkelanjutan – dan regeneratif), digunakan untuk menggembalakan kuda-kuda kavaleri umat Islam.²²⁴ *Himā ar-Rabadhah*, berpusat 160 kilometer sebelah timur Madinah,²²⁵

didesain oleh khalifah 'Umar ibn Al-Khattāb, yang mengartikulasikan prinsip bahwa *himā* harus dikelola tanpa menyebabkan cedera pada penduduk setempat dengan menginstruksikan bawahannya,

Berhati-hatilah, hai Hunayy! Turunkan sayapmu di atas orang-orang! Waspadalah doa orang yang terzalimi karena akan dikabulkan. Biarkan mereka yang bergantung pada unta dan domba masuk, serta jauhkan ternak Ibn 'Auf dan Ibn 'Affan, karena jika ternak mereka binasa, akan jatuh kembali di kebun palem dan ladang mereka; sedangkan orang yang membutuhkan, jika ternaknya binasa, akan datang kepadaku sambil berseru, “Wahai Amirul Mukminin...!” Lebih mudah bagi saya untuk memberi mereka padang rumput daripada menghabiskan emas atau perak untuk mereka. Sungguh, itu adalah tanah mereka, yang mereka perjuangkan di masa jahiliyah dan di atasnya mereka memeluk Islam.²²⁶

5.18 Ketiga *himā* historis ini menjadi preseden utama rujukan para ahli hukum Muslim dalam meramu keputusan berkaitan dengan kawasan lindung dalam hukum Islam. Kebijakan-kebijakan para khalifah mengenai *himā* menjadi tambahan sumber legislasi bagi lembaga tersebut.²²⁷ Pandangan-pandangan yuridis direpresentasikan dan diringkas dengan baik oleh ahli hukum Mesir abad ke-15 Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān As-Suyūt, yang menetapkan bahwa sebuah *himā* harus memenuhi syarat-syarat berikut agar sah:²²⁸

- harus dibentuk oleh “imam” – otoritas pemerintahan yang sah;
- harus didirikan di Jalan Tuhan, yaitu untuk tujuan yang berhubungan dengan kesejahteraan umum, kebaikan bersama;
- tidak boleh menyebabkan kesulitan yang tidak semestinya bagi masyarakat lokal – tidak boleh membuat mereka kehilangan sumber daya yang sangat diperlukan untuk penghidupan mereka;

- harus terus menyadari manfaat aktual yang lebih besar daripada kerugian – jika hal itu tidak lagi terjadi, maka pengelolaannya harus diubah.

Keempat kondisi ini sesuai dengan pemikiran saat ini tentang keadilan di kawasan lindung.

5.19 *Himā* memang menjadi teladan budaya paling penting dalam hukum Islam untuk melindungi alam liar dan keanekaragaman kehidupan yang dikandungnya, namun *himā* hanya salah satu dari banyak praktik konservasi serupa yang telah dikembangkan oleh masyarakat, selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun, dalam peradaban Islam di seluruh dunia, untuk melindungi dan melestarikan ekosistem alam lokal tempat bergantung kelangsungan hidup.²²⁹ Contoh praktik konservasi tradisional tersebut adalah lubuk larangan dan hutan larangan Minangkabau dalam sistem adat²³⁰ di Indonesia, *agdal* di Afrika Utara, dan *hawtah* di Oman. Dalam upaya merevitalisasi praktik konservasi tradisional, perlu diingat bahwa keberhasilan praktik dan teknologi tradisional bergantung pada adanya pengaturan yang memungkinkan masyarakat lokal yang merupakan penjaga dan pelaksana tradisi tersebut untuk berpartisipasi secara adil dalam memelihara sumber daya kehidupan di mana mata pencaharian mereka bergantung.²³¹

5.20 Kami menyerukan kepada lembaga konservasi, lembaga swadaya masyarakat, advokat konservasi, kelompok berbasis agama, dan komunitas lokal di negara-negara Islam untuk mengakui nilai himas dan kawasan lindung tradisional analog dan kawasan konservasi lainnya yang dikelola secara efektif, seperti lubuk larangan dan hutan larangan, *agdal*, *hawtah*, dan sejenisnya, serta memberdayakan para pengelola adat yang di dalamnya tersimpan akumulasi pengetahuan budaya warisan yang terkandung dalam praktik-praktik tersebut untuk terus mengelolanya. Kami juga mendesak lembaga, kelompok, dan komunitas tersebut di negara-negara Islam dan di semua negara untuk mendirikan sebuah kawasan lindung dengan penamaan apapun yang sesuai yang dikelola secara efektif dan adil atau bentuk konservasi berbasis kawasan efektif

lainnya, yang mewujudkan prinsip-prinsip etika *himā*, melestarikan kawasan penting bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan menjadi representasi ekologi yang memiliki keterjalinan yang baik, serta terintegrasi ke dalam lanskap dan bentang laut yang lebih luas.²³²

5.21 Nilai Hutan Rimba dan Hutan Liar. Dalam undang-undang, kebijakan, dan perencanaan untuk kawasan lindung, perhatian lebih harus diberikan pada nilai hutan belantara, atau alam liar, yang dengan cepat menghilang di bawah serangan “peradaban”(*civilization*) – di negara-negara Islam dan semua negara lain di Bumi.²³³ Tidakkah kita mengharapkan ahli etika Muslim, terilhami oleh ajaran bahwa semua makhluk ciptaan merupakan tanda-tanda unik yang memuliakan Sang Pencipta, dan masing-masing diciptakan dalam kebenaran dan keadilan, untuk menjadi yang terdepan dalam upaya melindungi wilayah liar yang tersisa di muka Bumi? Di alam liar yang tak terjamah inilah kita memiliki prospek terbaik untuk mengamati, mempelajari, dan menyelami kemuliaan tanda-tanda Tuhan dan proses alam – *sunan* Tuhan – yang dengannya Dia memerintahkan dan menopang ciptaan-Nya. Dalam budaya Islam, ada tradisi yang kuat dari hutan belantara yang mewakili kebenaran spiritual karena para nabi – Musa, Elia, Yahya, Yesus, Muhammad, dan lain-lain, semoga damai dan berkah Allah bagi mereka semua – pergi ke alam liar untuk menghadapi hadirat Tuhan semesta alam, dan kembali dengan kebenaran dan kebijaksanaan wahyu ilahi.²³⁴

5.22 Zona-Zona *Harīm*: Environmental Easements (Jalan Akses Lingkungan) and Greenbelts (Ruang Terbuka Hijau). Dalam praktik konservasi warisan Islam, ada zona terlarang yang disebut *harīm*, pembangunan dilarang atau dibatasi untuk mencegah kerusakan utilitas dan sumber daya alam. Sumber air, baik yang sumber alami, seperti laut, danau, sungai, aliran, dan mata air, maupun sumber yang dikembangkan, seperti sumur, waduk, dan saluran permukaan dan bawah tanah, juga memiliki zona yang tidak dapat diganggu gugat dalam hukum Islam. *Harīm* tersebut menyerupai *easement*/jalan akses; yang dimanfaatkan untuk mencegah kerusakan sumber air, untuk memfasilitasi pengelolaannya, dan untuk mencegah gangguan dan bahaya.²³⁵ Menurut beberapa ahli hukum,

di sekitar setiap pemukiman ('āmir) harus memiliki *harīm* yang menyerupai kawasan terbuka hijau (greenbelt) sehingga hak pengembangan tanah kosong dibatasi. Tanah umum milik kota harus dikelola oleh penduduk pemukiman untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti makanan ternak, kayu bakar, dan sejenisnya. Penggunaan dan pengembangan tanah ini dilakukan dengan cara yang paling kondusif bagi kesejahteraan penduduk.²³⁶

5.23 *Awqāf*: Wakaf Amal. *Awqāf* (bentuk tunggalnya *waqf*) adalah wakaf amal yang didedikasikan untuk selamanya di jalan Allah. Dalam peradaban Islam, *Awqaf* menjadi institusi paling penting yang membuka jalan untuk individu membuat warisan guna kepentingan umum.²³⁷ *waqf* bermula ketika 'Umar ibn al-Khattāb bertanya kepada Nabi apa yang harus dia lakukan dengan tanah yang dia peroleh di Khaybar. Nabi menyarankan agar dia menjadikan tanah itu sebagai *waqf* dan memberikan hasilnya untuk sedekah. Putra 'Umar, 'Abd-Allāh melaporkan bahwa ayahnya memberikan harta itu sebagai sedekah, dengan menyatakan bahwa: “Itu tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwarisi dan panen akan dikhususkan untuk orang miskin, kerabat, pembebasan budak, kepentingan di jalan Allah, untuk musafir dan untuk tamu.”²³⁸

5.24 *Waqf* dapat didedikasikan untuk kepentingan umum, atau dapat dikhususkan untuk tujuan apa pun yang sah dan ditentukan oleh sang pendonor. *Waqf* merupakan perwalian yang terdiri dari tanah atau bangunan yang didedikasikan selamanya untuk tujuan amal yang ditentukan oleh sang pendonor. Selain itu, bentuknya bisa berupa dana finansial, sebuah bisnis, atau saham dari hasil bisnis. Sumur dan waduk sering disumbangkan untuk kepentingan umum, mengikuti contoh 'Utsman bin 'Affan yang membeli sumur Rawmah dan mendedikaskannya untuk umum.²³⁹ Meskipun telah lama ada wakaf untuk memberi makan burung dan merawat hewan peliharaan, wakaf tetap belum dimanfaatkan sebagai instrumen konservasi. Wakaf dapat berbentuk perwalian tanah dengan tujuan amal, seperti penelitian ekologi dan jangkauan, perkembangbiakan dan pengenalan kembali satwa liar, pengembangan habitat, hutan desa atau padang rumput, atau fasilitas untuk pendidikan

dan rekreasi lingkungan. Sebagai alternatif, wakaf dapat digunakan untuk mendanai penelitian dan pengenalan kembali, untuk memperoleh lahan dengan tujuan konservasi, atau untuk mendanai restorasi dan peningkatan habitat di dalam atau di luar kawasan lindung. Nilai dari sistem wakaf dapat dipetik dari fakta bahwa penguasa Suriah Raya pada abad ke-12, Nūr ad-Dīn Mahmūd Zangī, mendirikan dana abadi untuk merawat hewan-hewan tua di Damaskus, yang terus berfungsi hingga pertengahan abad kedua puluh.

5.25 Di berbagai negara di dunia, sumbangan amal merupakan sumber utama dukungan material dan finansial untuk konservasi. Pemerintah tidak dapat menanggung biaya konservasi secara penuh, terutama di negara-negara miskin. Pemerintah memang tidak harus menanggungnya. Melalui kontribusi pribadi, individu dapat menjalankan peran sebagai *khalifah* di Bumi dan mendukung proyek-proyek yang dianggap paling bermanfaat. Kami mendesak negara-negara Islam – dan bahkan semua negara – untuk mendorong penggunaan wakaf dan bentuk amal, amanah, dan hadiah serupa guna menjaga Bumi dan komunitas kehidupannya.

5.26 **Kerjasama dan Konflik Internasional.** Prinsip-prinsip umum *siyar* (perilaku negara Islam) mengakui bahwa tidak ada negara yang memiliki hak untuk merampas mata pencaharian pihak lain dan bahwa pembangunan yang dilakukan di satu negara tidak boleh menyebabkan kerusakan atau degradasi lingkungan alam negara lain.²⁴⁰ Bangsa-bangsa dan para pemimpin harus menolak kecenderungan untuk membalas dengan cara yang sama ketika disalahi, karena nabi Muhammad, s.a.w., menyatakan, “*Janganlah mencederai atau membalas dengan mencederai.*”²⁴¹ Dia juga mengajarkan kita, “Jangan menjadi manusia yang berujar, 'jika orang lain berbuat baik kepada kita, kita akan berbuat baik kepada mereka, dan jika mereka berbuat salah kepada kita, kita akan menzalimi mereka.' Sebaliknya, ambil keputusan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu menzalimi orang-orang yang berbuat jahat kepadamu.”²⁴² Cendekiawan hukum Muslim melarang perusakan lingkungan sebagai taktik militer²⁴³ dan memutuskan bahwa perang tidak boleh melanggar aturan

ketidakbolehan menghancurkan (*hurmah*) ciptaan Tuhan.²⁴⁴ Taktik bumi hangus yang biasa digunakan dalam peperangan modern adalah antitesis dari pengekangan tersebut dan perwujudan dari penghancuran tanah dan kesuburan (*halāk al-harth wa 'n-nasl*). Kami menyerukan kepada pemerintah dan ahli hukum di negara-negara Islam dan di semua negara di Bumi ini untuk mengutuk taktik bumi hangus dan penggunaan nuklir serta senjata pemusnah massal lainnya, dan untuk memastikan bahwa pemerintahnya menolak praktek tersebut, dan bekerja sama untuk menghilangkan taktik tersebut.

Kebijakan berdasarkan Etika Syari'ah

5.27 ***As-Siyāsah ash-Shar'īyah***. Para ahli hukum Muslim mendefinisikan tanggung jawab otoritas pemerintahan dengan prinsip, "Pengelolaan kepentingan rakyat oleh penguasa harus disesuaikan dengan kesejahteraan mereka."²⁴⁵ Dengan meningkatnya dampak oleh ulah manusia, sangat penting untuk merencanakan sebuah pandangan ke depan berdasarkan pemahaman yang baik tentang proses alam dan kesesuaian yang melekat serta kendala yang muncul dari tempat yang berbeda karena pemanfaatannya yang berbeda. Perencanaan pembangunan harus selalu mencakup penilaian dampak lingkungan, untuk meminimalkan kerusakan lingkungan alam dan penipisan sumber daya alam.²⁴⁶ Otoritas pemerintahan juga memiliki kewajiban dalam bermusyawarah (*shūrā*) dengan orang-orang yang terpengaruh oleh rencana mereka. Di tingkat lokal, musyawarah ini paling baik diwujudkan melalui perencanaan partisipatif dan pengelolaan kolaboratif di mana pemangku kepentingan utama mengambil bagian.

5.28 **Perencanaan Ekologis: Desain dengan Alam**. Kami mendesak para pembuat, perencana dan perancang kebijakan di negara-negara Islam dan di seluruh dunia untuk mendukung visi bahwa manusia harus merencanakan dan merancang sesuai hukum dan pola alam yang dengannya Tuhan semesta alam mengarahkan ciptaan alam, dalam kewaspadaan terhadap tanda-tanda ketuhanan yang meliputinya, dan dalam keselarasan dengan fitrahnya, tidak mendominasi dan tidak lengah

terhadapnya. Kami memahami unsur-unsur alam dan komunitas kehidupan yang membentuk setiap kawasan sebagai sebuah ekspresi kehendak ilahi; bekerja selaras dengan mereka menjadi usaha mencari kebaikan dan keindahan tertinggi dalam pelayanan yang penuh pengabdian kepada Tuhan semesta alam. Responsivitas terhadap Bumi seperti itu tidak banyak berarti secara abstrak; karena itu, realitas spesifik dari setiap kawasan perlu diperhatikan sebagai dasar pedoman.²⁴⁷ Tujuannya adalah untuk berkembang dalam kekayaan dan keterbatasan kawasan tersebut, mendorong konsumsi makanan lokal, penggunaan bahan-bahan lokal, budidaya tanaman asli, dan konservasi satwa liar setempat.

5.29 Desain Ekologis: Tradisi Islam Desain Taman. Tradisi taman Islam dapat memberikan kerangka kosmologis, estetika, dan etika bagi komunitas Muslim di seluruh dunia untuk mendesain dengan alam. Akar tradisi ini adalah warisan *filāhah* di oasis, kebun buah-buahan, dan pertanian terasiring di tanah gersang dan semi-gersang, di mana air langka dan berharga. Menurut istilah klasik dan bahasa daerahnya hal tersebut memiliki definisi yang sama, yaitu sebuah tradisi yang berakar pada menanam makanan: sebuah desain yang dapat menopang kehidupan, dengan buah-buahan dan rempah-rempah, pakan ternak untuk hewan ternak, dovecote dan sarang lebah, sarang untuk burung, dan air untuk semua, – sebuah desain yang memiliki manfaat setara dengan keindahannya.²⁴⁸ Desain tersebut mewakili upaya sadar mencapai *ihsan* – kebaikan dan keindahan tertinggi, surga di Bumi. Sebuah ekspresi khalifah manusia, tanggung jawab dalam merawat bumi. Dalam membuat alam berkembang secara maksimal, manusia harus menikmati dan berkembang dengan alam secara maksimal, dan hubungan *takāful*, timbal balik, simbiosis, diwujudkan, menuju fundamental syari’ah, kebaikan tertinggi dari semuanya. Jenis berkebun apa yang lebih mulia daripada meningkatkan lanskap alam untuk membawa lebih banyak kehidupan ke tanah? Dalam sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, “Barangsiapa menghidupkan tanah yang tidak bernyawa, baginya ada pahala di dalamnya, dan apa pun yang dimakan oleh makhluk yang

mencari makan darinya, itu akan diperhitungkan sebagai sedekah darinya.”²⁴⁹

Menjaga Yang Baik, Mencegah Yang Salah

5.30 **Hisbah.** Aspek khas dari ajaran Islam adalah semua individu bertanggung jawab untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan, sejauh yang mereka mampu. Amr artinya perintah: memberdayakan individu, baik laki-laki maupun perempuan:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (3:104; lihat juga 3:110, 114; 9:71, dan 22:41).

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisan, namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ingkarilah dengan hatimu karena itu adalah selemah-lemahnya iman.”²⁵⁰

5.31 Kewajiban untuk menegakkan kebaikan dan mencegah perbuatan salah dikenal dalam hukum Islam sebagai *hisbah*. Ajaran etika harus didukung dengan sanksi, karena seruan hati nurani tanpa dorongan dan penegakan hukum positif menempatkan orang-orang dengan naluri etis yang mulia dan pengendalian diri yang baik pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan mereka yang gagal mengatasi keinginan mereka yang picik dan egois, melanggar batas-batas keadilan, dan melanggar hak orang lain sesuka mereka. Oleh karena itu, kekuatan hukum dan otoritas politik sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. ²⁵¹Khalifah 'Utsman bin 'Affan mengamati bahwa "Keburukan yang Allah hentikan melalui sultan (penguasa yang memerintah) lebih banyak daripada kejahatan yang Dia hentikan melalui Al-Qur'an." ²⁵²

5.32 **Muhtasib.** Salah satu lembaga terpenting yang memiliki kekuatan untuk melindungi hak-hak masyarakat ketika kesadaran individu dan sosial gagal adalah kantor *muhtasib*, yang bertugas melaksanakan *hisbah*. Muhtasib adalah seorang ahli hukum yang harus benar-benar mengetahui aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan posisinya sebagai pengawas pasar, jalan, bangunan, aliran air, *himās*, dan sejenisnya. Banyak tanggung jawab perlindungan dan konservasi lingkungan berada di bawah yurisdiksi *muhtasib*, seperti penerapan peraturan dan standar yang berkaitan dengan keselamatan dan kebersihan, penghilangan polutan; penghapusan bahaya dan gangguan; perlindungan *himās* dari pengrusakan dan pelanggaran; dan penegakan hak-hak hewan. *Muhtasib* memiliki kewenangan diskresi yang luas untuk membuat penilaian segera berdasarkan *syari'at* bersama dengan kebiasaan dan praktik setempat (*'urf wa-'ādah*) yang tidak melanggar tujuan dan nilai-nilainya, untuk menilai kerusakan, dan untuk menjatuhkan denda dan hukuman lainnya. demi menjamin kesejahteraan masyarakat.²⁵³ Berfungsi sebagai tambahan di samping pengadilan Islam formal, kantor ini memberi manfaat dalam bentuk penegakan langsung.²⁵⁴ Dilaporkan bahwa muhtasib pertama yang diangkat oleh khalifah 'Umar ibn Al-Khattāb, adalah wanita yang dikenal sebagai Ash-Shifā' binti 'Abd-Allāh.²⁵⁵

5.33 Pada tingkat individu, setiap pria dan wanita bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dan berkewajiban mengarahkan keluarga, tetangga, dan masyarakat sesuai dengan hati nurani yang tercerahkan. Kesadaran sosial dapat menjadi sangat kuat. Ketika berfungsi secara efektif, kesadaran sosial ini dapat meniadakan banyak kebutuhan intervensi otoritas pemerintahan. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda bahwa " Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah ".²⁵⁶ Setiap individu pria dan wanita adalah seorang khalifah di Bumi dan akan diadili sendiri pada Hari Pembalasan atas apa yang dia lakukan dengan hidupnya.

5.34 **Aktivisme Lingkungan.** Kewajiban individu untuk merawat kebaikan dan mencegah kejahatan menjadi lebih menonjol ketika lembaga-lembaga pemerintahan gagal melawan kejahatan yang

mengerikan atau bahkan mendorong kemunculan kesalahan, karena ketidakmampuan, ketidak-kompeten-an, ketidaktahuan, korupsi, atau melalui penindasan dan tirani yang disengaja. Hal tersebut terlihat lebih menonjol karena ancamannya lebih serius. Umat muslim diajari untuk membela hak mereka sendiri – dan hak orang lain – seperti iman, kehidupan, keturunan, kesehatan mental, dan harta benda. Pembelaan ini harus dicapai dengan persuasi dan apabila gagal, dimungkinkan untuk melakukan tindakan yang lebih kuat. Perjuangan kali ini lebih besar dibanding dengan perjuangan mendapatkan kebebasan menjalankan keyakinan, atau Perjuangan melindungi harta benda atau nyawa manusia, karena krisis lingkungan ini sangat parah sehingga dapat menutupi semua krisis lain dalam sejarah manusia. Warisan apa yang telah kita, generasi tua, wariskan kepada anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita? Tidak heran, jika mereka menuduh kita melakukan ketidakadilan antargenerasi dengan menganugerahi mereka warisan yang rusak. Mereka tidak punya pilihan selain memanfaatkan segala cara pemberdayaan untuk mengamankan masa depan mereka dan komunitas kehidupan yang lebih luas di Bumi. Saat mengumpulkan bukti yang menunjukkan tindakan umat manusia yang mengarah ke kepunahan massal dalam skala yang tidak terlihat sejak bencana alam yang membawa akhir Periode Kapur (*Cretaceous*),²⁵⁷ konsekuensi kehancuran kita dan bentuk kehidupan lain di Bumi diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang dilakukan sepanjang sejarah manusia.²⁵⁸

5.35 Apa kewajiban moral individu dan kelompok menghadapi keadaan ini? Aktivisme menemukan puncak etisnya dalam berjuang di jalan Tuhan, mengabdikan hidup di jalan Tuhan, seperti yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW: ***Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*** (Qur’an 6:162). Umat muslim sekarang semakin mengabdikan hidup mereka untuk menghilangkan efek korupsi di Bumi dan berjuang demi kesejahteraan komunitas kehidupan yang indah dan rentan. Dalam upaya tersebut, pendekatan yang paling lembut dan paling harmonis harus didahulukan daripada pendekatan yang lebih keras dan

lebih kuat. Pendidikan, advokasi, dan metode persuasi lainnya adalah kewajiban yang dapat dijalankan setiap pria dan wanita Muslim dewasa yang waras. Jika pendekatan ini gagal, apa yang harus dilakukan? Pembangkangan sipil mungkin diperlukan, tetapi pembangkangan tersebut harus menjadi pembangkangan sipil yang paling etis. Dan jika pembangkangan sipil gagal? Perjuangan seorang Muslim di jalan Allah harus diselimuti dengan kebaikan, karena Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, menyatakan bahwa Allah telah menetapkan kebaikan tertinggi dalam segala hal, dan tidak akan ada cedera atau pembalasan dengan cedera. Ada batas-batas yang tidak dapat dilewati seseorang, karena sebagaimana dipertahankan oleh para ahli hukum Muslim, serta para pemimpin spiritual dari tradisi agama lain dan orang-orang bijak dan etika di seluruh dunia, cara-cara yang tidak etis tidak dapat dibenarkan untuk mengamankan tujuan-tujuan etis. Sikap positif Islam dalam menghadapi musibah dicontohkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Jika hari kiamat menimpa salah seorang di antara kamu, dan di tangannya memegang tunas palem, biarkan dia menanamnya!"²⁵⁹

Lampiran



Setapak Jalan ke Depan

Karena umat Muslim sekarang terdiri dari seperlima dari populasi umat manusia di Bumi, kita harus berkontribusi setidaknya sebesar seperlima untuk menyelesaikan krisis global. Kami melihat aspek-aspek khas dari iman umat Muslim yang menunjukkan keharusan berkontribusi lebih:

- Kosmologi iman kita berakar pada pengakuan bahwa segala sesuatu di langit dan di Bumi saling mendukung untuk kemuliaan Tuhan semesta alam, Yang menghadihkan manusia tanggung jawab untuk bekerja dengan baik di Bumi dan menjauhkan diri dari kegiatan yang mendatangkan kehancuran di dalamnya.
- Etos dan etika iman kita untuk memuliakan Tuhan terlihat pada perlakuan kita terhadap setiap makhluk, pengabdian kepada Tuhan semua dengan bekerja sangat baik, keindahan dalam semua yang kita lakukan, dan reaksi pada rahmat Yang Maha Penyayang yang meliputi segala sesuatu melalui welas asih yang tidak terbatas.
- Nilai-nilai ekonomi dalam iman kita diwujudkan dalam penghematan yang sesuai dalam menikmati sumber-sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, menghormati batas-batas yang melekat dengan meninggalkan sikap pemborosan berlebihan untuk mewujudkan sikap yang adil, pembagian buah-buahan yang adil, dan berhenti mengeksploitasi Bumi dan penghuninya dengan melakukan kegiatan amal dan budidaya.
- Hukum dari iman kita serta kebijakan dan praktik yang diturunkan dari hukum tersebut bertujuan untuk mengamankan hak dan kesejahteraan semua, untuk mengamankan kebaikan dan mencegah bahaya, dan untuk mewujudkan tanggung jawab manusia khalifah di bumi.

Setidaknya ada dua hal yang mengancam keberhasilan kita. Salah satunya adalah kegagalan kita untuk mewujudkan ajaran-ajaran ini dalam hidup kita: kita mungkin membiarkan keserakahan, kemalasan, atau kepicikan untuk mengalihkan kita dari kemuliaan ajaran Tuhan. Yang kedua adalah paradigma ekonomi dominan tentang pertumbuhan dan konsumsi yang tanpa akhir. Hanya sedikit yang memahami globalisasi ekonomi, dan hanya sedikit yang menjalankan dan diuntungkan olehnya. Tetapi pada akhirnya, kegagalan menghadapinya akan mengkonfirmasi kematian desa global kita.

Gravitasi dari krisis lingkungan besar yang kita bahas ini akan menutupi keberadaan semua krisis lain dalam sejarah manusia. Efeknya tidak membedakan ras, agama, budaya, atau garis yang kita gambar di peta. Krisis ini harusnya mengingatkan kita bahwa kita terhubung permanen dengan Tuhan semesta alam. “Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Meliputi segala sesuatu.” (4:126). Menimbang hal-hal tersebut di atas, kami berjanji sebagai berikut:

- Mendorong para pendidik untuk memiliki pengalaman mendalam tentang kegembiraan belajar tentang penciptaan alam di alam liar dan kemudian mengatur kontak mendalam dengan alam liar sedemikian rupa sehingga mendorong peserta untuk memahami, menghormati, dan merawatnya. (lihat paragraf 3.11)
- Mengajak seluruh umat Islam, khususnya pengajar kaum muda, untuk mempelajari secara mendalam keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam menjaga bumi dan ummatnya serta berjuang untuk mewujudkannya. teladannya dalam kehidupan mereka (lihat paragraf 3.23).
- Untuk mendesak para ahli hukum, ekonom, dan ahli ekologi Muslim untuk bekerja dengan pemerintah negara mereka dan komunitas local guna menetapkan langkah-langkah yang tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan yang tidak mengancam keutuhan alam atau kelangsungan hidup spesies lain. (lihat paragraf 4.7)

- Untuk mengingatkan para pemimpin dan pengambil keputusan bahwa penting sekali melakukan musyawarah tanpa diskriminasi dengan semua kelompok sosial dan etnis, masyarakat tradisional dan masyarakat adat, dan bahwa yang terlemah harus ditempatkan sebagai yang terkuat sampai hak-hak mereka sepenuhnya dijamin, dan yang terkuat ditempatkan sebagai terlemah sampai mereka sepenuhnya mematuhi hukum. (lihat paragraf 4.26)
- Menyerukan otoritas pemerintah dan perusahaan di negara-negara Islam dan negara-negara lainnya untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam proses transisi cepat dari bahan bakar fosil menuju ekonomi global yang ditenagai oleh matahari, angin, dan air, dan secara progresif mengurangi dampak ekologis dari sumber energi “hijau” tersebut (lihat paragraf 1.11)
- Menyerukan otoritas pemerintahan dan perusahaan di negara-negara Islam dan negara-negara lainnya untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk transisi dengan cepat dari metode produksi dan panen pangan yang tidak berkelanjutan dan tidak sesuai etika (lihat paragraf 5.8)
- Menyerukan lembaga konservasi, organisasi non-pemerintah, advokat konservasi, kelompok berbasis agama, dan komunitas lokal di negara-negara Islam untuk mengakui nilai *himas* dan kawasan lindung tradisional analog dan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif, dan untuk memberdayakan pengelola tradisional yang memiliki pengetahuan budaya warisan kumulatif yang diwujudkan dalam praktik-praktik pengelolaan (lihat paragraf 5.20)
- Untuk mendesak lembaga konservasi, organisasi non-pemerintah, pendukung konservasi, kelompok berbasis agama, dan komunitas lokal di semua negara mendirikan kawasan lindung dan tindakan konservasi berbasis kawasan yang efektif lainnya, yang mewujudkan prinsip-prinsip etika *himā*, melestarikan kawasan penting bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan menjadi representasi ekologi yang memiliki keterjalinan yang baik, serta terintegrasi ke dalam lanskap dan bentang laut yang lebih luas (lihat paragraf 5.20)

- Mendesak komunitas Islam secara global untuk menghidupkan kembali sistem wakaf yang telah memimpin dalam membangun praktik konservasi teladan di masa lalu (lihat paragraf 5.24).
- Untuk mendesak semua pemerintah dan ahli hukum di negara-negara Islam untuk mengeluarkan kutukan tegas terhadap taktik bumi hangus dan penggunaan nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta berusaha untuk memastikan bahwa pemerintah mereka menolak praktek tersebut, dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mentiadakannya (lihat paragraf 5.26).
- Mendesak para pembuat kebijakan, perencana, dan perancang di negara-negara Islam dan di seluruh dunia untuk mendukung visi bahwa manusia harus merencanakan dan merancang dengan cara yang selaras dengan alam, yaitu al-Mizan universal yang diciptakan oleh Tuhan (lihat paragraf 5.28).

Kami selanjutnya berjanji:

- Mendirikan akademi untuk pengajaran tentang lingkungan berdasarkan perspektif Islam.
- Mewujudkan Organisasi Masyarakat Sipil berbasis agama untuk memimpin implementasi prinsip dan rekomendasi Al-Mizan.
- Untuk mengimplementasikan Dekade Aksi Al-Mizan dengan inisiatif dan kampanye dari kota, universitas, sekolah, institusi, masyarakat sipil, dll.
- Untuk membuat Dewan Pemuda dan KTT Al-Mizan yang mendorong para pemimpin agama muda untuk memimpin aksi peduli lingkungan.
- Untuk membuat Al-Mizan Global Award of Achievements pada aksi untuk lingkungan.
- Untuk membuat Dana Perwalian Al-Mizan untuk tindakan mempromosikan proyek tingkat lokal yang menangani rekomendasi inisiatif.
- Untuk membuat Jaringan Al-Mizan untuk menghubungkan Muslim di seluruh dunia dan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka.

- Untuk membuat Hari Internasional Al-Mizan; hari yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran dan merayakan tindakan seputar Al-Mizan.
- Untuk memfasilitasi Konferensi Dua Tahunan Global Al-Mizan di mana para sarjana, lembaga dan aktivis bertemu untuk membahas isu-isu dan topik yang relevan.
- Untuk mengimplementasikan Inisiatif Masjid Al-Mizan. Artinya, di setiap masjid yang berpartisipasi, akan dilakukan pengajaran tentang Islam dan lingkungan.
- Memberdayakan pemuda Muslim untuk menjadi pemimpin masa depan Al-Mizan dan mempercayakan mereka untuk maju ke arah yang mereka inginkan.

Sebuah untaian doa

Kami memohon kepada Allah, Tuhan semesta alam, untuk membimbing kami – semua umat manusia – untuk memperbaiki kehancuran di Bumi yang kita, sebagai spesies dan sebagai individu, telah lakukan, untuk berhenti mendistorsi ciptaan-Nya, untuk kembali ke jalan Tuhan yang Dia tetapkan pada kita, dan untuk selalu mengingat bahwa ***“Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati ...” (25:63).***

Kami memohon kepada Allah, Tuhan semesta alam, untuk membimbing kami ke jalan yang benar dalam merawat bumi yang indah dan mulia ini dan semua yang hidup di dalamnya – dan untuk membantu kita selalu mengingat, menunjukkan rasa syukur, dan memberikan pengabdian yang paling indah.²⁶⁰

Ucapan Terima Kasih

Tim Inti:

Dr. Iyad Abumoghli (Ketua)	Pendiri dan Direktur United Nations Environment Programme (UNEP) Faith for Earth Initiative
Dr. Abdelmajid Tribak	Senior pada ICESCO
Aishah Ali Abdallah	Kepemimpinan hutan belantara dan anggota komisi IUCN bidang Pendidikan dan Komunikasi
Dr. Evren Tok	Associate Professor dan Asisten Dekan untuk Inovasi dan Kemajuan Masyarakat. Koordinator Program di College of Islamic Studies, Hamad Bin Khalifa University
Dr. Fatima Saleh Al-Khulaifi	Manajer Qatar Qur'anic Botanic Garden
Sidi Fazlun Khalid	Pendiri Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES)
Dr. Ibrahim Özdemir	Professor Filsafat dan Dekan, Fakultas Ilmu Budaya dan Ilmu Sosial, Uskudar University, Istanbul. Presiden dari forum Etika Lingkungan, Uskudar University
Sidi Kamran Shezad	Direktur, Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES/EcolIslam) dan Pemimpin Keberlanjutan untuk Bahu Trust
Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn	Anggota Komisi Dunia IUCN untuk Kawasan Lindung dan Komisi Dunia untuk Hukum Lingkungan, dan Perencana Ekologi di Pusat Nasional untuk Satwa Liar, Kerajaan Arab Saudi

TIM PENYUSUN:

Sidi Fazlun Khalid (Ketua & Rekan Penulis)	Pendiri Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES)
---	---

Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn (Penulis Utama)	Anggota Komisi Dunia IUCN untuk Kawasan Lindung dan Komisi Dunia untuk Hukum Lingkungan, dan Perencana Ekologi di Pusat Nasional untuk Satwa Liar, Kerajaan Arab Saudi
Dr. Abdelmajid Tribak	Senior di ICESCO
Aishah Ali Abdallah	Kepemimpinan hutan belantara dan anggota komisi IUCN bidang Pendidikan dan Komunikasi
Datuk Prof. Azizan Baharuddin	Direktur, Pusat Dialog Peradaban, Universitas Malaya. Ketua UKM-YSD Bidang Keberlanjutan, Fakultas Teknik dan Lingkungan Buatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Anggota Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM)
Dr. Evren Tok	Associate Professor dan Asisten Dekan untuk Inovasi dan Kemajuan Masyarakat. Koordinator Program di College of Islamic Studies, Hamad Bin Khalifa University
Dr. Fachruddin Mangunjaya	Ahli lingkungan, penulis dan Dosen senior di Sekolah Program Pascasarjana Universitas Nasional, Ketua Centre for Islamic Studies, Universitas Nasional
Dr. Ibrahim Özdemir	Professor Filsafat dan Dekan, Fakultas Ilmu Budaya dan Ilmu Sosial, Uskudar University, Istanbul. Presiden dari forum Etika Lingkungan, Uskudar University
Shaykh Jafer Ladak	Dosen Studi Fiqih Islam (Fiqh)
Sidi Kamran Shezad	Direktur, Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES/EcoIslam) dan Pemimpin Keberlanjutan untuk Bahu Trust
Prof. Odeh Al-Jayoussi	Penulis, profesor dan kepala Manajemen Inovasi dan Teknologi di Arabian Gulf University, Bahrain
Imam Saffet Catovic	Pengorganisir Komunitas Muslim dan Pemimpin gerakan Lingkungan. Anggota Parlemen dari Gugus Tugas dan Dewan Pengawas Aksi Iklim Agama Dunia

Penerjemah dan Editor Teks Arab

Zina Alani Mougharbel
Zainab A. Alsuhaibany, PhD
M. Anas Zarka, PhD
Hany M. A. Tatwany
Tarek Abul Hawa
Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn
Aishah Ali Abdallah

Penelaah

Tarek Abul Hawa, Konsultan dalam pengelolaan kawasan lindung dan penjangkauan masyarakat, Amman

Md. Abu Sayem, PhD, profesor asosiasi Agama dan Budaya Dunia, University of Dhaka

Azizah Al-Hibri, PhD, Profesor Emerita, Sekolah Hukum, University of Richmond

Azmaira Alibhai, Koordinator Iman dan Ekosistem (Konsultan), UNEP Inisiatif Iman untuk Bumi

Wardah Alkatiri, PhD, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya / Amani Institute Indonesia

Hassane Bendahmane, PhD, konsultan lingkungan dalam kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

Mohammad Khalil Elahee, PhD, Guru Besar, The University of Mauritius

Atallah FitzGibbon, Islamic Relief Worldwide

Muhammed Nizaar Gardee, Konsultan, United Ulama Council of South Africa/ Majelis Ulama Bersatu Afrika Selatan

Karenna Gore, J.D., Pendiri dan Direktur Eksekutif, Center for Earth Ethics, Union Theological Seminary,

Mumtaz Hussain, Kepala editor, *The Environ Monitor*

Mawil IzziDien, PhD, Guru Besar Studi Islam, University of London SOAS

Samira Idlilalene, PhD, University Cadi Ayyad, Marrakech, konsultan hukum lingkungan

David Solomon Jalajel, PhD, Prince Sultan Institute for Environmental, Water & Desert Research, King Saud University

Hajj Muhammad Amir Kpakpo Addo, Federasi Dewan Muslim, Ghana dan
Konferensi Agama untuk Perdamaian Ghana

Farhana Mayer, Peneliti DPhil, Studi Al-Qur'an, Fakultas Studi Oriental, St
Stephen's House, University of Oxford

Patricia Musick, Seniman lingkungan dan pendidik

Alesandra Safiyah Palange, University College London, Anggota pendiri Muslims
Declare

Mothiur Rahman, Pendiri New Economy Law, anggota Muslims Declare

Muhammad Tariqur Rahman, Islamic Circle of North America (ICNA)

Reza Shah-Kazemi, PhD, Research Associate, Institute of Ismaili Studies, London

Joyce d'Silva, Duta Besar Emeritus & mantan Kepala Eksekutif dari Compassion in
World Farming

Sarra Tlili, PhD, Associate Professor Bahasa dan Sastra Arab, University of Florida

Risikatu Usman, Persatuan Wanita Muslim di Nigeria

Rianne C ten Veen, Green Creation, GreenFaith, dan IFEES

Nafi Yalçın, PhD, Yayasan Sains dan Budaya Istanbul

M. Anas Zarka, PhD, Penasehat, Shariah compliance di The International Investor
Co, Kuwait

Catatan Pendahuluan

Meskipun kami memilih untuk tidak menulis Pengantar **Al-Mizān**, kami menyertakan lampiran dua elemen yang biasanya termasuk di dalamnya, yaitu penjelasan tentang sistem yang kami gunakan untuk referensi sumber klasik dan sebuah catatan tentang pendekatan yang kami gunakan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an.

Di antara unsur-unsur lain yang harus disertakan adalah penjelasan tentang sistem Transliterasi Standar dan tanda diakritik yang kami gunakan.

Sistem yang Digunakan untuk Referensi Bahan Sumber Bahasa Arab Utama

Salah satu tantangan yang kami hadapi dalam penyusunan buku ini adalah bahwa sumber-sumber utama berbahasa Arab yang kami gunakan, seperti kumpulan *hadist*, *tafsir*, dan buku-buku *fiqh* dan *usūl al-fiqh*, telah diterbitkan di berbagai penerbit yang berbasis di banyak negara, dari Mesir hingga Lebanon, Negara-negara Teluk, Irak, Iran, Maroko, dan lain-lain. Penomoran halaman sumber tersebut berbeda dari edisi ke edisi, dan banyak pembaca tidak memiliki akses ke lebih dari satu atau paling banyak dua edisi. Meskipun sebagian dari sumber-sumber tersebut sekarang tersedia di Internet, tidak semuanya tersedia, dan sebagian cendekiawan tradisional terus bergantung secara eksklusif pada salinan fisik dari buku-buku tersebut. Untuk alasan ini, kami memilih, dalam referensi kami, untuk merujuk pada judul bab dari sumber utama kami, yang biasanya identik di semua edisi, dibandingkan mengacu pada nomor halaman edisi tertentu. Tentu pilihan ini memiliki kelemahan karena adanya banyak ruang, tetapi kami percaya bahwa hal itu sebanding dengan manfaatnya karena referensi lebih mudah tersedia bagi para cendekiawan dan pembaca lain di seluruh dunia Islam.

Pada saat yang sama, kami berusaha memasukkan sumber-sumber tersebut dalam referensi digital yang dapat diandalkan dalam catatan akhir kami, dan versi digital seperti dokumen PDF terdapat di bagian Daftar Pustaka dan Bacaan yang Disarankan, sehingga pembaca yang memiliki komputer dan akses ke Internet dapat melihatnya secara langsung.

Pendekatan Kami terhadap Penerjemahan Ayat-ayat Al-Qur'an

Dalam dokumen ini, kami tidak memegang satu terjemahan Al-Qur'an. Banyak terjemahan yang baik tersedia, tetapi masing-masing memiliki kelemahan, dan membatasi diri pada satu terjemahan akan menghalangi kita menggali wawasan mendalam dari penerjemah lain. Seperti penulis mana pun yang berusaha untuk mendapatkan pendekatan yang paling benar dari teks Arab, kami memperlakukan setiap bagian sesuai dengan kedudukannya sendiri, berusaha untuk menyampaikannya sekomprehensif yang kami bisa, dengan penekanan pada implikasinya yang paling penting dan nuansa yang paling tepat sehubungan dengan subyek yang ada. Dalam

melakukannya, kami menggunakan hampir semua terjemahan bahasa Inggris yang terkenal dan diterima secara luas yang tersedia secara online dan di perpustakaan kami. Di antara terjemahan yang paling kami andalkan adalah terjemahan oleh Muhammad Asad (1980), Abdal Hakim Murad, dkk. / Yayasan Nawawi (2002), Muhammad Marmaduke Pickthall (1930), dan Abdullah Yusuf Ali (1934). Di antara terjemahan yang kurang terkenal yang kami gunakan adalah terjemahan oleh A. J. Arberry (1955), Syed Abdul Latif (1969/1993), Muhammad Abdel-Haleem (2004), dan Tarif Khalidi (2009). Kami juga merujuk pada terjemahan yang lebih baru oleh Mustafa Khattab (2015) dan The Study Qur'an oleh Seyyed Hossein Nasr et al. (2015). Kami menemukan situs web Islam Awakened <https://www.islamawakened.com/quran/> yang sangat berguna untuk membandingkan terjemahan. Kami juga telah menggunakan beberapa tafsir yang dikenal baik secara luas, terutama tafsir awal, ensiklopedis awal At-Tabarī dan tafsir Al-Qurtub yang seimbang dan elegan, yang berbeda pada penekanan keputusan hukum.

Daftar Kunci Bahasa Arab (Daftar Istilah)

Dalam mendefinisikan istilah bahasa Arab yang akan membantu pembaca memahami pesan buku ini, kami telah menggunakan leksikon komprehensif *Lisan al-'Arab*, disempurnakan oleh Ibn Manzur di 1290 G., *Arabic-English Lexicon* oleh Edward William Lane, dan *A Dictionary of Modern Written Arabic* oleh Hans Wehr (1974). Untuk setiap istilah, pertama-tama kami mempertimbangkan akar bahasa Arab dan definisinya, dan kemudian kami memberi pemahaman penggunaan istilah tersebut dalam *Al-Mizān*.

Allāh

Kata utama Tuhan dalam bahasa Arab. *Allāh* menurut sebagian besar filolog adalah singkatan dari artikel al- "the" dan *ilāh* "deity, god/Tuhan" dalam bahasa Arab menjadi *al-lāh* yang artinya "the deity", atau "the God/Tuhan". Secara linguistik, istilah ini terkait dengan kata Aram *Elah* dan kata Ibrani El (*Elohim*) untuk Tuhan. *Allāh* mengacu pada Tuhan yang sama yang disembah oleh Muslim, Yahudi, dan Kristen; orang Kristen dan Yahudi yang berbahasa Arab berbicara tentang Tuhan sebagai *Allāh*, seperti halnya Muslim. Muslim menganggap "Allāh" sebagai nama Tuhan yang paling indah dan utama, karena tidak seperti nama-nama lain, yang masing-masing berfokus pada atribut ilahi tertentu, nama "Allāh" adalah utuh-komprehensif dan tertinggi.

Al-Amānah (Lihat paragraf 2.18, 2.19, 2.22)

Berasal dari akar bahasa Arab a-m-n, yang berarti 'setia', 'dapat diandalkan', 'dapat dipercaya', serta 'keselamatan' dan 'keamanan'; kata amanah berarti 'dapat dipercaya dan amanah'. *Al-Amānah* adalah kepercayaan bahwa, menurut ajaran Al-Qur'an, Tuhan menawarkan kepada Langit, Bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka takut dan menolak untuk menanggungnya, sedangkan manusia dengan gegabah menanggungnya (33:72). Amanah biasanya dipahami sebagai asumsi tanggung jawab pertanggungjawaban moral (*taklīf*) kepada Tuhan atas keyakinan, niat, dan tindakan seseorang dan akibatnya – dengan imbalan dan hukuman yang menyertainya. Hal ini terkait erat dengan konsep *khalīfah fi 'l-ard*, tanggung jawab dan akuntabilitas di Bumi (lihat istilah di bawah), dan karenanya, istilah amanah bertentangan dengan istilah 'mendatangkan korupsi, kehancuran, dan kehancuran di Bumi' (*ifsād fi 'l-ard*).

Al-Amr bi 'l-Ma'rūf (Lihat paragraf 4.17, 5.30-5.33; catatan akhir 251)

Berasal dari akar bahasa Arab a-m-r, yang berarti otoritas, kata *amr* berarti 'memerintah', 'memerintahkannya', 'menginstruksikan', dan 'mempengaruhi'; istilah ini menyangkut 'kekuasaan', 'otoritas', dan 'pengaruh'. Kata *ma'rūf* berasal dari akar kata bahasa Arab 'r-f, yang berarti 'mengetahui dengan pengalaman', 'mengakui', 'menyetujui', dan 'mengakui sebagai benar dan baik', dan berarti 'apa yang diketahui baik, benar, dan terhormat'. *Al-amr bi 'l-ma'rūf* dengan demikian berarti memerintahkan dan menetapkan apa yang diketahui baik dan benar. Aspek khas dari ajaran Islam adalah

bahwa semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, diberdayakan dengan tanggung jawab untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan sejauh yang mereka mampu (3:104; juga lihat 3:110, 114; 9 :71, dan 22:41). Kewajiban menegakkan kebaikan dan mencegah kemaksiatan ini juga dikenal dalam hukum dan etika Islam sebagai *hisbah* (lihat di bawah).

An-Nahy 'an al-Munkar (Lihat paragraf 4.17, 5.30-5.33; catatan akhir 251)

Berasal dari akar kata bahasa Arab n-h-w, yang berarti 'larangan dan pencegahan', kata *nahy* berarti 'melarang', 'menahan', 'mencegah', 'menangkal', dan 'menghentikan'. Kata *munkar* berasal dari akar kata bahasa Arab n-k-r, yang berarti 'tidak tahu', 'menolak', 'mencela', 'tidak menyetujui', 'mengingkari', 'menyalahkan', 'menegur', 'mencela', 'membenci', 'muak', dan 'menolak', dan berarti 'apa yang dihina sebagai jahat, salah, tercela, menjijikkan, keji, atau tidak terhormat'. *An-nahy 'an al-munkar* dengan demikian berarti melarang dan mencegah apa yang diketahui buruk dan salah. Aspek khas dari ajaran Islam adalah bahwa semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, diberdayakan dengan tanggung jawab untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan sejauh yang mereka mampu (3:104; juga lihat 3:110, 114; 9 :71, dan 22:41). Kewajiban menegakkan kebaikan dan mencegah kemaksiatan ini juga dikenal dalam hukum dan etika Islam sebagai *hisbah* (lihat di bawah).

Āyah / āyāt (Lihat paragraf 2.8, catatan akhir 40, 41)

Kata "āyah", jamak "āyāt", berarti 'tanda', 'keajaiban', 'kehebatan', 'mahakarya', atau 'keajaiban'. Dalam ajaran Islam, setiap makhluk yang diciptakan adalah tanda ajaib yang menunjuk melampaui dirinya sendiri kepada Penciptanya, kebijaksanaan-Nya, dan rahmat-Nya; masing-masing adalah pertanda yang penuh dengan makna dan pelajaran yang bisa dipetik. Kata yang sama "āyah" digunakan juga untuk ayat-ayat Al-Qur'an. Cendekiawan Muslim telah menekankan kesejajaran antara wahyu teks tertulis yang diwahyukan kepada umat manusia melalui para nabi utusan Tuhan dan wahyu Tuhan di alam semesta. Masing-masing adalah wahyu yang terdiri dari tanda-tanda, āyāt, dan mereka berasal dari sumber yang sama. Tanda-tanda ketuhanan di alam memperjelas makna yang ada dalam teks dan teks tertulis membimbing kita untuk memahami tanda-tanda dalam ciptaan.

'Ahd (Lihat Judul, paragraf 1.2, 1.3, 1.6, 1.10, catatan akhir 28, 175)

Kata Arab 'ahd berasal dari akar kata 'h-d, yang artinya 'mengamati dengan seksama', 'mengindahkan', 'mematuhi', 'memperhatikan', 'menjaga', 'mengurus', atau 'membela sesuatu', 'menganjurkan', 'memohon', 'memberi wewenang', 'menagih', 'menyerahkan', 'memberdayakan', atau 'mempercayakan seseorang', 'menyuruh', 'mewajibkan', 'berjanji', 'menjalankan', atau 'mengikat diri untuk melakukan sesuatu', 'berjanji', dan 'memenuhi atau mematuhi janji'. Kata 'ahd berarti 'perjanjian', terutama dalam arti

kesepakatan atau persetujuan yang khidmat, 'janji', atau 'ikrar', dan 'pemeliharaan atau pemenuhan janji'. Dalam kasus Al-Mizān: A Covenant for the Earth/ Al-Mizān: Sebuah Perjanjian untuk Semesta, kami memilih kata '*ahd*' daripada kata '*mīthāq*', yang cenderung menandakan perjanjian dalam arti yang lebih formal dari kontrak yang mengikat, perjanjian, pakta, atau piagam, karena kami, penulis buku ini, tidak memiliki wewenang untuk membuat perjanjian semacam itu atas nama komunitas iman kami.

Fasād fi 'l-ard / Ifsād fi 'l-ard (Lihat paragraf 1.19, 2.18, 2.19, 2.20, 5.9, 5.10, 5.11; catatan akhir 232; *khilāfah* (bawah))

Kata Arab *fasād* berasal dari akar kata f-s-d, yang berarti 'korupsi', 'degradasi', 'penodaan', 'kehancuran', 'pembinasaan', dan 'kejatuhan'. Dengan demikian, *fasād fi 'l-ard* berarti 'korupsi', 'degradasi', 'kesalahan', 'penodaan', 'perusakan', dan 'kehancuran di dalam atau di bumi', dan *ifsād fi 'l-ard* berarti 'mendatangkan korupsi, degradasi, penodaan, pembinasaan, perusakan, dan kehancuran di bumi'. Ketakutan umat manusia yang mendatangkan fasad di Bumi dan malapetaka yang ditimbulkan oleh pelanggaran semacam itu tampak besar dalam kosmologi keadilan Al-Qur'an: jika kebaikan dilakukan padanya atau di dalamnya, kebaikan akan kembali; jika kejahatan dilakukan padanya atau di dalamnya, yang timbul adalah teror belaka. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk melihat apa yang telah terjadi pada akhir *mufsidn fi 'l-ard*, mereka yang melakukan kerusakan, kehancuran, dan kebobrokan di bumi (7:85-86, dll): kaum Fir'aun, 'Ād, Thamūd, dan Madyan semuanya kuat dan kaya tetapi melakukan korupsi di Bumi dan dengan demikian menghancurkan diri mereka sendiri. Para koruptor di muka bumi menyalahgunakan amanah dan sangat kontras dengan mereka yang bertanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.

Filāhah (Lihat paragraf 4.17, 5.29; catatan akhir 136, 137)

Warisan pertanian peradaban Islam umumnya dikenal dengan kata Arab *filāhah*, yang berarti "budidaya", dan dengan ekstensi "agrikultural, pertanian, peternakan", dan *fallāh*, "penggarap sawah, penggarap tanah, tani, petani," berasal dari bentuk verbal dari akar kata f-l-h yang berarti "membelah, memisahkan", dan khususnya, "membajak, menggarap, mengolah tanah". Kata ini juga berarti 'berkembang, makmur, sukses, beruntung, atau bahagia'. Lihat Fitzwilliam Hall, *Filāha*. Peternakan, kesejahteraan (di dunia ini dan di akhirat) dan ibadah dengan demikian terkait erat dalam bahasa Arab." Tradisi taman Islam berakar pada warisan *filāhah* di oasis, kebun buah-buahan, dan pertanian terasiring di tanah gersang dan semi kering, di mana air langka dan berharga.

Fiqh (Lihat paragraf 5.3, 5.5; catatan akhir 171, 235)

Berasal dari akar bahasa Arab f-q-h, yang berarti pemahaman dan komprehensi, *fiqh* adalah istilah untuk ilmu hukum dan etika, usaha manusia untuk memahami *syari'ah* (lihat di bawah). Juga digunakan untuk cabang-cabang hukum dan etika, seperti *fiqh al-*

bī'ah – hukum dan etika lingkungan dan *fiqh al-'umrān*, hukum dan etika yang berkaitan dengan pembangunan. Istilah sul al-fiqh, yang berarti “akar-akar fiqh” berarti fikih, teori hukum, dan metodologi hukum, yang meliputi sumber-sumber dan metode-metode pengambilan keputusan dari kajian sumber-sumber tekstual serta berbagai metode penalaran hukum. *Fiqh* juga berlaku untuk disiplin ilmu tertentu, seperti *fiqh al-muwāzanāt*, ilmu pengukuran manfaat dan kerugian, dan *fiqh al-awlawiyyāt*, ilmu penentuan prioritas, serta *fiqh al-'umrān*, perencanaan dan perancangan arsitektur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fitrah (Lihat paragraf 2.14, 5.28; catatan akhir 188)

Berasal dari akar kata bahasa Arab f–t–r, yang berarti membelah, meretakkan, membagi, memecah, melahirkan, dan mewujudkan, kata *fitrah* berarti pola primordial atau watak alamiah dari sesuatu atau seseorang. Al-Qur'an memberi tahu kita bahwa manusia diciptakan dalam pola (*fitrah*) primordial dari ciptaan alam dan bahwa sifat bawaan (*fitrah*) kita ditentukan oleh pola itu. Manusia diperintahkan untuk tidak mengubah atau mendistorsi baik sifat bawaan (*fitrah*) mereka sendiri atau sifat bawaan (*fitrah*) ciptaan Tuhan yang lain. Al-Qur'an mengajarkan bahwa “Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut)” (30:30) dan memberitahu kita bahwa mengubah (dalam arti mendistorsi atau memutarbalikkan) ciptaan Tuhan adalah perbuatan setan “dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” (4:119).

Haqq / Huqūq (Lihat paragraf 2.5, 2.18, 2.20, 5.6, 5.7; catatan akhir 33, 65, 157, 188)

Kata *haqq* dalam bahasa Arab, yang berasal dari akar kata h-q-q, yang berarti kebenaran, realitas, hak, hukum, dan tepat, menandakan kebenaran, realitas, dan sesuai. Dari kata ini muncul pengertian kewajiban yang harus kita bayarkan kepada setiap makhluk yang diciptakan, yang dinyatakan sebagai hak-hak (*huqūq*). Menurut ajaran Islam, setiap makhluk ada berdasarkan kebenaran (*haqq*) dan juga berutang haknya (*haqq*) sesuai dengan kodratnya masing-masing; manusia harus menghormati dan membayar apa yang menjadi hak setiap makhluk, dan setiap makhluk memiliki haknya sesuai dengan itu. Kita tidak bisa mengambil *haqq* dari makhluk lain yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Lihat S. H. Nasr, “Islam, the Contemporary World, and the Environmental Crisis,” halaman. 97. Dalam ajaran Islam, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu *bi 'l-haqq*, dalam kebenaran dan untuk hak, dan semua makhluk memiliki hak (44:38-39). Hak-hak hewan, *huqūq al-bahā'im wa 'l-hayawān*, diabadikan sebagai salah satu kategori *huqūq al-'ibād*, hak-hak hamba Allah, misalnya hak manusia dan hewan. Hak-hak ini dirinci dalam banyak hadis dan dirangkum dalam keputusan para ahli hukum Muslim.

Haram (Lihat paragraf 3.18, 5.13, 5.14, 5.17; catatan akhir 210-213, 222)

Istilah *haram* berasal dari akar kata bahasa Arab h–r–m, yang memiliki arti ‘yang dilarang, tidak diperbolehkan, suci, kudus, tidak terlanggar’, atau ‘tidak dapat diganggu gugat’; kata

ini menyiratkan makna sebuah tempat yang suci, kudus, tidak terjamah, atau tidak dapat diganggu gugat, - singkatnya, tempat perlindungan. Dalam ajaran Islam, *Al-Haramān ash-Sharīfān*, dua tempat suci yang tidak dapat diganggu gugat yang mengelilingi dan mencakup Mekah dan Madinah, adalah kawasan lindung primordial di Bumi. Masing-masing adalah tempat perlindungan bagi manusia, satwa liar, dan vegetasi asli yang tidak dapat diganggu gugat. Di dalamnya, dilarang melakukan perusakan tanaman asli dan membunuh, melukai, dan mengganggu hewan liar.

Himā (Lihat paragraf 3.22, 5.13, 5.14, 5.16-5.20, 5.32, catatan akhir 219-227, 230-232)

Kata *himā* berasal dari akar kata bahasa Arab h-m-y, yang berarti ‘perlindungan’, ‘pertahanan’, ‘penutup’, ‘tempat berteduh’, ‘melindungi’, ‘menjaga’, dan ‘membela seseorang atau sesuatu’. Kadang-kadang telah ditransliterasikan sebagai "*hema*," tetapi "*himā*" lebih mencerminkan pengucapannya dalam dialek Semenanjung Arab dan sesuai dengan transliterasi bahasa Arab standar klasik dan modern, yang keduanya tidak menggunakan huruf "e", karena vokal yang diwakilinya tidak ada dalam bahasa Arab.

Hisbah (Lihat paragraf 4.17, 5.30-5.33; catatan akhir 249-251)

Aspek khas dari ajaran Islam adalah bahwa semua individu bertanggung jawab untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar, sejauh yang mereka mampu (3:104; juga lihat 3:110, 114; 9:71, dan 22: 41). Kewajiban untuk menegakkan kebaikan dan mencegah perbuatan salah ini dikenal dalam hukum Islam sebagai *hisbah*, sebuah istilah yang berasal dari akar bahasa Arab h-s-b, yang berarti ‘akuntansi, hisab, kalkulasi, perkiraan, penaksiran, dan penilaian’, serta untuk ‘menganggap, berpendapat, memandang, menghargai, dan menilai’, dan kata ini dalam berbagai bentuk yaitu, ‘untuk berhati-hati, untuk mengambil tindakan pencegahan, untuk memperhitungkan, untuk memberikan akun, untuk meminta pertanggungjawaban, untuk meminta pertanggungjawaban seseorang, dan untuk memeriksa hati nurani seseorang’. Pada tingkat individu, setiap pria dan wanita adalah seorang khalifah di muka bumi dan akan diadili sendiri pada Hari Pembalasan atas apa yang dia lakukan sehubungan dengan mempengaruhi keluarga, tetangga, dan masyarakat pada umumnya untuk berbuat baik dan berhenti dari kejahatan. Pada tingkat kolektif, intervensi oleh otoritas pemerintahan juga diperlukan, karena seruan hati nurani tanpa bujukan dan penegakan positif tidak akan efektif. Kekuatan hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan; itulah latar belakang munculnya muhtasib (lihat di bawah).

Hurmah (Lihat paragraf 2.13, 4.10, 5.26; catatan akhir 243)

Berasal, seperti kata haram, dari akar bahasa Arab h-r-m, yang berarti ‘yang dilarang, tidak diizinkan, suci, kudus, tidak terlanggar, atau tidak dapat diganggu gugat’, kata *hurmah* menunjukkan ‘status hukum yang tidak dapat diganggu gugat dan kesucian, dan rasa hormat, segan, takzim, keseganan, dan kehormatan’. Para ahli hukum dan teolog

Muslim mengakui bahwa semua ciptaan memiliki dasar yang tidak dapat diganggu gugat, yang wajib dihormati oleh manusia. Manusia tidak meremehkan atau mengabaikan, apalagi menyia-nyiaikan, menguras, merendahkan, atau mengotori, memperlakukan mereka secara sembrono atau berlebihan. Kita wajib menghormati mereka dan menghormati Pencipta mereka ketika mengambil manfaat dari mereka. Cendekiawan hukum Muslim telah memutuskan bahwa perang tidak dapat menjadi alasan untuk membinasakan makhluk Tuhan yang dilindungi hak-haknya dan melarang perusakan lingkungan sebagai taktik militer. Taktik bumi hangus yang biasa digunakan dalam peperangan modern adalah antitesis dari pengekanan tersebut dan perwujudan dari penghancuran tanah dan kesuburan (*halāk al-harth wa 'n-nasl*).

Ihsān (Lihat paragraf 2.12, 3.4, 3.7, 4.11, 5.8, 5.29)

Berasal dari akar kata h-s-n, yang berarti 'kebaikan, keindahan, kejelitaan, keunggulan, dan kesempurnaan', kata *ihsān* berarti 'melakukan pekerjaan yang sangat baik, indah, dan sempurna'. Kata ini mengungkapkan tingkat kebaikan tertinggi seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, seolah-olah kita melihat Tuhan semesta alam di depan kita, karena sesungguhnya Tuhan melihat kita. "Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, maka apabila kamu tidak bisa (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu". Dalam ajaran Islam, berbuat baik saja tidak cukup; kita dituntut untuk melakukan yang terbaik. Perbuatan kebaikan dan keindahan adalah tujuan utama hidup dan mati (67:2). Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, menyatakan bahwa "Tuhan telah menetapkan kebaikan, keindahan, dan keunggulan (ihsan) tertinggi dalam segala hal". Hal ini mencakup juga kebaikan tertinggi dalam perilaku kita terhadap setiap makhluk dan kebaikan atau keunggulan tertinggi dalam setiap tindakan. Manifestasi tertinggi dalam perbuatan kita adalah untuk melayani Tuhan semesta alam dengan melakukan yang terbaik untuk semua makhluk-Nya.

Īmān (Lihat paragraf 2.19, 2.20, 3.6, 5.8, 5.30; catatan akhir 91; Daftar kunci Bahasa Arab: *al-amānah, islāh, khalīfah / khilāfah*)

Berasal dari akar kata a-m-n, yang berarti 'setia, dapat diandalkan, dapat dipercaya, setia, jujur, dan tulus, serta keandalan dapat dipercaya, kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, loyalitas, keselamatan, keamanan, dan kedamaian', kata *mān* berarti 'iman dan keyakinan'. Kata ini digunakan dalam dua pengertian, satu adalah 'keyakinan, rukun iman dalam akidah Islam', dan yang kedua adalah 'keadaan iman, kesetiaan, komitmen, dan pengabdian yang merupakan perantara antara Islam (lihat di bawah), keadaan tunduk pada kehendak Tuhan dan ihsan (lihat di atas), keadaan dengan kebaikan, keindahan, dan keunggulan tertinggi' (49:14). Al-Qur'an memasang iman dan amal saleh (*īmān dan al-a'māl as-sālihah, as-shālihāt*), sebagai kebalikan dari penolakan iman dan kerusakan di muka bumi (*kufur dan ifṣād fī'l-ard*). Sama seperti timbulnya korupsi dan kehancuran di Bumi yang mengarah pada kebinasaan kita, dalam iman dan perbuatan baik, benar,

bermanfaat, berfaedah terletak penebusan dan kemakmuran tertinggi umat manusia. (95:4-6, 103:1-3).

Iqtisād (Lihat paragraf 4.22, catatan akhir 148-152)

Kata Arab *iqtisād*, berasal dari akar kata q-s-d, yang berarti 'bermaksud, membidik, bercita-cita, memutuskan, dan langsung menuju suatu tujuan, langsung berproses untuk mencapai suatu tujuan, sebuah maksud, sebuah sasaran, atau gol'. *Iqtisad* berarti 'ekonomis, hemat, kehati-hatian, moderasi, dan konservasi', dan secara signifikan adalah istilah yang digunakan untuk ekonomi dalam ajaran Islam, yang berhubungan dengan keuangan, perbankan, perdagangan, niaga, dan industri. Al-Qur'an membimbing umat manusia untuk moderasi, keseimbangan dan pelestarian. Ini menggambarkan hamba sejati dari Yang Maha Penyayang sebagai "Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya" (25:67). Moderasi cenderung ke arah keadilan (*qist*) dan keseimbangan (*mīzān*) yang terkait dengannya, sedangkan immoderasi (*isrāf*) mendukung pelanggaran dan ketidakadilan dan mengganggu keseimbangan yang telah Allah tetapkan dalam ciptaan-Nya.

Islāh fi'l-ard (Lihat paragraf 2.18-2.20, 3.7)

Kata Arab *islāh* berasal dari akar kata s-l-h, seperti halnya kata *sālih*, dan seperti itu, memiliki arti 'apa yang baik, bermanfaat, sehat, bajik, dan benar'. Dari akar kata yang sama diturunkan kata *al-a'māl as-sālihah* dan *as-sālihāt* yang berarti 'pekerjaan yang baik dan bermanfaat'. Iman dan perbuatan bermanfaat adalah kebalikan dari penolakan dan kerusakan di Bumi; di dalamnya terletak penebusan dan kemakmuran tertinggi umat manusia (95:4-6, 103:1-3). Sama seperti timbulnya korupsi dan kehancuran di Bumi mengarah pada kebinasaan kita, melakukan pekerjaan yang baik, benar, bermanfaat, bajik adalah kunci untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran kita di Bumi, karena Tuhan menyatakan, "bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh." (21:105). Pekerjaan yang baik sangat penting untuk pengabdian kepada Tuhan dan pemenuhan tanggung jawab manusia di Bumi, pekerjaan yang bermanfaat, dengan berjuang untuk menghasilkan keindahan, keunggulan, dan kebaikan tertinggi, dan dengan menghindari dan mencegah semua yang mengarah pada kerusakan, kehancuran, dan kebobrokan (*fasad*) di dalamnya, seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an (7:56).

Islām (Lihat paragraf 2.7)

Berasal dari akar kata bahasa Arab s-l-m, yang berarti 'selamat, sehat, aman, tidak terluka, tanpa luka, tidak terhalang, utuh, integral, penuh, lengkap, sehat, tenteram, rukun, dan dalam keadaan utuh', serta 'tunduk, melepaskan, menyetujui, menerima, mendamaikan, dan memberikan'. Kata *islām* berarti 'kerelaan, penyerahan sepenuh hati kepada Tuhan, Tuhan semua makhluk'. Menurut ajaran Islam, semua makhluk tunduk

kepada Pencipta, Tuhan dan Pemelihara mereka, dalam ketaatan dan pengabdian yang rela (3:83) semua tunduk kepada-Nya dalam ibadah dan doa – seluruh alam semesta, kecuali manusia; meskipun manusia tidak dapat menghindari tunduk pada hukum alam yang menopang segala sesuatu di alam semesta ini, tapi manusia dianugerahi Tuhan ‘kebebasan berkehendak’: mereka dapat memilih antara melayani dalam pengabdian yang rela atau menolak perintah-perintah Tuhan mereka, pilihan kedua ini mendatangkan murka dan pembalasan-Nya: (22:18). Dari keikhlasan tunduk kepada Tuhan, muncul pengakuan menjadi muslim dan membentuk komunitas Islam yang luas, yang dengan rela dipeluk oleh manusia dan menjadi bagian dari komunitas itu.

Isrāf (Lihat paragraf 4.22 5.10, 5.11)

Berasal dari akar kata bahasa Arab s–r–f yang berarti melampaui batas atau melampaui larangan, *isrāf* berarti ‘boros, menghabiskan dengan sia-sia, dan berlebihan’. Al-Qur’an melarang pemborosan yang berlebihan (*isrāf*). “...makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (7:31; lihat juga 6:141) Sebuah hadist terkenal menunjukkan dengan jelas bagaimana bahkan dalam penggunaan sumber daya yang berlebihan, pemborosan dibenci:

..... Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati Sa’d ketika sedang berwudhu, seraya bersabda: “Pemborosan apa pula ini wahai Sa’ad?” Beliau menjawab: “Apakah ada pemborosan dalam penggunaan air dalam wudhu?” Nabi bersabda: “Ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir,”

Penggunaan yang sia-sia bahkan dari sumber kehidupan yang melimpah seperti udara, tanah, lautan, dan hutan yang dulunya luas adalah dilarang, apalagi sumber daya lain yang lebih langka, seperti mineral dan sumber daya hayati. Mengambil nyawa tanpa alasan yang sah juga dilarang dan dianggap sebagai israf.

‘Ibādah (Lihat paragraf 1.1, 2.2, 2.7, 2.9, 2.18, 2.20, 2.23, 2.24, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.14, 3.15, 5.6, 5.28; Lampiran: Sebuah Jalan ke Depan, Sebuah Untaian Doa; catatan akhir 37, 174, 259; Daftar Kunci Istilah Arab: *ihsān, islāh, islām, khalīfah / khilāfah, masālih / masalah, Rabb al-‘ālamīn, rahmah, tawhīd*)

Berasal dari akar kata Arab ‘-b-d, yang berarti pengabdian, kesetiaan, penyembahan, pemujaan, rasa hormat yang mendalam, dan pesona, serta kepatuhan, istilah ‘ibādah berarti pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan semua makhluk. Semua makhluk tunduk kepada Pencipta, Tuhan dan Pemelihara mereka dalam ketaatan dan pengabdian yang rela, semua tunduk kepada-Nya dalam ibadah dan doa - semua, kecuali manusia, yang meskipun mereka tidak dapat menghindari tunduk pada hukum alam yang menopang segala sesuatu, tapi manusia dianugerahi Tuhan ‘kebebasan berkehendak’: mereka dapat memilih antara melayani dalam pengabdian yang rela atau menolak perintah-perintah Tuhan mereka, pilihan kedua ini mendatangkan murka dan pembalasan-Nya: (22:18, 3:83). Tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah untuk

melayani dan menyembah Allah swt, Tuhan semesta alam. Pelayanan dan penyembahan meliputi segala sesuatu yang dikasihi Allah melalui perkataan dan perbuatan, dalam segala bidang kehidupan.

'Ilm (Lihat paragraf 3.8, 3.9; catatan akhir 84-88, 176)

Berasal dari akar bahasa Arab 'l-m, yang berarti 'mengetahui, memiliki pengetahuan, menyadari, memahami, mempelajari, dan membedakan', oleh karena itu bermakna juga 'pengetahuan faktual, pembelajaran, kognisi, intelek, persepsi, serta apa yang dibatasi, digambarkan, dan dibedakan'. 'Ilm adalah kata keseluruhan untuk pengetahuan faktual dan sains. Ini juga digunakan untuk disiplin ilmu dan seni tertentu, seperti *'ilm al-hisāb*, matematika, *'ilm al-ahyā'*, biologi, *'ilm an-nafs*, psikologi, dan *'ilm al-akhlāq*, etika.

Khalīfah fī 'l-ard / khilāfah fī 'l-ard (Lihat paragraf 2.17-2.23, 3.9, 4.25, 5.15, 5.25, 5.29, 5.33; catatan akhir 85, 158, 175)

Dalam ajaran Al-Qur'an, konsep *khilafah fī 'l-ard* – khalifah di Bumi – merupakan pusat pemahaman tentang peran umat manusia di Bumi dan khususnya, tanggung jawab dan akuntabilitas manusia:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (2:30)

Lalu, apakah khalifah itu? Kata tersebut memiliki interpretasi yang sangat berbeda, yang sangat kontroversial dan diperdebatkan dengan sengit. Dalam penyusunan buku ini, kami berangkat dari pemahaman makna *khilafah fī 'l-ard* dalam batas-batas penggunaannya dalam āyāt Al-Qur'an dan hadist Nabi, dan tidak menyimpang di luar batas-batas tersebut.

Kata khalīfah berasal dari akar kata kh-l-f, yang berarti 'datang setelah, mengikuti, berhasil, yang tertinggal setelah', atau 'menggantikan orang lain yang telah binasa atau meninggal dunia, atau tidak hadir'; itu juga bisa berarti 'bertindak atas nama orang lain', seperti dalam doa Nabi Muhammad SAW, "Ya Tuhan, Engkau adalah khalīfah atas keluargaku". Arti sekunder dari akar kata ini adalah 'mengolah, menjadi suami, berkembang, dan menyebabkan berkembang'; namun arti lain adalah 'bertentangan dengan, menyinggung, melanggar atau melanggar aturan, perintah atau janji' – pengertian terakhir ini sangat terhubung dengan firasat para malaikat berkaitan dengan manusia. Khalifah adalah amanat etis yang diberikan kepada manusia secara individu dan umat manusia secara kolektif oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Pemelihara alam semesta. Ini khususnya jelas terkait dengan bentuk kata *istikhlāf*, yang muncul dalam Al-Qur'an ayat 6:133, 7:129, 11:57, dan 24:55. Kata ini terkait dengan kejadian di Bumi,

menyiratkan hubungan dengan Bumi, dan diwarisi dari satu individu ke satu individu lain, oleh satu generasi ke generasi lain, dan oleh satu orang ke satu orang yang lain. Hal ini adalah ujian dan cobaan (*ibtilā'*) yang dengannya Tuhan semesta alam menguji apa yang kita kerjakan. Hal ini terkait dengan pengetahuan tentang benar dan salah dan pemberdayaan untuk bertindak dan mempengaruhi makhluk ciptaan dan Bumi itu sendiri untuk kebaikan atau keburukan, karena kemampuan memerlukan tanggung jawab, dan cakupannya bervariasi sesuai dengan tingkat pemberdayaan khalifah. Namun, bahkan tingkat pemberdayaan tertinggi pun memerlukan penilaian yang adil sehubungan dengan tindakan manusia, bukan memerintah atau mengelola Bumi.

Tuhan Yang Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Pemelihara alam semesta adalah Penguasa hari penghakiman dan meminta khalifah bertanggung jawab atas iman (*īmān*) dan pengabdian (*'ibādah*) melalui perbuatan baik (*al-a'māl as- sālihah, as-sālihāt*) terhadap semua makhluk yang ada di bumi, baik manusia, makhluk hidup, makhluk tak bernyawa, dan bumi itu sendiri. Dia telah menjadikan Bumi baik dan sehat, dan Dia meminta pertanggungjawaban khalifah dan secara khusus memperingatkan agar tidak menimbulkan kerusakan, kebobrokan, dan kehancuran (*fasād*) di Bumi – kejahatan-kejahatan tersebutlah yang paling dikhawatirkan oleh para malaikat akan dilakukan manusia. Tuhan mengancam orang-orang yang melampiaskan *fasād* di bumi akan dihapus dan digantikan dengan yang lain, yang pada gilirannya akan menerima mandat menjadi khalifah yang beretika. Oleh karena itu, *khilāfah* di muka bumi berarti menghindari dan menjauhi *ifsād* di dalamnya serta memelihara *islāh*nya dengan *sālihāt*, agar kita manusia dapat terus mewarisinya. Hal ini terkait erat dengan perjanjian ilahi atau kepercayaan akuntabilitas moral – *al-amanah* (lihat di atas). Dengan demikian, khalifah adalah pemeliharaan yang hati-hati dan bertanggung jawab atas sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, dan seorang khalifah adalah orang yang mewarisi atau dipercayakan dengan posisi tanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban atas pemenuhan amanah itu secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Istilah gelar *khilāfah* banyak diadopsi oleh para pemimpin politik bangsa Islam, konsep tersebut menjadi rumit oleh gagasan tentang khalifah yang mewakili Tuhan di Bumi, tetapi frase itu ternyata bukan termasuk makna aslinya, dan penting untuk dicatat bahwa tidak ada dalam Al-Qur'an tentang *khilāfat Allah* – seorang khalifah Tuhan. Anggapan bahwa seorang *khilāfah* adalah agen, delegasi, atau wakil Tuhan, yang bertanggung jawab atas kekuasaan di muka bumi atau pengelolaannya, adalah salah pengertian dan berbahaya. Konsep 'pengurusan' (*steward* dan '*stewardship*') lebih dekat dengan makna *khilāfah* dan *khilāfah*; karena istilah-istilah ini menyampaikan rasa tanggung jawab yang melekat menurut bahasa Arab. Namun, 'pengurusan' dibebani dengan konotasi mewakili tuan tanah yang tidak hadir dan mewakili mengelola properti-Nya, padahal khalifah harus diwujudkan dengan menghindari dan mencegah campur tangan dalam proses alam yang telah diatur dan dikembangkan Tuhan. Untuk otentisitas, akurasi, dan kejelasan, kami berhenti menggunakan istilah 'pengurusan' ('*steward*' dan '*stewardship*') dan

menerjemahkan *khalifah fi 'l-ard* sebagai 'tanggung jawab ('responsibility), pertanggungjawaban(*accountability*), atau 'perwalian'(*trusteeship*) di Bumi dan *khalifah fi 'l-ard* sebagai 'satu yang dipercayakan (*one entrusted*), 'dibuat bertanggung jawab (*made responsible*),' atau 'dipertanggung jawabkan (*held accountable*) di Bumi. Kami berterima kasih kepada Dr. Sarra Tlili dan Dr. David Solomon Jalajel atas kritik dan sarannya terkait penafsiran khalifah.

Khalq (Lihat paragraf 2.1, 2.18, 3.9, 4.15, 5.4, 5.6; catatan akhir 31, 45, 77, 173)

Kata Bahasa arab *khalq*, yang berarti “ciptaan” berasal dari kata dasar kh-l-q, yang meliputi arti ‘menyusun, membentuk, memperkirakan, menghitung, dan mengukur’, yang mengandung pengertian bahwa ciptaan merupakan suatu sistem yang rumit, saling berhubungan dengan detail dan ketepatan. Al-Qur'an berisi lebih dari 250 ayat di mana kata ini digunakan dalam berbagai bentuk tata bahasanya. Kata *khalq* sering digunakan untuk mengartikan umat manusia, tetapi tidak seperti kata *insān* atau *bashar*, *khalq* tidak terbatas atau eksklusif untuk kemanusiaan; kata ini terbuka, meluas ke semua makhluk ciptaan.

Mafāsīd / Mafṣadah (Lihat paragraf 2.20, 5.5; catatan akhir 173, 175, 188)

Istilah kerugian dalam hukum dan etika Islam adalah *mafāsīd* (bentuk tunggal; *mafṣadah*). Kata ini berasal dari akar f-s-d, seperti halnya istilah *fasād*, dan seperti istilah itu, menandakan ‘korupsi, degradasi, penodaan, kehancuran, kejatuhan, dan kerusakan’. Dalam yurisprudensi Islam, semua tindakan dinilai dengan memperhatikan konsekuensinya sebagai manfaat dan kerugian. Konsep *masālih* dan *mafāsīd* mirip dengan gagasan sekuler tentang biaya dan manfaat, tetapi tidak identik. Individu, administrator, legislator, dan ahli hukum Muslim berkewajiban untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh tindakan manusia terhadap semua makhluk; dalam melakukannya, mereka berusaha untuk mengidentifikasi kerugian yang lebih besar dan mempertimbangkan urgensi dan pentingnya berbagai kerusakan yang terlibat, kepastian atau kemungkinan munculnya kerugian dan manfaat, dan kemampuan mereka yang terkena dampak untuk kerugian cedera tanpa bantuan. Dalam kasus di mana memperoleh manfaat membawa kerugian yang tidak dapat dihindari dengan besaran yang sama atau lebih besar, mencegah kerugian menjadi prioritas; hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian, yaitu bahwa kegiatan yang melibatkan risiko kerugian yang parah atau tidak dapat diubah harus dicegah.

Masālih / Masalahah (Lihat paragraf 2.20, 5.4, 5.5; catatan akhir 43, 165, 173, 175, 179, 183, 188, 235)

Istilah kemaslahatan dalam hukum dan etika Islam adalah *masālih* (bentuk tunggal; *maslahah*). Istilah ini berasal dari akar kata s-l-h, seperti halnya kata *sālih*, dan seperti itu, menandakan ‘apa yang baik, bermanfaat, sehat, berfaedah, dan benar’. Kata ini

menandakan konsep perbuatan baik yang sama yang mewujudkan khalifah yang bertanggung jawab di Bumi dan diganjar dengan mewarisi Bumi (lihat 2.18-2.19 di buku ini): kata ini adalah kebalikan dari *mafāsīd*. Pekerjaan yang baik penting dalam pelayanan kepada Tuhan dan pemenuhan tanggung jawab manusia di Bumi. Dalam yurisprudensi Islam, semua tindakan dinilai berdasarkan konsekuensinya sebagai manfaat (*masālih*) dan kerugian (*mafāsīd*). Konsep *masālih* dan *mafāsīd* mirip dengan gagasan sekuler tentang biaya dan manfaat, tetapi tidak identik: kesejahteraan makhluk Tuhan meliputi kesejahteraan langsung kita di masa sekarang dan kesejahteraan akhir kita di akhirat, karena tidak semua yang memberi manfaat material bagi manusia diperbolehkan. Hal ini juga mencakup kesejahteraan seluruh semesta (*masālih al-khalqī kāffah*). Tidak ada spesies atau generasi yang tidak dihiraukan dari pertimbangan. Individu, administrator, legislator, dan ahli hukum Muslim berkewajiban untuk mencapai kebaikan bersama semua makhluk; mereka harus menyelaraskan dan memenuhi semua kepentingan. Ketika mereka tidak dapat memenuhi semua kepentingan, mereka harus mempertimbangkan urgensi dan pentingnya berbagai kepentingan yang terlibat dan berusaha untuk mengidentifikasi kepentingan yang lebih besar, kepastian atau kemungkinan manfaat atau kerugian, dan kemampuan mereka yang terkena dampak untuk mengamankan kepentingan mereka. tanpa bantuan.

Mīzān (Lihat Judul, paragraf 1.1, 1.2, 1.9, 1.21, 2.10, 2.18, 4.22; catatan akhir 46)

Kata Arab *mīzān*, yang berarti ekuilibrium dan keseimbangan, berasal dari akar kata w-z-n, yang berarti ‘penimbangan, ekuilibrium, keseimbangan, proporsi, keselarasan, timbal balik, kesetaraan, keadilan, dan keadilan’, Al Quran menjelaskan sebuah keseimbangan kosmis (Al-Mīzān) di mana semua makhluk yang saling berhubungan dan saling bergantung terintegrasi secara harmonis (15:19-20, 55:7-10). Keseimbangan atau ekuilibrium kosmis diasosiasikan dalam Al-Qur’an dengan *al-qist*: pemerataan, kejujuran, dan keadilan (57:25, 6:152). Interaksi kita dan semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keseimbangan kosmik primordial (*al-mīzān*) ini sebagaimana telah diciptakan dan ditopang oleh Tuhan.

Muhtasib (Lihat paragraf 5.7, 5.32; catatan akhir 252)

Berasal dari istilah *hisbah* (lihat di atas), kata *muhtasib* mengacu pada pejabat yang bertugas melaksanakan *hisbah*. *Muhtasib* adalah seorang ahli hukum yang harus benar-benar mengetahui aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan posisinya sebagai pengawas pasar, jalan, bangunan, aliran air, *himā*, dan sejenisnya. Banyak tanggung jawab perlindungan dan konservasi lingkungan berada di bawah yurisdiksi muhtasib, seperti penerapan peraturan dan standar yang berkaitan dengan keselamatan dan kebersihan, penghilangan polutan; penghapusan bahaya dan gangguan; perlindungan *himā* dari pelanggaran dan penyalahgunaan; dan penegakan hak dan kesejahteraan hewan. Berfungsi sebagai tambahan bagi pengadilan Islam, *muhtasib* memegang kewenangan diskresi yang luas untuk membuat dan menegakkan 4 keputusan langsung

berdasarkan *syari'ah* bersama dengan kebiasaan dan praktik lokal (*'urf wa-'ādah*) yang tidak melanggar tujuan dan nilai-nilainya, untuk menilai kerusakan, dan untuk menjatuhkan denda dan hukuman lain guna mengamankan kesejahteraan umum.

Rabb al-'ālamīn (Lihat paragraf 2.2, 3.1, 5.6; catatan akhir 32)

Al-Qur'an dibuka dengan puji-pujian kepada Tuhan sebagai "Tuhan semesta alam" (***rabb al-'ālamīn***) (1:1). Ungkapan ini terdiri dari dua kata. Kata *rabb*, yang berasal dari akar bahasa Arab r-b-b, menunjukkan, di satu sisi, 'Tuhan dan Tuan yang kami layani' dan, di sisi lain, 'Pemelihara Yang membuat setiap makhluk menjadi ada, kemudian menyediakannya, Yang memelihara, mengembangkan, dan membimbingnya sampai takdirnya terpenuhi'. Kata kedua adalah *al-'ālamīn*, yang berasal dari akar kata bahasa Arab 'l-m, yang berarti 'mengetahui, memiliki pengetahuan, menyadari, memahami, mempelajari, dan membedakan'; maka kata benda dari '*alam* berarti 'hal-hal yang berpotensi dapat diketahui, yang ada: dunia makhluk'. Kata benda jamak *ālamīn* berarti semua dunia makhluk. Dalam mendefinisikan *al-'ālamīn*, tafsir At-Tabar mengutip Ibn 'Abbās menyatakan, "Katakanlah, Segala puji bagi Allah, yang memiliki seluruh alam semesta - semua langit dan makhluk di dalamnya, dan semua bumi dan segala sesuatu di dalamnya, apa yang diketahui dan yang tidak diketahui". Lebih lanjut disebutkan bahwa kata '*alam* (dunia), berarti sejenis ummah atau komunitas: ada *dunia* manusia, dan dunia jin, dan masing-masing jenis atau spesies makhluk ciptaan adalah *dunia*; selanjutnya, setiap zaman dan setiap generasi manusia, jin, dan setiap jenis makhluk ciptaan lainnya adalah sebuah *dunia*. Oleh karena itu, istilah *al-'ālamīn* mencakup semua makhluk. Dimensi penting dari kata '*ālamīn* (*dunia*) ini adalah bahwa ia memperluas cakrawala kesadaran dan etika kita untuk mempertimbangkan banyak sekali dunia realitas yang tidak dapat kita ketahui. Dalam banyak contoh, kami menerjemahkan *Rabb al-'ālamīn* sebagai 'Tuhan semesta alam' untuk fokus pada implikasi moral dan etika istilah tersebut. Tuhan adalah Tuhan dari setiap spesies, setiap generasi, dan setiap makhluk ciptaan. Jika kita mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dari semua makhluk yang diciptakan, maka kita tahu bahwa pengabdian kepada-Nya membutuhkan kebaikan sepenuhnya terhadap seluruh ciptaan-Nya - karena semua makhluk memiliki nilai dan keutamaan yang melekat karena diciptakan oleh Tuhan.

Rahmah (Lihat paragraf 2.6, 2.12, 3.5, 4.11; Catatan Akhir 45, 78, 79)

Kata Arab *rahmah* berasal dari akar kata r-h-m, yang berarti 'rahmat, kasih sayang,' dan 'rahim perempuan'. Artinya, 'kasih sayang, dan belas kasihan, mencakup rahmat ilahi, dan kasih sayang kepada manusia dan makhluk ciptaan lainnya'. Tuhan dan Pemelihara semua makhluk adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Luasnya rahmat, anugerah, dan belas kasih-Nya yang luar biasa lebih besar daripada yang dapat kita pahami (7:156). Tuhan telah memenuhi alam semesta dengan kemuliaan, dengan keindahan, dan memberikan makhluk hidup indera yang bervariasi sehingga dapat merasakan kemuliaan dan keindahan ini. Cara terbaik untuk bersyukur adalah melayani Dia. Bagaimana kita akan

melayani Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Nabi Muhammad SAW bersabda, “Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh Yang Maha Penyayang dan Yang Mahasuci lagi Mahatinggi, maka sayangilah makhluk yang ada di bumi maka kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit.” Lihat Umar Abd-Allah, “Mercy.”

Ribā (Lihat paragraf 4.6, 4.20, 4.21)

Kata *ribā*, berasal dari akar kata bahasa Arab r-b-w, yang berarti ‘menambah, menumbuhkan, atau melebihi’, mengacu pada riba dan bunga. Islam melarang riba, yaitu riba atau tidak adil, keuntungan eksploitatif yang dibuat dalam perdagangan atau bisnis, termasuk pengambilan bunga. Riba juga berlaku untuk menciptakan uang dari ketiadaan dalam bentuk hutang dan membebankan bunga padanya, dan ketidakadilan ekonomi secara umum. Al-Qur'an mengutuk orang-orang yang mengeksploitasi orang lain melalui riba dan memperingatkan mereka akan hukuman di dunia dan akhirat (2:275-281). *Ribā* memanifestasikan hubungan kekuasaan di mana yang kaya mengeksploitasi yang membutuhkan; dimana peminjam dipaksa bekerja lebih keras untuk membayar kembali modal yang diciptakan dari ketiadaan, yang tumbuh dengan bunga majemuk; dimana yang kuat memanipulasi yang tak berdaya. Orang kaya menggunakan uang yang tidak ada untuk memungkinkan mereka menjalani gaya hidup berlebihan mereka, yang pada akhirnya merusak ekosistem di seluruh dunia. Tatanan ekonomi kontemporer yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi terus-menerus yang dipicu oleh riba pada dasarnya bersifat konsumtif, tidak berkelanjutan, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sharī'ah (Lihat paragraph 5.2-5.4, 5.7, 5.12, 5.27-5.29; 5.32; catatan akhir 164-169, 172-174)

Secara etimologis, istilah *syar'ah*, yang berasal dari akar kata sh-r-', berarti 'jalan lebar atau jalan yang diinjak yang menuju ke air, sumber kehidupan, serta anak sungai yang menuju ke sumber air utama. - sungai atau laut'. Manfaat dan nilai semua bentuk kehidupan tersirat dalam kedua konotasi simbolis dari istilah ini. Syariah juga berkaitan dengan kematian dan akhirat, karena manusia adalah penumpang yang bepergian antara dua dunia, dengan *syariah* sebagai peta yang mereka rujuk untuk menemukan jalan paling pasti menuju kebahagiaan spiritual di akhirat. Tujuannya adalah untuk memetakan bagaimana melakukan kehendak Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang dari semua makhluk; untuk menjalani hidup - secara individu dan kolektif - dengan cara yang paling bermoral dan etis. Memang, ilmu etika dan ilmu hukum pada hakikatnya adalah satu dan sama.

Sharī'ah sering diterjemahkan sebagai hukum islam (“Islamic law”); Namun, gagasan "hukum Islam" sendiri mungkin membingungkan, terutama bagi masyarakat sekuler. Di beberapa bagian dunia, hukum dianggap agak kering dan tidak menyenangkan, bahkan ketika hukum dinilai penting dalam mendirikan masyarakat beradab dan membela

kebebasan individu. Hal ini dipandang hampir sebagai kejahatan yang diperlukan. Terlebih lagi, mengapa seseorang mencari pengacara? Untuk mengajukan gugatan, mungkin, atau untuk membela diri menghadapi seseorang; untuk mengetahui cara membayar jumlah minimum pajak; atau untuk mengamankan persyaratan yang paling menguntungkan dalam kontrak bisnis, perceraian, atau sejenisnya. Betapa jauhnya nilai-nilai spiritual dan etika iman! Namun, dalam konteks peradaban Islam, hukum atau syari'ah dilihat dengan persepsi yang berbeda. Alasan paling umum seseorang mencari seorang mufti, atau ahli dalam hukum Islam, adalah untuk menanyakan tindakan apa yang paling etis dan moral dalam situasi tertentu, tindakan yang paling menyenangkan Tuhan semua makhluk, dan yang pasti mengantar menuju kebahagiaan spiritual yang abadi.

Al-Qur'an dan sunnah – praktik normatif Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, membentuk landasan syari'at, yang mencakup dalam ruang lingkup setiap tindakan manusia, termasuk ibadah agama dan masalah etika murni, dan berbagai bidang hukum, seperti hukum tata negara dan internasional, hukum keluarga, hukum pidana, hukum kontrak, hukum properti, dan hukum lingkungan. Setiap tindakan diperiksa untuk menentukan seberapa besar kebaikan dan bahaya yang dapat ditimbulkannya, tidak hanya di alam material di dunia sekarang, tetapi juga di alam spiritual di akhirat. Suatu perilaku berdasarkan skala lima tingkat; perilaku mungkin tergolong wajib, direkomendasikan, diperbolehkan, tidak disukai, atau dilarang. Dengan demikian, syari'ah tidak melarang dan memaksa, tetapi juga menentukan, pilihan-pilihan yang etis tentang apa yang "seharusnya": di samping kewajiban hukum esensial yang termasuk dalam peninjauan, ia menetapkan standar perilaku yang hanya dapat dilaksanakan oleh kesadaran individu dan sosial. Bahkan ketika pengadilan gagal, atau ketika pengadilan Islam tidak ada, syari'ah menetapkan norma-norma yang selalu dicita-citakan oleh orang-orang yang percaya. Tujuan akhir dari *syari'ah* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan makhluk Tuhan (*masālih al-khalq atau masālih al-'ibād*). Tidak seperti *fiqh* (lihat di atas), yang mengacu pada ilmu hukum dan etika, upaya manusia untuk memahami syari'at dan tubuh objektif dari "hukum Islam" yang dibuat secara manusiawi dalam pengertian aturan hukum para sarjana Muslim, yang hasil dari upaya itu, syari'ah mengacu pada Jalan yang ditentukan oleh Tuhan, tidak terpengaruh oleh kekurangan manusia yang bisa salah. Oleh karena itu, ahli hukum abad ke-14 Ibn Qayyim Al-Jawzīyah menyatakan:

Landasan dan dasar syari'at adalah hikmah dan kemaslahatan umat Allah (manusia dan makhluk lainnya) di dunia dan di akhirat. Itulah yang disebut sepenuhnya keadilan, sepenuhnya belas kasihan, sepenuhnya manfaat, dan sepenuhnya kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap kasus yang menyimpang dari keadilan ke penindasan, dari rahmat ke kebalikannya, dari manfaat ke kerugian, atau dari kebijaksanaan ke kesembronoan tidak termasuk dalam syariat, meskipun mungkin diperkenalkan di dalamnya melalui interpretasi. Karena syari'at adalah keadilan Allah untuk hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya untuk makhluk-Nya, naungan-Nya di

bumi-Nya. (*I'ām al-Muwaqqa'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, fasl fi taghyīr al-fatwā wa ikhtilāfihā*).

Shukr (Lihat paragraf 2.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.8; sebuah untaian doa; catatan akhir 80, 195, 259)

Berasal dari akar kata sh-k-r, yang berarti 'rasa berterima kasih dan ucapan syukur', kata shukr berarti 'menunjukkan rasa syukur, mengucapkan syukur, membenarkan, mengakui, dan menunjukkan berkah dari Tuhan, Tuhan semua makhluk'. Kebalikannya adalah *kufr* – secara harfiah, 'tidak berterima kasih: menyembunyikan, menutupi, melupakan, mengabaikan, atau mengingkari berkah. Oleh karena itu, kufr adalah kata untuk kekafiran dan kekafiran dalam Islam.' Tanggapan kita atas karunia Yang Maha Pengasih adalah dengan rasa syukur dan penghargaan, mensyukuri nikmat-Nya (36:33-35). Al-Qur'an membangunkan kita untuk bergembira dalam keindahan alam semesta, untuk menyehatkan emosi kita serta tubuh kita, seperti yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan keindahan, perhiasan, dan kemegahan dalam penciptaan dan menyadarkan kita untuk mengecap dan menikmatinya. Seperti pujian kepada Allah, *syukr* dirasakan di hati dan diungkapkan dengan bibir, tetapi perlu juga diungkapkan oleh anggota badan, dalam melakukan perbuatan baik (*al-a'māl as-sālihah, as-sālihāt*) dan dalam perbuatan sebaik-baiknya (*ihsan*) terhadap makhluk Tuhan. Rasa syukur atas nikmat Allah ditunjukkan dengan memelihara dan memperbanyaknya, serta memanfaatkannya dengan baik, sesuai dengan tujuan diciptakannya.

Shūrā (Lihat paragraf 4.25, 5.27; catatan akhir 157-162)

Berasal dari akar bahasa Arab sh-w-r, yang berarti 'memberi isyarat, menandatangani, menandakan, menunjukkan, dan memberi isyarat', *shūrā* berarti 'konsultasi dan konseling bersama'. Hak dasar rakyat adalah musyawarah dalam segala hal yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Setiap individu laki-laki dan perempuan, sebagai khalifah di muka bumi, akan diadili sendiri pada Hari Pembalasan atas apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Tanggung jawab yang sangat besar ini membutuhkan kebebasan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Al-Qur'an menjanjikan bahwa "sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (42:38) akan menerima pahala yang lebih baik dan lebih langgeng dari Tuhan. Orang-orang dari semua kelompok sosial dan etnis dikonsultasikan tanpa diskriminasi; yang terlemah ditempatkan sebagai yang terkuat sampai hak-hak mereka dijamin sepenuhnya, dan yang terkuat ditempatkan sebagai yang terlemah sampai mereka sepenuhnya mematuhi hukum. Otoritas pemerintahan juga memiliki kewajiban untuk bertindak dalam musyawarah (*syura*) dengan orang-orang yang terpengaruh oleh rencana mereka. Di tingkat lokal, hal ini paling baik diwujudkan melalui perencanaan partisipatif dan pengelolaan kolaboratif di mana pemangku kepentingan utama, atau perwakilan mereka, ambil bagian.

Taqwā (Lihat paragraf 1.1, 2.12, 2.22, 2.23, 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 4.10, 4.11, 4.21, 5.8; catatan akhir 69, 103, 118)

Berasal dari akar kata t-q-y, kata Arab taqwā berarti ‘penghormatan dan kekaguman, untuk menyadari Tuhan dan menghormati-Nya’ – dan ‘berhati-hati terhadap pelanggaran-Nya dalam memperlakukan makhluk-Nya’. Khalifah 'Umar ibn Al-Khattāb membandingkan taqwa dengan melewati rimbunnya pohon bidara (*sidr*) sambil mengenakan pakaian yang bagus; siapa pun yang terbiasa dengan duri-durinya yang tajam dan bengkok dan betapa menyakitkannya duri-duri itu akan memahami kehati-hatian dan kehati-hatian yang diperlukan untuk melewatinya. Filolog Randa Hamwi Duwaji telah menciptakan kata “waspada” untuk menerjemahkan taqwā. Kata sifat *taqīy* sering diterjemahkan sebagai “takut akan Tuhan” dan “sadar akan Tuhan”; di situs web Islam4u, diterjemahkan dengan baik sebagai "Godwary". Dalam buku ini, kami secara umum telah menerjemahkan kata benda taqwā sebagai “*reverence*/penghormatan”, “*reverential care*/ perhatian penuh hormat,” atau “*reverential awe*/ kekaguman penuh hormat” tergantung pada konteksnya, kata kerja *ittaqi* sebagai “*revere* (penghormatan)” atau “*care* (peduli)”, dan kata sifat *taqīy* sebagai “*reverent*”(takzim), “*caring*”(peduli), or “*careful*”(berhati-hati. Karena Allah adalah Tuhan atas segala sesuatu, kita harus menghormati Dia dalam perilaku kita terhadap setiap hal. Sikap taqwā: kesadaran dan penghormatan yang mendalam terhadap Tuhan semua makhluk, ditambah dengan perhatian dan kehati-hatian yang tinggi dalam memperlakukan ciptaan-Nya. Sikap ini adalah inti dari kemuliaan. “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” (49:13)

Taskhīr (Lihat paragraf 2.15, 2.16; catatan akhir 51, 53)

Kata Arab *taskhīr*, yang berasal dari akar kata s-kh-r, berarti ‘kemudahan melayani’. Al-Qur'an menggambarkan alam semesta dan segala isinya, laut, gunung, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, bahkan siang, malam, matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai pelayan (*musakhkhar*) untuk manusia. Menjadi *musakhkhar* berarti bahwa ciptaan-ciptaan tersebut bermanfaat bagi umat manusia; tapi bukan berarti bahwa mereka tunduk pada kekuasaan atau otoritas manusia. Selain itu, meskipun bermanfaat bagi manusia, keberadaan manusia tidak menghalangi ciptaan-ciptaan tersebut untuk melayani spesies lain selain umat manusia; memang, terbukti bahwa siang, malam, matahari, bulan, dan bintang-bintang melayani makhluk hidup di Bumi pada umumnya. Tidak ada bukti bahwa Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lain hanya – atau bahkan terutama – untuk melayani manusia. Sungguh tidak masuk akal bila makhluk-makhluk lain diciptakan hanya untuk kesenangan kita. Sebagaimana dicatat dalam para. 2.15, telah diketahui dengan baik bahwa pada makhluk-makhluk ini Tuhan telah meninggikan tujuan selain melayani manusia dan lebih besar dari melayani manusia, dan Al-Qur'an menyatakan bahwa Penciptaan langit dan bumi itu sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia(40:57). Untuk pemeriksaan yang lebih komprehensif dari konsep

taskhīr, lihat Tlili, Sarra, *Animals in the Qur'an*, Cambridge University Press, 2012, 92-115 dan Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 78, 128. Lihat juga Al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah*, 34-35. Demikian pula, sehubungan dengan ungkapan Al-Qur'an, "Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu" (2:29), Izzi Dien berpendapat bahwa "Kata 'kamu' di sini mengacu pada semua makhluk, yang menghuni bumi tanpa batas waktu atau tempat. Kesimpulan ini tidak memperluas makna di luar maksud aslinya, seperti yang mungkin ditegaskan beberapa orang, karena para cendekiawan Muslim menerima prinsip umum dalam interpretasi tekstual, asalkan tidak ada alasan yang menentang prinsip ini" (hal. 87-88).

Tawhīd (Lihat paragraf 2.2, 2.5, 3.1, 3.2)

Tawhīd, penegasan keesaan Tuhan, berasal dari akar kata bahasa Arab w-h-d, yang berarti 'keesaan, kesatuan, keunikan, singularitas, tiada tara, dan tak tertandingi'. Tauhid adalah landasan etos Islam. Muslim berpendapat bahwa ke-Esa-an Tuhan adalah dasar iman kita, metafisikanya, etikanya, Hukumnya, dan spiritualitasnya. Tuhan – Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi - tidak membuat makhluk-Nya tidak berharga: fakta bahwa Dia telah menciptakan makhluk memberinya sifat dan nilai yang melekat. Implikasi etis yang paling penting dari ke-Esa-an Tuhan adalah untuk melayani satu Tuhan - Tuhan dari semua makhluk - dengan melakukan kebaikan terbesar yang kita bisa untuk semua makhluk-Nya. Jika kita mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dari setiap makhluk yang diciptakan, maka kita harus tahu bahwa pengabdian kepada-Nya membutuhkan kebaikan sepenuhnya terhadap seluruh ciptaan-Nya – dan bahwa kita harus memperlakukan setiap makhluk dengan taqwa, atau penghormatan terhadap Penciptanya. Semua makhluk yang diciptakan memiliki nilai dan sifat yang melekat karena diciptakan oleh Tuhan. Mengecualikan makhluk apa pun dari pertimbangan moral melanggar prinsip tauhid. Memang, sangat tidak etis dan tidak bermoral apabila kita memiliki tujuan untuk memberikan kebaikan hanya untuk sebagian makhluk di bumi: itu melanggar tuntutan etis utama *tawhīd*.

Tazkiyah (Lihat paragraf 4.21; catatan akhir 146-147)

Berasal, seperti kata *zakāh* (lihat di bawah), dari akar z-k-w, yang berarti 'kemurnian moral, pemurnian, membenaran, tidak bersalah, dan tidak bercacat, bersama dengan berkembang, tumbuh, dan meningkat', kata tazkiyah berarti 'pemurnian dan pertumbuhan'. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan amal yang memurnikan, sebuah konsep yang dikembangkan oleh ekonom Pakistan Khurshid Ahmad, yang menyerukan visi ekonomi yang dicontohkan dengan pemurnian melalui amal (*zakāh dan tazkiyah*), sangat kontras dengan pertumbuhan ekonomi berdasarkan eksploitasi makhluk yang membutuhkan, seperti yang terjadi dalam proses *riba* (*riba* – lihat di atas). Sama seperti kekayaan yang dimurnikan dengan membagi surplusnya pada mereka yang membutuhkan, masyarakat dimurnikan dengan sirkulasi kekayaan dari yang kaya ke yang membutuhkan. Izzi Dien, *Environmental Dimensions of*

Islam, 132-133. Pertumbuhan melalui amal yang memurnikan, tidak seperti eksploitasi, mengarah pada kemakmuran ekologi, ekonomi, sosial, dan spiritual (*falāh*).

Zakāh (Lihat paragraf 3.16, 4.21; catatan akhir 97, 146-147)

Kata Arab zakāh, berasal dari akar kata z-k-w, yang berarti 'kemurnian moral, pemurnian, membenaran, tidak bersalah, dan tidak bercacat', bersama dengan 'berkembang, tumbuh, dan meningkat', memiliki arti umum dan khusus, yang keduanya mengacu pada implikasi ganda di dalamnya. Pengertian khususnya adalah zakat wajib dibayarkan oleh umat Islam yang memiliki tabungan lebih dari batas minimum tertentu yang diwajibkan untuk diberikan setiap satu tahun sekali.

Besaran zakat adalah 2½ persen dari surplus tabungan dan berbagai proporsi surplus kapital lainnya, seperti hasil panen dan ternak yang diberikan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan, untuk mensucikan sisa yang disimpan. Kekayaan dimurnikan dengan membagikan kelebihanannya kepada mereka yang membutuhkan. Dalam pengertian umum, zakat berarti tindakan amal untuk berkontribusi dalam kesejahteraan dan pertumbuhan komunitas kehidupan yang lebih luas. Melalui zakat, kita berpartisipasi dalam solidaritas sosial dan mensucikan jiwa dengan menysar keserakahan manusia. (Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 48) dan mengajari kita bahwa uang dan kekayaan bukanlah tujuan hidup (Izzi Dien, 17). Lihat juga Al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah*, 241-245.

CATATAN AKHIR

Bagian 1

¹ <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/> diakses tanggal 12.08.2021

² <https://inequality.org/facts/global-inequality/> diakses tanggal 12.08.2021

³ <https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-billionaires-have-more-wealth-46-billion-people> diakses tanggal 12.08.2021

⁴ "Physical and human causes of climate change" (BBC Bitesize, tidak ada tanggal). Dapat diakses di: <http://www.bbc.co.uk/education/guides/z3bbb9q/revision/6>.

⁵ Hal ini mengakibatkan peningkatan drastis CO₂ di atmosfer dari sekitar 280 ppm selama masa pra-industri dan mungkin selama jutaan tahun sebelumnya, menjadi lebih dari 400 ppm saat ini.

⁶ "Climate change widespread, rapid and intensifying". Lihat laporan dari the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – <https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/>

⁷ <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

⁸ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2023_L1_cma2023_L1.pdf

⁹ https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21778#.X7Y5IS-l3s2 diakses tanggal 12.08.2021

¹⁰ <https://unfccc.int/news/climate-change-is-an-increasing-threat-to-africa> diakses tanggal 12.08.2021

¹¹ <https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector> diakses tanggal 12.08.2021

¹² https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf ; <https://unfccc.int/news/cop28-agreementsignals-beginning-of-the-end-of-the-fossil-fuel-era> ;

<https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/14/failurecop28-fossil-fuel-phase-out-devastating-sayscientists#:~:text=The%20UN%20climate%20summit%20ended,by%20petrostates%20including%20Saudi%20Arabia>

<https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/14/failurecop28-fossil-fuel-phase-out-devastating-sayscientists#:~:text=The%20UN%20climate%20summit%20ended,by%20petrostates%20including%20Saudi%20Arabia>

<https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/14/failurecop28-fossil-fuel-phase-out-devastating-sayscientists#:~:text=The%20UN%20climate%20summit%20ended,by%20petrostates%20including%20Saudi%20Arabia>

- ¹³ <https://fossilfuel treaty.org> diakses tanggal 03.08.2022 ; https://www.ted.com/talks/tzeporah_berman_the_bad_math_of_the_fossil_fuel_industry diakses tanggal 10.08.2022 Kebijakan iklim telah dirancang berdasarkan premis bahwa penurunan permintaan dan kenaikan harga bahan bakar fosil, serta dukungan ketersediaan sumber energi bersih yang lebih murah akan membuat pasar membatasi pasokan. Tapi hal tersebut tidak terjadi dengan cepat; pasar terdistorsi oleh keringanan pajak dan subsidi, sehingga ekstraksi bahan bakar fosil terus berlanjut, jenis sumber daya yang telah dijanjikan oleh pemerintah kita untuk tidak dibakar! Ekstraksi ini terus merusak dan memecah-mecah habitat utama yang tersisa dari komunitas tumbuhan dan hewan liar yang berbagi Bumi dengan kita.
- ¹⁴ Bahkan dalam bencana nuklir paling apokaliptik yang dihipotesiskan, banyak bakteri dan mikrobiota, dan mungkin juga beberapa bentuk kehidupan kompleks lainnya akan bertahan hidup.
- ¹⁵ Richard Leakey dan Roger Lewin, *The Sixth Extinction: Biodiversity and its Survival* (London: Widenfeld dan Nicolson, 1996), 245.
- ¹⁶ Sebagian besar bentuk kehidupan yang selamat dari kepunahan massal sebelumnya adalah mikroorganisme dan invertebrata; beberapa bentuk kehidupan kompleks tetap ada. Sebagai mamalia besar berdarah panas dengan metabolisme cepat, manusia rentan terhadap gangguan rantai makanan; waktu reproduksi kita yang relatif lambat dan jumlah keturunan yang sedikit – meskipun terjadi krisis populasi – memperlambat tingkat adaptasi biologis kita. Jangkauan geografis manusia yang luas, mencakup beragam habitat di semua benua dengan jumlah manusia yang besar, jauh lebih besar daripada spesies vertebrata liar, dan kemampuan kita sebagai omnivora untuk mengonsumsi beragam sumber makanan, dan yang terpenting adaptasi budaya kita memungkinkan spesies kita untuk bertahan dari kepunahan massal. Sungguh sebuah cita-cita yang buruk kalau tujuan akhir hanya untuk kelangsungan hidup belaka, sementara cukup sulit untuk membayangkan munculnya gangguan serta kehancuran akibat hilangnya lebih dari tiga perempat bentuk kehidupan di Bumi.
- ¹⁷ Lihat Al-Qur'an 6:133, 56:61, 46:20, dll. Meskipun para ahli tafsir Al-Qur'an telah memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan kemampuan Tuhan untuk menggantikan manusia dengan ciptaan baru yaitu menggantikan bangsa atau generasi manusia dengan yang lain – dan makna itu memang sudah mapan, kami mempertahankan pemahaman tambahan yang mengatakan bahwa penggantian manusia dengan spesies lain perlu dukungan bukti ilmiah dan hal ini mungkin saja terjadi – Tuhan memang mampu melakukan apa pun yang Dia kehendaki; kita manusia tidak dapat membatasi apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan segala sesuatu.
- ¹⁸ Bahan bakar fosil dan sumber daya mineral, meskipun penting, merupakan pelengkap keanekaragaman hayati, yang merupakan dasar kehidupan kita. Kita telah membangun ekonomi modern di atasnya, tetapi pada akhirnya, hidup manusia tidak bergantung pada bahan bakar tersebut seperti peran mereka di jaringan kehidupan: umat manusia makmur sebelum sumber daya tersebut dimanfaatkan dan pasti bisa makmur jika mereka tidak digunakan lagi.
- ¹⁹ “Meninggalkan nada makalah ilmiah yang biasanya tenang, para peneliti menyebut hilangnya besar-besaran satwa liar sebagai 'pemusnahan biologis' yang mewakili 'serangan yang menakutkan terhadap fondasi peradaban manusia'” <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/12/what-is-biodiversity-and-why-does-it-matter-to-us> diakses tanggal 12.08.2021
- ²⁰ Perjanjian multilateral yang dikenal sebagai Convention on Biological Diversity/Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), yang diluncurkan pada tahun 1992, belum mendapat perhatian yang layak. Konvensi tersebut menghasilkan 20 tujuan yang dikenal sebagai “Aichi Biodiversity Targets /Target Keanekaragaman Hayati Aichi” selama Dekade Keanekaragaman Hayati PBB 2011-2020. Dalam laporannya pada bulan September 2020, Global Biodiversity Outlook 5 mengamati bahwa “...tidak satu pun dari 20 target tercapai sepenuhnya...” dan selanjutnya menambahkan dengan kekhawatiran bahwa, “...dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai sebagian besar target yang disepakati secara global untuk keanekaragaman hayati, atau untuk degradasi lahan atau perubahan iklim, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya.” Lihat <https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf> p. 131. Namun penyebab frustrasi lainnya adalah kegagalan berbagai pihak dalam High Seas Treaty PBB pada Agustus 2022 untuk menyepakati penanganan dampak penangkapan ikan yang berlebihan, penambangan laut dalam, dan lalu lintas pelayaran melalui langkah-langkah yang akan meningkatkan konservasi perairan internasional Bumi dari 1,6 persen menjadi 30

persen di kawasan lindung laut, kegiatan komersial tunduk pada penilaian dampak lingkungan, penyediaan pembiayaan dan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, dan pemberian akses yang lebih adil kepada negara berkembang dan terkurung daratan ke sumber daya genetik laut.

²¹ <https://www.cbd.int/gbf/goals/>. Draf dokumen baru target CBD menyerukan kepada semua negara untuk melindungi setidaknya 30 persen wilayah perairan darat dan wilayah perairan pedalaman mereka, serta 30% wilayah pesisir dan laut mereka pada tahun 2030 yang termasuk wilayah sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem, dalam sebuah sistem kawasan

kawasan lindung yang dikelola secara efektif dan adil menjadi representasi ekologi yang memiliki keterjalinan yang baik, serta terintegrasi ke dalam lanskap dan bentang laut yang lebih luas. Sebuah konsensus telah dikumpulkan di antara para ahli dalam konservasi keanekaragaman hayati bahwa pada tahun 2050, kawasan yang dilindungi dengan berbagai metode efektif dan adil harus setidaknya 50 persen.

²² Kami mencatat bahwa ada kelangkaan makalah penelitian yang menghubungkan keanekaragaman hayati dengan keanekaragaman budaya. Kegiatan ilmiah lebih lanjut diperlukan dalam bidang ini. Untuk studi langka tentang subjek ini, lihat https://www.istor.org/stable/26392968?seq=1#metadata_info_tab_contents.

²³ Fazlun Khalid, *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis* (Leicester, UK: Kube, 2019), halaman. 23.

²⁴ Kami mencatat bahwa organisasi internasional bergengsi dan komunitas ilmiah dan akademis menyuarakan keprihatinan mereka atas konsekuensi dari serangan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sistem bumi yang sensitif. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan/ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menemukan bahwa konsekuensi dari kelambanan tindakan tanpa kebijakan baru tentang (a) Perubahan iklim akan menaikkan suhu rata-rata global antara 3 derajat Celcius hingga 6 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini, melebihi tujuan yang disepakati secara internasional untuk membatasinya hingga 2 derajat Celcius dan (b) Hilangnya keanekaragaman hayati lebih lanjut dihasilkan dari perluasan kehutanan komersial, pembangunan infrastruktur, perambahan manusia dan fragmentasi habitat alami, serta polusi dan perubahan iklim. Prospek Lingkungan OECD hingga 2050: *The Consequences of Inaction - Key Facts and Figures*. <https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction-keyfactsandfigures.htm>.

²⁵ World Scientists 'Warning to Humanity: A Second Notice. *BioScience*, Volume 67, Terbitan 12, 1 Desember 2017, Pages 1026–1028. American Institute of Biological Sciences, 13.11.17. HTML <https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229>. diakses tanggal January 2018.

²⁶ Pada Desember 2020, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa, "planet kita sedang mengalami kerusakan." <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sgspeech-the-state-of-planet.pdf> diakses tanggal 12.08.2021

²⁷ 13:12, 30:24

²⁸ Dunia kita saat ini terlihat lebih agung, lebih kuat, lebih berpengetahuan dan lebih makmur daripada peradaban sebelumnya, menikmati tingkat kecanggihan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, padahal kenyataannya tidak lebih stabil daripada peradaban besar di masa lalu. Sejarawan lingkungan Clive Ponting mengamati bahwa, "baru pada akhir abad ketujuh belas peningkatan terus-menerus dalam pengetahuan ilmiah dan kemajuan teknologi yang stabil... mulai meyakinkan beberapa pemikir bahwa sejarah mungkin merupakan catatan kemajuan daripada pembusukan." Para intelektual Eropa kemudian menerima pendapat bahwa "sejarah adalah serangkaian perubahan yang tidak dapat diubah hanya dalam satu arah - perbaikan terus-menerus" dan ditandai pada abad kedelapan belas "dengan gelombang optimisme tentang masa depan dan kemajuan yang tak terhindarkan di setiap bidang." Lihat Clive Ponting, *A New Green History of the World: The Environment and Collapse of Great Civilisations* (London: Vintage Books, 2007), 1, 56, 57, 69-72, 125.

²⁹ Joel Kurtzman, *The Death of Money: How the Electronic Economy Has Destabilised the World's Markets and Created Financial Chaos* (Toronto: Little Brown & Co., 1993), 71. Kurtzman adalah seorang ekonom Amerika yang produktif, dan mantan Pemimpin Redaksi Harvard Business Review.

³⁰ Lihat para. 2.14 dalam buku ini. Mengubah sifat ciptaan Tuhan dan menimbulkan kerusakan di Bumi secara eksplisit merujuk pada dampak antropogenik – “perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan manusia” (30:41).

³¹ Khalid, *Signs on the Earth*, 149, 150.

Bagian 2

³² Al-Qur'an tidak mengandung kata-kata lingkungan ('*environment*', '*environmental*', atau '*environmentalism*'). Istilah yang paling dekat dengan 'lingkungan' dalam bahasa Arab klasik adalah *muhīt*, yang berarti sekitar; dalam penggunaan Al-Qur'an, kehadiran dan pengetahuan ilahi yang digambarkan sebagai *muhīt*, meliputi segala sesuatu, seperti dalam 2:115 dan 4:126. Kata untuk 'lingkungan' dalam penggunaan bahasa Arab modern adalah *bī'ah*, yang menggambarkan habitat tempat seseorang secara alami tertarik atau kembali, baik dengan niat atau naluri (Lihat Al-Qaradawi, hlm. 12-14); beberapa kata yang diturunkan dari akar hurufnya muncul dalam Al-Qur'an (29:58, 59:9, 10:87, 2:187), tetapi bukan kata *bī'ah* itu sendiri. Gerakan ideologis yang dikenal sebagai “environmentalisme” baru dimulai pada paruh kedua abad terakhir. Pada titik ini, umat manusia tersentak untuk memperhatikan bahwa hasil dari upaya kita untuk menciptakan dunia modern telah membawa kita ke ambang kehancuran lingkungan. Masyarakat tradisional dan pribumi tidak memiliki kata untuk "lingkungan" dalam kosakata mereka. Mereka juga tidak memiliki kata untuk "holistik" karena gaya hidup mereka memang demikian. Hal yang sama dapat dikatakan untuk agama-agama besar sebelum pemeluknya ditumbangkan oleh modernitas, dan Islam tidak terkecuali dalam hal ini. Al-Qur'an juga tidak menggunakan kata Arab *tabī'ah*, yang berarti 'alam', sebuah abstraksi yang berasal dari filsafat Yunani dan Romawi.

³³ Pada kata Arab *khalq*, yang berarti “penciptaan”, lihat Kata Kunci Bahasa Arab. Lihat juga Mawil Izzi Dien, *The Environmental Dimensions of Islam* (Cambridge: The Lutterworth Press, 2000) 50-51. Lebih dari 250 ayat Al-Qur'an menggunakan kata ini dalam berbagai bentuknya, sekitar 500 ayat lain dalam Al-Qur'an merujuk langsung pada penciptaan.

³⁴ Dalam mendefinisikan *al-'ālamīn*, tafsir At-Tabar mengutip Ibn 'Abbās, “Katakanlah, Segala puji bagi Allah, yang memiliki semua ciptaan - semua langit dan makhluk di dalamnya, dan semua bumi dan segala sesuatu di dalamnya, apa yang diketahui dan yang tidak diketahui”. Lebih lanjut disebutkan bahwa kata '*alam* (dunia), berarti sejenis *ummah* atau komunitas: ada dunia manusia, dan dunia jin, dan masing-masing jenis atau spesies makhluk ciptaan adalah sebuah dunia; selanjutnya, setiap zaman dan setiap generasi manusia, jin, dan setiap jenis makhluk ciptaan lainnya adalah sebuah dunia. Dimensi penting dari kata '*ālamīn* (dunia) ini adalah bahwa ia memperluas cakrawala kesadaran dan etika kita untuk mempertimbangkan banyak sekali dunia realitas yang tidak dapat kita ketahui.

³⁵ Dari kata *haqq* ini sendiri, yang menunjukkan kebenaran, realitas, dan hak, muncul pengertian hak yang harus kita bayarkan kepada setiap makhluk yang diciptakan, yang dinyatakan sebagai hak-hak (*huqūq*). Semua makhluk yang diciptakan memiliki hak. Dalam makalahnya, “Islam, the Contemporary World, and the Environmental Crisis,” dalam Richard C Foltz, Frederick M Denny and Azizan Baharuddin (Eds), *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003), Seyyed Hossein Nasr mendeskripsikan makna yang saling terkait dari *haqq*:

Konsep sentral Islam yang sering dikutip dalam Al-Qur'an adalah *haqq* (jamak *huquq*), yang berarti sekaligus kebenaran, realitas, hukum, dan hak. Istilah *al-Haqq* juga merupakan Nama Tuhan dan juga Al-Qur'an. Sangat penting untuk memahami pandangan Islam tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan alam ketika digunakan memahami kasus makhluk ciptaan. Menurut Islam, setiap makhluk ada berdasarkan kebenaran (*haqq*) dan juga berutang haknya (*haqq*) sesuai dengan sifatnya. Pepohonan memiliki hak, seperti halnya hewan atau bahkan sungai dan gunung. Ketika berurusan dengan alam, manusia harus menghormati dan membayar apa yang menjadi hak setiap makhluk, dan setiap makhluk memiliki haknya yang sesuai. Islam menentang sepenuhnya gagasan manusia memiliki semua hak dan makhluk lain tidak memiliki apa pun kecuali apa yang manusia putuskan untuk diberikan kepada mereka. Hak-hak makhluk diberikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia, untuk seenaknya diambil ketika manusia memutuskan melakukannya....Manusia tidak dapat mengambil hak dari para makhluk yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, manusia harus membayar setiap haknya (*haqq*) sesuai dengan sifat makhluk itu. (hal. 97).

³⁶ Kata kerja *ahsana* dalam Al-Qur'an ayat 32:7 menyatukan arti kebaikan yang paling tinggi, keindahan yang paling tinggi, keunggulan dan kesempurnaan yang sempurna. Kata kerja *atqana* dalam ayat 27:88 berarti menyempurnakan sesuatu melalui ketelitian, ketepatan, dan keterampilan yang sempurna.

³⁷ Dalam tradisi Islam, Yang Maha Pengasih (Ar-Rahman) dan Yang Maha Penyayang (Ar-Rahim) dikatakan sebagai nama-nama Tuhan yang terbesar setelah Allah, dan dari semua nama-Nya, yang paling ekspresif dari hubungan-Nya dengan ciptaan-Nya. Semua bab Al-Qur'an kecuali satu dimulai dengan kalimat puitis pendek "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." yang mengandung esensi sejati Al-Qur'an dan diulang 113 kali. Sumber-sumber kitab suci Islam menunjukkan bahwa di atas semua atribut ilahi lainnya, itu adalah rahmat – rahmat ilahi – yang menandai ciptaan Tuhan dan membingkai hubungan utama-Nya dengannya sejak awal hingga kekekalan, di sini dan di akhirat. lihat Umar Abd-Allah, "Mercy" 2004.

³⁸ Semua yang terjadi - bahkan rasa sakit, penderitaan, bahaya, kematian, dan kejahatan - akan, pada waktunya, jatuh di bawah rubrik belas kasihan kosmik. Ayat tersebut berbunyi: "Dia telah menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri-Nya." (6:12) menekankan bahwa rahmat adalah hukum universal (*sunnah*), tema dominan kosmos, dan tujuan mendasar dari tindakan kreatif. Lihat Umar Faruq Abd-Allah, "Mercy: The Stamp of Creation" (Nawawi Foundation, 2004); Mohammed Rustom, *The Triumph of Mercy: Philosophy and Scripture in Mullā Ṣadrā*, SUNY Press, 2015.

³⁹ "Dalam [ayat 40:7], rahmat –secara teknis disebut sebagai atribut tindakan – diprioritaskan di atas pengetahuan – atribut esensi – sekali lagi menekankan dominasi belas kasih dalam rencana universal." Umar Abd-Allah, "Mercy" 2004).

⁴⁰ Manusia diberkahi dengan pilihan bebas untuk mematuhi atau tidak mematuhi perintah Allah. Perbedaannya adalah bahwa "ketika setiap makhluk lain mengikuti kodratnya secara otomatis, manusia harus mengikuti kodrat mereka; transformasi dari "sebagai" menjadi "seharusnya" merupakan hak istimewa sekaligus risiko yang unik sebagai manusia." (Ibrahim Özdemiş, "Towards an Understanding of Environmental Ethics from a Qur'anic Perspective," in Foltz, Denny and Baharuddin (Eds), *Islam and Ecology*, 2003), 17) Kemampuan untuk memilih antara melayani dalam pengabdian yang ikhlas atau menolak perintah Tuhan dan melawan atau juga berusaha untuk menggulingkan berlaku untuk jin dan juga umat manusia (51:56).

⁴¹ Makhluk selain manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendurhakai Tuhannya, dalam ajaran Al-Qur'an, mereka tunduk dengan sukarela: "Dia kemudian menuju ke langit dan (langit) itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Tunduklah kepada-Ku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami tunduk dengan patuh." (41:11). Oleh karena itu, Al-Qur'an menerapkan istilah Islam ("tunduk") ke seluruh alam semesta sejauh itu (tak terelakkan) mematuhi hukum Allah. Bekerja menurut hukum Tuhan, alam tunduk pada kehendak Tuhan.... Karena setiap hal di alam semesta berperilaku sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, maka seluruh alam semesta adalah *muslim*, berserah diri pada kehendak Tuhan" (Ibrahim Özdemiş, "Towards an Understanding of Environmental Ethics..." 16-17).

⁴² Lihat Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'ati 'l-Islām* (Cairo: Dār ash-Shurūq, 2006), 31 dan Seyyed Hossein Nasr, *Islam and the Environmental Crisis*, 95-96, dan dalam *The Need for a Sacred Science* (Albany, NY: State University of New York Press, 1993), 130-133.

⁴³ Tentang tanda-tanda Tuhan dalam penciptaan, Lihat Al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah*, 31, 33-34, 155; Nasr in "Islam and the Environmental Crisis," 95-96, and in *Sacred Science*, 130-133; Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 27, 98, 100; Özdemiş, "Environmental Ethics," 10-11, 19-22; Nomanul Haq, "Islam and Ecology: Toward Retrieval and Reconstruction" dalam Foltz, Denny dan Baharuddin (Eds), *Islam and Ecology*, 2003) 126, 130; dan 'Ali Gomaa, *Al-Bī'ah wa'l-Hifāz 'alayhā min Manzūr Islāmī* (Cairo: Al-Wābil As-Sayyib, 2009), 33-34. Said Nursi, *The Supreme Sign* (diterjemahkan oleh. Hamid Algar), Berkeley, California, 1979.

⁴⁴ Al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah*, 12-14.

⁴⁵ 'Izz ad-Dīn ibn 'Abd as-Salām (d. 660 H. / 1262 G.), *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām, fasl fī bayān masālih al-mu'āmalāt wa't-tasarrufāt*. Pengamatan tentang masyarakat manusia ini berkaitan dengan ciptaan Tuhan secara keseluruhan. Ini berlaku bahkan untuk pemangsa dan mangsa, sebagai individu secara lahiriah memang mereka berkonflik, namun sebagai spesies, mereka pada akhirnya bergantung satu sama lain.

⁴⁶ 'Abd ar-Ra'ūf Muhammad Al-Munāwī (952-1031 H. / 1545-1621 G.) dalam *Fayd al-Qadīr Sharh al-Jāmi'* as-Saghīr dikutip dalam Al-Qaradawī, *Ri'āyat al-Bī'ah*, 18.

⁴⁷ Hadist yang otentisitasnya belum dikonfirmasi diriwayatkan oleh Abū Bakr Ahmad ibn Husayn Al-Bayhaqī (d. 458 H. / 1066 G.) dari Anas ibn Mālik and 'Abd-Allāh ibn Mas'ūd, dalam *Shu'ab al-Īmān*, bab 49 (*bāb fī tā'at ulī 'l-amr*): *fasl fī nasīhat al-wilāt wa wa'zihim*, *hadīth* nos. 7444–7449, dan oleh Walī ad-Dīn Muhammad ibn 'Abd-Allāh Al-Khatīb at-Tabrīzī in *Mishkāt al-Masābīh*, dikompilasi 737 H. / 1337 G., *kitāb al-ādāb, bāb ash-shafaqah wa 'r-rahmah 'alā 'l-khalq*, *hadīth* nos. 4998, 4999. Lihat Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn, "The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law" in Foltz, Denny and Baharuddin (Eds), *Islam and Ecology*, 2003), 185-247. Juga lihat Abubakr A. Bagader, Abdullatif T. E. El-Sabbagh, Mohamed A. Al-Ghayand, dan Mawil Y. I. Samarraī, dalam kerjasama dengan Othman A. Llewellyn, *Environmental Protection in Islam*, 2d rev. ed., IUCN Environmental Policy and Law paper no. 20 Rev, World Conservation Union / Meteorology and Environmental Protection Administration of the Kingdom of Saudi Arabia (Gland, Switzerland and Cambridge: IUCN, 1994), 1–2. http://cmsdata.iucn.org/downloads/eplp_020reven.pdf. Juga lihat Othman A. Llewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning," *Journal of Research in Islamic Economics* (Jeddah) 1, no. 2 (1984): 29; dan Othman Llewellyn, "Shari'ah-Values Pertaining to Landscape Planning and Design," in *Islamic Architecture and Urbanism* (Dammam, Saudi Arabia: King Faisal University, 1983), 32.

⁴⁸ Kombinasi kuat yang sama dari istilah *mizān* dan *qist* ini digunakan dalam Al-Qur'an dalam kaitannya dengan perawatan anak yatim. – Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (6:152)

⁴⁹ Fazlur Rahman, *Themes of the Qur'an*. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980, halaman. 45.

⁵⁰ 'Abd-Allāh ibn Ziyādah Al-Bakrī menanyai anak-anak Bishr Al-Māzinī apakah mereka mengetahui hukum Nabi tentang memukul hewan tunggangan dengan cambuk pendek dan mengendalikannya secara kasar dengan kekang. Mereka berkata tidak, dan seorang wanita menjawabnya dari dalam rumah, "Wahai penanya, Allah telah menyatakan, 'Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu.'" (6:38). Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia adalah kakak perempuan mereka, yang telah mengenal Nabi. Laporan yang disahkan secara ketat diriwayatkan oleh Al-Bayhaqī dalam *Shu'ab al-Īmān* dan Imām Ahmad dari 'Abd-Allāh ibn Ziyādah. <https://quranpedia.net/ar/surah/1/6/book/273>

⁵¹ Dalam kisah Al-Qur'an, Setan menyatakan bahwa ia akan memerintahkan manusia untuk memotong telinga ternak (4:119). Oleh karena itu, pemotongan hewan, seperti pemotongan telinga anjing dan pemotongan ekor kuda untuk pertunjukan, dibenci dalam peradaban Islam. Betapa mengerikan dan sangat keji pembedahan makhluk dalam eksperimen hewan, lebih mengerikan dan keji lagi korupsi, kehancuran, dan penodaan seluruh ekosistem dengan penggunaan defoliant dan pestisida lainnya dengan radiasi, dan, karena perilaku tersebut, dampak lain apa lagi yang spesies kita timbulkan di Bumi?

⁵² Untuk pemeriksaan komprehensif konsep *taskhīr*, lihat Tlili, Sarra, *Animals in the Qur'an*, Cambridge University Press, 2012, 92-115. *Musakhkhār* (pelayanan) berarti bahwa siang, malam, matahari, bulan, bintang, laut, gunung, tumbuhan, dan hewan bermanfaat bagi umat manusia; itu tidak berarti bahwa mereka tunduk pada kekuasaan atau otoritas manusia. Juga tidak menghalangi keberadaan mereka untuk melayani spesies lain dan juga umat manusia; memang, terbukti bahwa mereka melayani makhluk hidup di Bumi secara umum. Lihat Tlili, 92, 100, 111-115; Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 128; Lihat juga Al-Qaradawī, *Ri'āyat al-Bī'ah*, 34-35.

⁵³ Manusia dan ciptaan lainnya sama dan setara kedudukannya dalam penciptaan. Membuat klaim bahwa manusia lebih unggul dari makhluk ciptaan lainnya termasuk tidak taat kepada Tuhan dengan cara yang sama seperti penolakan Setan untuk mematuhi perintah Tuhan untuk tunduk kepada Adam dengan alasan superioritas: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." (7:12). Lihat Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 78.

⁵⁴ Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 128:

Meskipun beberapa penafsir Al-Qur'an menganggap pelayanan ini, *taskhīr*, terbatas pada manfaat manusia, pembelajaran terhadap berbagai ayat mengungkapkan bahwa tidak ada bukti nyata yang mendukung klaim tersebut. Meskipun manusia mendapat manfaat dari layanan makhluk lain, hal tersebut tidak selalu merupakan proses satu arah. *Taskhīr* mungkin mengarah pada makna ini jika pemeriksaan dibatasi hanya pada ayat-ayat yang berhubungan dengan hewan yang melayani manusia. Namun, maknanya menjadi lebih jelas ketika kita mempertimbangkan unsur-unsur lain dari lingkungan seperti siang, malam, matahari, bulan dan bintang-bintang. Meskipun unsur-unsur ini dijelaskan ... [sebagai] untuk melayani manusia, terbukti mereka juga melayani makhluk lain, dan Al-Qur'an tidak menunjukkan sebaliknya.

Demikian juga dengan frase dalam Al-Qur'an, "Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu" (2:29), Izzi Dien mengemukakan bahwa "Kata 'kamu' di sini mengacu pada semua makhluk yang mendiami bumi tanpa batas waktu dan tempat. Kesimpulan ini tidak memperluas makna di luar maksud aslinya, seperti yang mungkin ditegaskan beberapa orang, karena para sarjana Muslim menerima prinsip umum dalam interpretasi tekstual, asalkan tidak ada alasan yang menentang prinsip ini." (pp. 87-88).

⁵⁵ Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymīyah, *Majmū' al-Fatāwā*, 11:96–97. Untuk pembahasan dekrit ini, lihat Samarrai, "Environmental Protection and Islam," 37–38; Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 99-100; Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 36-37; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 5.

⁵⁶ Samarrai, "Environmental Protection and Islam," 37; Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 27, 97-100. Also see Bagader et al., *Environmental Protection in Islam*, 5–6, 33–34 and Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 37.

⁵⁷ Hadis yang disahihkan secara ketat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah. Semut ditampilkan dalam beberapa ilustrasi etika Islam, mungkin karena mereka adalah salah satu makhluk hidup terkecil yang dirasakan oleh mata manusia. Beberapa aturan yang berlaku untuk mereka mungkin berlaku untuk makhluk yang masih lebih kecil, seperti archaea, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Spesies ini adalah salah satu bentuk kehidupan yang paling melimpah dan beragam di Bumi dan dapat mencapai lebih dari setengah biomassa Bumi. Selain itu, surat ke-27 dari Al-Qur'an bernama Semut (*An-Naml*).

⁵⁸ Nomanul Haq, "Islam and Ecology," 132. Al-Qur'an mengajarkan bahwa ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat, "Aku menetapkan agen yang bertanggung jawab di bumi (*khalīfah fi 'l-ard*)", para malaikat bertanya, "Maukah Anda menempatkan di dalamnya seseorang yang akan mendatangkan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah?" (2:30). Ini menunjukkan bahwa para malaikat dapat meramalkan bahwa anak-anak Adam akan memiliki kebebasan dan kuasa untuk melakukan kejahatan maupun kebaikan.

⁵⁹ Abdal Hamid [Fitzwilliam-Hall], "Exploring the Islamic Environmental Ethics" In A.R. Agwan, (Ed.), *Islam and the Environment*, (New Delhi, India: Institute of Objective Studies, 1997), 55. The Qur'an makes it clear that *fasād* is connected to the destruction of tilth and fertility (2:205; 7:85), and that *fasād* has appeared on land and at sea (30:41).

⁶⁰ Özdemir, "Environmental Ethics," 203.

⁶¹ Lihat no. 5.5. Ayat Al-Qur'an, "bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh" (21:105) menggemakan ayat ke-29 dari Mazmur 37 dalam penomoran Masoret dari Alkitab Ibrani (Mazmur 36 dalam terjemahan Septuaginta Yunani dan Vulgata Latin): "Orang benar akan mewarisi tanah, dan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya."

⁶² Hadits yang disahihkan secara ketat yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudrī. Hadis ini sangat menggemakan ayah Al-Qur'an: "Kemudian Kami jadikan kamu, seluruh manusia, sebagai pengganti-pengganti mereka untuk menjadi pemimpin di bumi setelah mereka binasa, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat, kebaikan atau keburukan.." (10:14).

⁶³ Pemikir abad ke-11 Ar-Rāghib Al-Isfahānī menganggap tujuan akhir Tuhan sehubungan dengan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab untuk dicontohkan dalam tiga fungsi: Yang pertama adalah untuk melayani dan menyembah Tuhan. Pelayanan dan penyembahan mencakup semua yang dikasihi oleh Allah melalui perkataan dan perbuatan, dalam semua bidang kehidupan. Yang kedua adalah mempraktikkan *khalīfah* di Bumi dengan merawatnya, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan menyebarkan kebaikan dan kegunaan di Bumi, seperti yang ditunjukkan dalam perintah Tuhan kepada nabi Daud "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah" (38:26). Yang ketiga adalah mengolah dan menyebabkan tanah tumbuh subur dan berkembang (*'imārāt al-ard*), seperti dalam *āyah*, "... Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya..." (11:61). Tanah dibuat

untuk berkembang dengan cara menanam pohon, menabur tanaman, dan konstruksi, dengan restorasi dan budidaya, dengan merevitalisasinya, dan dengan menjauhkan diri dari kerusakan dan kehancuran (*fasād*) dan rusaknya (*ikhāl*). Ar-Rāghib Al-Isfahānī (w. 502 H. / 1108/1109 G.), dikutip dalam *Ri'āyat al-Bī'ah*, 23.

⁶⁴ 95:4–8.

⁶⁵ Llewellyn, "Letter to Aishah"; Al Qur'an, 99:7–8; hadist sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhār dan Muslim dari 'Abd-Allāh ibn 'Umar. Lihat juga Abū 'Ubayd Al-Qāsim ibn Sallām (d. 224 H.) *Kitāb al-Amwāl: bāb haqq al-imām 'alā 'r-ra'īyah wa haqq ar-ra'īyah 'alā 'l-imām*.

⁶⁶ Hadist yang disahihkan secara ketat yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abū Mālik Al-Ash'arī.

⁶⁷ 33:72.

⁶⁸ Llewellyn, "Letter to Aishah"; Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 6; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 30.

⁶⁹ The Qur'an, (2:286). Nabi Muhammad sendiri, shalawat dan salam atas dirinya, suri tauladan taqwa, kasih sayang, dan kebaikan terbaik, diutus sebagai rahmat bagi semua makhluk, dan yang dilindungi dari dosa, berkata, "Lakukan perbuatan baik dengan benar, ikhlas dan moderat, dan menerima kabar gembira karena perbuatan baik seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga." Mereka bertanya, "Bahkan kamu, ya Rasulullah?" Dia berkata, "Bahkan aku, kecuali dan sampai Tuhan memberikan pengampunan dan belas kasihannya kepadaku." (hadist shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhār dari 'Ā'ishah. Buku 76 (Ar-Riqāq), no. 474).

⁷⁰ Menginjak dengan lembut di Bumi menyiratkan makna bahwa manusia harus mengurangi semua dampak berbahaya kita di atasnya sebisa mungkin, dengan mengambil tidak lebih dari yang kita butuhkan untuk menjalani hidup dengan cara yang baik dan indah bagi kita dan sesama makhluk: mengambil tidak lebih dari bagian kita yang adil dalam sumber-sumber kehidupan, tanpa mengganggu bagian spesies kita dan orang lain, dari generasi sekarang dan yang akan datang. Hal ini menyiratkan bahwa kita harus menjalani hidup kita dengan tindakan yang mencegah korupsi dan kehancuran di Bumi dari pencemaran udara dan air hingga pemiskinan tanahnya dan pemusnahan keanekaragaman bentuk kehidupan yang berbagi sumber daya bumi dengan kita. Selain itu, kita harus menjalani hidup kita dengan hemat, menolak kelebihan makanan dan perjalanan yang sia-sia, mengurangi kontribusi kita terhadap pemanasan global dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini akhirnya menyiratkan bahwa kita harus menyembuhkan luka-luka di bumi ini dengan segala cara yang kita bisa.

Bagian 3

⁷¹ Llewellyn, "Reverence and Utmost Good: Merciful Harvests" dipresentasikan dalam konferensi: *Halal and Tayyib: Rethinking the Ethical*, Zaytuna College Center for Ethical Living and Learning, 2019.

⁷² Othman Llewellyn, pernyataan tidak dipublikasikan yang disiapkan atas nama Tim Perancang, *Islamic Declaration on Global Climate Change*, 2015; variations appear in Llewellyn, "Reverence and Utmost Good," 2019 and in Othman A. Llewellyn and Abdallah R. Altasat, "The Haraman and the Hima: Inviolable Sanctuaries and Protected Areas in Islam" Proceedings of Delos4 Workshop, 23-27 April 2017, Malta (IUCN/WCPA Specialist Group on Cultural and Spiritual Values of Protected Areas, in press). Sehubungan dengan kejahatan nasionalisme dan rasisme, khalifah 'Alī ibn Abī Tālib dikenal menyatakan, "Keadilan adalah perisai bangsa-bangsa." Lihat *Ghurur al-Hikam wa Durar al-Kalim*, 'Abd al-Wāhid b. Muhammad al-Āmidī, *Hadīth* no. 1873.

⁷³ Llewellyn, "Letter to Aishah"; Samarrai, "Environmental Protection and Islam," 37–39; Bagader et al., *Environmental Protection in Islam*, 5–6, 9–10. Namun aspek lain dari taqwā adalah menyadari bahwa Tuhan semesta alam akan menguji kita dan menghakimi kita dalam penggunaan partikel terkecil dari ciptaan-Nya, seperti molekul dan gen, karena tidak ada yang tanpa nilai dan signifikansi.

⁷⁴ Llewellyn, "Letter to Aishah"; The Qur'an, 44:38–39, 21:16–18, 38:26–28, 3:190–191, 14:19, 16:3, 25:68, 29:44, 45:22, 64:3, etc.

⁷⁵ Lihat Ibrāhīm ibn Mūsā Ash-Shātībī (d. 790 H. / 1388 G.), *Al-Muwāfaqāt fī Usūl ash-Sharī'ah: kitāb al-maqāsid*: preface.

⁷⁶ Hadist yang disahihkan secara ketat diriwayatkan oleh Al-Bukhārī, Muslim, dan Ibn Mājah from 'Umar ibn al-Khattāb dan Abū Hurayrah (*Sahīh al-Bukhārī* no.4777, dll.).

⁷⁷ Hadist yang disahihkan secara ketat diriwayatkan oleh Muslim dan Abū Dāwūd dari Shaddād ibn Aws. Di sini, "kebaikan tertinggi dalam segala hal" mencakup kebaikan tertinggi dalam perilaku kita terhadap setiap makhluk ciptaan dan kebaikan atau keunggulan tertinggi dalam setiap tindakan. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa

salam juga bersabda bahwa, “Seluruh makhluk ciptaan berada dalam tanggungan Allah Swt. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Swt. ialah yang paling memberi manfaat bagi tanggungan-Nya (makhluk-Nya)” (Untuk sumber ini hadist, lihat catatan akhir 45).

⁷⁸ Lihat juga Umar Abd-Allah, “Mercy.”

⁷⁹ Hadist diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan At-Tirmidhī dari ‘Abd-Allāh ibn ‘Amr (*Mishkāt al-Masābīh*, hadist no. 4969).

⁸⁰ Shukr adalah menunjukkan rasa syukur, bersyukur, membenarkan, mengakui, dan menunjukkan berkah dari Tuhan, Tuhan semesta alam. Lawannya adalah kufr – secara harafiah tidak bersyukur: menyembunyikan, menutupi, melupakan, mengabaikan, atau mengingkari suatu nikmat, dan kata untuk kekafiran dan ketidakpercayaan dalam Islam. Di antara banyak *āyah* yang menyeru kita untuk menunjukkan rasa syukur, dua ini menonjol:

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.. (16:78)

Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau Kami yang menurunkan? Seandainya Kami berkehendak, Kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? (56:68-70)

⁸¹ Al-Qaradawi, *Ri’āyat al-Bī’ah*, 35-37.

⁸² Al-Qaradawi, *Ri’āyat al-Bī’ah*, 33-34.

⁸³ Al-Qaradawi, *Ri’āyat al-Bī’ah*, 34-35. Selanjutnya, setiap karya seni tidak hanya layak mendapatkan perhatian, penghargaan, dan kekaguman kita, tetapi juga perhatian dan perlindungan kita. Terlebih lagi Bumi, yang penuh dengan tanda-tanda Tuhan dan karya agung ciptaan-Nya, dan yang mencakup semua makhluk hidup yang kita kenal di alam semesta, layak untuk kita rawat dan lestarikan. Lihat Özdemiş, “Environmental Ethics,” 20-22.

⁸⁴ Hadist yang disahihkan secara ketat, diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Anas ibn Mālik (no. 224) Teks lengkapnya berbunyi. “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan segala sesuatu meminta pengampunan bagi pencari ilmu, bahkan ikan (atau paus) di laut.” Banyak sumber tekstual menunjukkan pentingnya belajar. Ayat pertama Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memerintahkannya untuk “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!” (96:1) dan dia diperintahkan untuk berdoa, ““Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” (20:114). Dia menyatakan bahwa keutamaan orang yang berilmu atas orang yang hanya beribadah adalah seperti bulan purnama di atas bintang-bintang (hadist yang diriwayatkan dengan baik oleh Abū Dāwūd dan At-Tirmidzi dari Abū ‘d-Dardā’) dan orang yang menapaki jalan di pencarian ilmu dilancarkan jalannya menuju surga, dan di atasnya para malaikat membentangkan sayapnya (hadist yang diriwayatkan secara ketat oleh Muslim dari Abu Hurairah). Bahwa tujuan ilmu untuk mengajarkan kebaikan ditunjukkan dalam hadist, “Allah dan para malaikat-Nya dan yang diam di langit dan di bumi – bahkan semut di dalam liangnya, berkahlilah orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia” (hadist diriwayatkan oleh At-Tirmidhī dari Abū Umāmah Al-Bāhilī).

⁸⁵ Tampaknya jelas bahwa sistem pendidikan negara-negara Muslim yang sama dibentuk oleh mentalitas negara-bangsa abad ke-20 yang tidak mampu mempersiapkan kita untuk kembali ke cara hidup yang lebih baik di Bumi. Oleh karena itu, sistem pendidikan saat ini hanya cukup untuk menawarkan solusi teknis, yang mengobati gejala, tetapi solusi teknis tidak dapat menghilangkan akar penyebab krisis. Kita sangat membutuhkan jenis pendidikan baru yang radikal yang memprioritaskan nilai-nilai ekologis dan memberi kita dan generasi mendatang literasi ekologis untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis dan menjadi khalifah yang peduli dan kompeten di Bumi. Lihat David Orr, *Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect* (Washington, DC: Island Press, 2004), 5-25.

⁸⁶ Orr, *Earth in Mind*, 9. Berkenaan dengan pertanyaan apakah Bumi dan sistemnya, dengan segala kerumitannya, dapat dikelola dengan aman, lihat Jack Turner, *The Abstract Wild* (Tucson, AZ: U. of Arizona Press, 1996), 107-125.

⁸⁷ Orr, *Earth in Mind*, 9.

⁸⁸ UNESCO, Tbilisi Declaration, 1978. Dalam empat puluh tahun sejak Deklarasi Tbilisi, lima tujuan awal pendidikan lingkungan telah dikembangkan lebih lanjut dan disempurnakan sebagai rangkaian dari Kesadaran

ke Tindakan. Lihat Joel Barnes, "Awareness to Action: The Journey toward a Deeper Ecological Literacy," dalam *The Journal of Sustainability Education*, 2013. Tersedia di [Barnes.2013.TheAwarenesstoActionContinuum.JournalofsustainabilityEducation.pdf](https://www.barnes.2013.theawarenesstoactioncontinuum.journalofsustainabilityeducation.pdf)

⁸⁹ Kami sangat terganggu dengan paradoks bahwa, manusia sekarang memiliki buku, film, gambar, dan permainan komputer interaktif yang lebih baik daripada sebelumnya untuk belajar tentang Bumi dan komunitas kehidupannya, sehingga setiap generasi semakin memiliki sedikit kontak dengan alam liar. Buku, film, gambar, dan permainan interaktif, betapapun bagus, bukanlah pengganti kontak nyata dengan alam. Lihat Aishah Abdallah, "Islamic Values relating to Wildlands and Wildlife, and Wilderness Leadership" (dipresentasikan pada Zawiya Rosales, Spain, 2017). Lihat juga Jack Turner, *The Abstract Wild*, 89-90.

⁹⁰ Aishah Abdallah, "Wildlands and Wildlife."

⁹¹ Nilai-nilai alam liar membentuk budaya dan masyarakat tempat Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya dilahirkan. Kebiasaan yang umum adalah mengirim anak-anak kecil untuk dibesarkan sementara waktu oleh orang Badui/*Bedouins* di hutan belantara yang sehat, dan Nabi tinggal sekitar empat tahun di pegunungan Banū Sa'd dekat At-Tā'if dengan ibu angkatnya Halīmah bint Abī Dhu'ayb.

⁹² Aishah Abdallah, "Wildlands and Wildlife." Dalam puisi, sang kekasih Majnun, yang tergila-gila dengan penderitaan karena cinta tak berbalas, mencari perlindungan di padang pasir di mana makhluk-makhluk liarnya adalah teman-temannya. Dalam literatur filsafat, Hayy ibn Yaqzan, seorang anak alam, dibesarkan oleh seekor kijang di sebuah pulau tanpa manusia. Tenggelam dalam alam, ia menjalani kehidupan pengamatan, refleksi, dan eksperimen di alam dan belajar untuk memperlakukannya dengan hormat dan perhatian. Beberapa dekade kemudian, seorang sarjana bernama Absal datang ke pulau itu untuk merenung, bertemu Hayy, dan mengajarnya berbicara. Mereka menemukan bahwa Hayy telah sampai pada kebenaran esensial yang sama tentang iman, etika, dan kebijaksanaan yang telah dicapai Absal melalui studi wahyu kitab suci, filsafat, dan mistisisme.

⁹³ Aishah Abdallah, "Wildlands and Wildlife." Bahkan dua atau tiga generasi yang lalu, masyarakat perkotaan terbiasa dengan musim, air hujan yang mereka panen, air tanah yang mereka ambil, dan pertanian yang menanam makanan mereka. Banyak orang suka berkemah di alam liar. Tetapi sekarang, semakin banyak orang yang terlepas dan terasing dari tanah, dari komunitas makhluk hidup, dan bahkan, dalam beberapa hal, dari satu sama lain. Anak perempuan khususnya diisolasi dari alam oleh masyarakat yang menganggapnya berbahaya atau tidak layak untuk wanita.

⁹⁴ Nasr, *Sacred Science* (1993), 142. Lihat juga Reza Shah-Kazemi, "Seeing God Everywhere Qur'anic Perspectives on the Sanctity of Virgin Nature", (Cambridge Central Mosque, 2019).

⁹⁵ Hadist yang disahihkan secara ketat, diriwayatkan oleh Al-Bukhārī from Jābir ibn 'Abd-Allāh.

⁹⁶ Othman Llewellyn, "Surat al-Fatihah" (dipresentasikan pada Zawiya Rosales, Spain, 2017) Setelah ayat-ayat ini kita membaca ayat-ayat lain dari Al-Qur'an yang kita pilih, dan kita membungkuk, seperti bintang-bintang dan pohon-pohon yang bersujud (55:6), kemudian menempatkan wajah kita di bumi, dari debu yang membentuk manusia. Kita berdoa dengan seluruh keberadaan kita, hati dan pikiran, lidah, dan anggota badan kita. Jika kita dalam kelompok, kita berdoa bersama, bahu-membahu.

⁹⁷ Al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah*, 241-245.

⁹⁸ Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 48. Said Nursi, *On Fasting: Meanings and Messages from the Month of Ramadan*, (diterjemahkan oleh Colin Turner), Nursi Society, Windsor, CT, 2021.

⁹⁹ Muhammad Asad dan cendekiawan lainnya telah mencatat bahwa putaran kita mengelilingi Ka'bah menggemakan orbit Bumi di sekitar matahari, dan bulan di sekitar Bumi. Lihat Muhammad Asad, *The Road to Mecca* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980), 370.

¹⁰⁰ Muhammad Asad, *The Road to Mecca*, 368-369. Hajar Aswad telah dilubangi oleh bibir para peziarah yang tak terhitung jumlahnya yang telah menciumnya selama lebih dari seribu empat ratus tahun.

¹⁰¹ Lihat *tafsīrs* dari ayat Al-Qur'an ini (1:1) oleh At-Tabarī dan Ibn Kathīr.

¹⁰² Untuk peran ganda Nabi Muhammad SAW, baik sebagai pemimpin spiritual, dan sebagai penguasa dan pembaharu masyarakat, penulis Michael H. Hart menempatkannya sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Hart menggambarkan dirinya sendiri sebagai seorang separatis kulit putih yang bukan

seorang Muslim atau pendukung nilai-nilai Islam. Pengaruh ajaran Islam terhadap perawatan hewan di negara-negara Muslim dicatat oleh pengunjung dari Eropa. Penyair, pengelana, dan diplomat Prancis Alphonse de Lamartine (1790-1869), yang berziarah pada tahun 1832-1833 ke Yerusalem melalui Istanbul dan Turki, membuat pengamatan berikut:

Muslim memiliki hubungan baik dengan semua makhluk, hidup dan mati: pohon, burung, anjing, singkatnya, mereka menghormati semua hal yang telah diciptakan Tuhan. Mereka menyampaikan belas kasih dan kebaikan mereka kepada semua spesies hewan malang, yang di negara kita, ditinggalkan atau diperlakukan dengan buruk. Di semua jalan pada interval tertentu, mereka meninggalkan mangkuk air untuk anjing-anjing di distrik itu. Sebagian Muslim memiliki dasar saleh pada kematian mereka bagi merpati yang mereka beri makan sepanjang hidup mereka, memastikan gandum tetap tersebar untuk dimakan [burung-burung itu] bahkan setelah mereka pergi. (Alphonse de. Lamartine, *Travels in the East*, 1850, p. 160.)

Edward William Lane (1801-1876) juga berkomentar dalam *Manners and Customs of the Modern Egyptians* (1836) "Saya sangat senang mengamati rasa kemanusiaan mereka pada binatang yang tak berakal." Saat menemukan terjadinya penurunan kepekaan terhadap para hewan, dia mencatat bahwa hal tersebut merupakan efek dari perilaku orang Eropa: "Saya tidak pernah melihat tindakan kekejaman terhadap binatang yang tak berakal kecuali di tempat-tempat di mana orang Frank tinggal atau sering berkunjung." Lihat Nomanul Haq, "Islam and Ecology," 148).

¹⁰³ Sebagai seorang yatim piatu, Nabi Muhammad SAW, mengalami langsung kekejaman dan kekerasan masyarakat, yang dikenal umat Islam sebagai masa Jahiliyah, Kebodohan, di mana yang lemah berada di bawah belas kasihan yang kuat. Anak yatim seperti Nabi, janda, budak, wanita, orang asing, minoritas etnis dan ras, hewan peliharaan dan hewan liar tidak menikmati hak dan sedikit perlindungan di samping bentuk perlindungan yang berubah-ubah dari para pemimpin suku. Teguh, tegas, dan kuat dalam perjuangannya melawan kejahatan dan ketidakadilan, kelembutannya dalam menghadapi yang lemah, baik manusia maupun makhluk ciptaan lainnya, Nabi sangat memukau. Nabi mencontohkan ikatan cinta dan kasih sayang yang Allah tempatkan antara suami dan istri, dalam doa Al-Qur'an, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (25:74). Dia menyapa mempelai pria dan wanita dengan kata-kata, "Semoga berkat Tuhan tinggal di dalam kamu, semoga Dia melimpahkan berkah kepadamu, dan menyatukanmu dalam kebaikan." Nabi menunjukkan humor yang baik dan keceriaan dalam berinteraksi dengan keluarga, Sahabat, tetangga, dan hewan peliharaannya. Nabi akan berlomba dengan istrinya 'A'isyah, terkadang kalah, terkadang menang, dan ketika dia menang, berkata, "Ini untuk menebusnya." Dia akan memperpanjang sujudnya dalam doa ketika anak-anak naik ke punggungnya. Ketika seorang wanita dengan sungguh-sungguh memohon padanya untuk seekor unta, dia menawarkan "anak unta," dan ketika dia meledak dengan frustrasi, dia berkata, "Bukankah setiap unta adalah anak unta?" Salah satu tunggangannya tidak nyaman untuk dikendarai, jadi dia menamakannya Duldul: "Landak." Lihat juga Ibrahim zdemir, "Muhammed", dalam *Encyclopedia of Religion and Nature*, ed. Bron Taylor dan Jeffrey Kaplan (New York: Continuum, 2003), pp. 1124-1125.

¹⁰⁴ Hadist yang disahihkan secara ketat diriwayatkan oleh Muslim (No. 2593) dari 'Ā'ishah; Lihat juga Al-Bukhārī No. 6528.

¹⁰⁵ Sunan Abī Dāwūd; Lihat Abdal Hamid [Fitzwilliam-Hall], "Islamic Environmental Ethics," 62.

¹⁰⁶ Hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhī from 'Abd-Allāh ibn 'Abbās.

¹⁰⁷ Hadist yang disahihkan secara ketat diriwayatkan oleh Al-Bukhārī and Muslim dari 'Abd-Allāh ibn 'Umar.

¹⁰⁸ Hadist yang disahihkan secara ketat diriwayatkan oleh Al-Bukhārī and Muslim dari Abū Hurayrah.

¹⁰⁹ Hadist yang disahihkan secara ketat diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dari 'Abd-Allāh ibn 'Umar (*Sahīh al-Bukhārī* 2365).

¹¹⁰ Hadist yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari 'Āmir Ar-Rām.

¹¹¹ Hadist yang otentisitasnya tidak berdasar, diriwayatkan oleh Imām Ahmad dari 'Abd-Allāh ibn Mas'ūd (Lihat *Majma' az-Zawā'id: kitāb as-sayd wa 'dh-dhabā'ih, bāb ma nahā 'an qatlihi min an-naml...*); Llewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning," 35.

¹¹² Hadist yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan At-Tabarānī dari ‘Abd-Allāh ibn Hubshī (*Mishkāṭ al-Masābīh*, *hadīth* no. 2970); lihat juga *hadist* dalam Nūr ad-Dīn ‘Alī ibn Abī Bakr Al-Haythamī (d. 807 H.), *Majma’ az-Zawā’id wa Manba’ al-Fawā’id: kitāb al-buyū’, bāb fīman qata’a as-sidr and kitāb al-adab, bāb fīman qata’a as-sidr*.

¹¹³ Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan At-Tabarānī from Abū ‘d-Dardā’.

¹¹⁴ Lihat paras. 5.14-5.17.

¹¹⁵ Muhammad ibn ‘Umar Al-Wāqidi, *Kitāb al-Maghāzī*. Lihat Abdal Hamid [Fitzwilliam-Hall], “Islamic Environmental Ethics” 63.

¹¹⁶ Lihat Al-Albani,

¹¹⁷ Lihat paras. 5.14-5.15.

¹¹⁸ Lihat Musnad dari Imām Ahmad (*hadīth* no.19774), juga Sahih Muslim dan Al-Bayhaq, Shu’ab al-Īmān. Dalam Khotbah Perpisahannya, dia juga menyatakan, “Takutlah akan Tuhan sehubungan dengan wanita! Sesungguhnya kamu telah mengambilnya sebagai amanat dari Allah, dan kamu menikmatinya secara halal dengan firman Allah... Kamu memiliki hak atas wanitamu dan wanitamu memiliki hak atasmu, Maka bertakwalah kepada Tuhan dalam hal wanita, dan perhatikan dirimu dengan kesejahteraan mereka. Apakah saya sudah menyampaikan pesannya? – Ya Tuhan, jadilah saksi.”

Bagian 4

¹¹⁹ Lihat Carl Sagan, “The Pale Blue Dot” “Lihat lagi titik itu. Itu di sini. Itu rumah. Itu kita.... setiap orang suci dan pendosa dalam sejarah spesies kita hidup di sana--di atas butiran debu yang digantung di bawah sinar matahari....” dengan mereplikasi sistem kelangsungan hidup mandiri Bumi untuk memungkinkan astronot hidup di luar angkasa, para ilmuwan secara paradoks memberi kita apresiasi yang lebih dalam tentang Bumi.

¹²⁰ <https://ourworldindata.org/population-growth>.

¹²¹ Mohandas K. Gandhi, dikutip oleh E. F. Schumacher dalam *Small Is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered* (London: Blond dan Briggs, 1973), halaman. 29.

¹²² Khalid, *Signs on the Earth*, halaman. 159. Tentang pembangunan berkelanjutan dalam konteks Islam, lihat Safei-Eldin A. Hamed, “Capacity Building for Sustainable Development: The Dilemma of Islamisation of Environmental Institutions,” dalam Foltz, Denny dan Baharuddin (Eds), *Islam and Ecology*, 2003).

¹²³ Sesuai dengan visi ini, pembangunan terkait dengan konsep-konsep sentral lainnya dalam konteks ini, seperti pembangunan berkelanjutan dan aspek spiritual serta etika yang diperlukan untuk menyelesaikan dilema dalam mengelola sumber daya jangka panjang. Kita menemukan hal ini berakar pada tindakan para Sahabat, seperti penangguhan pembagian tanah yang ditaklukkan oleh ‘Umar ibn Al-Khattāb, semoga Allah meridainya, dengan mempertimbangkan hak generasi mendatang.

¹²⁴ Ada beberapa pengecualian tentang negara-negara industri yang menyebabkan sebagian besar kerusakan lingkungan di Bumi, seperti sejumlah besar plastik yang masuk ke lautan dari negara-negara non-industri, penebangan dan pembakaran hutan hujan, dan penggurunan lahan kering.

¹²⁵ Moderasi dalam menggunakan sumber-sumber kehidupan di Bumi, dikombinasikan dengan pemerataan akses ke sumber-sumber tersebut dan pelestarian ekosistem liar memungkinkan umat manusia bertambah jumlahnya tanpa menyebabkan kerusakan besar pada biosfer, tetapi kemungkinan itu akan tetap akademis sampai kita membuat perubahan radikal terhadap cara kita hidup. Setiap kehidupan yang kita bawa ke dunia akan menjadi beban bumi, kecuali sebagian manusia yang hidup dengan mengaplikasikan permakultur. Sementara itu, jumlah habitat berbagai spesies yang terancam punah serta hutan belantara di Bumi menyusut dengan cepat.

¹²⁶ Nabi Muhammad SAW mendorong pria Muslim untuk “Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga dengan banyaknya ummatku.” Hadist sahih yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, An-Nasā’ī, dan Ahmad dari Ma’qal ibn Yasār (*Mishkāṭ al-Masābīh*, *hadth* no. 3091). Nabi Muhammad juga bersabda: “Menikahlah, melahirkan anak, dan aku akan bangga padamu di antara orang-orang pada hari kebangkitan. تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا أَبَاهِي بِكُمْ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Memang, dalam beberapa dekade mendatang, Islam akan memiliki jumlah penganut yang lebih besar daripada agama lain, jika proyeksi populasi benar; dan ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat kelahiran umat Muslim. Tetapi apakah hadist ini harus ditafsirkan sebagai perintah atau izin untuk memperbanyak diri tanpa batas? Kami pikir tidak, mengingat pertukaran nilai yang dibahas dalam teks. Dalam merencanakan untuk melahirkan

anak, setiap pasangan Muslim harus mempertimbangkan bagaimana mengurangi jejak keluarga mereka di Bumi, penghuninya, dan generasi mendatang, dan berkomitmen untuk memastikan bahwa kehidupan baru yang mereka bawa ke dunia tidak akan menambah beban biosfer.

¹²⁷ "Jika dua hal baik terbukti saling eksklusif, "kebaikan yang lebih besar harus dijamin dengan mengesampingkan barang yang lebih kecil." "Jika dua kewajiban bertentangan, yang lebih mendasar harus dipenuhi." Jika suatu manfaat tak terhindarkan membawa serta kerugian, "pencegahan bahaya lebih diutamakan daripada pengamanan manfaat." Lihat 5.5 dari dokumen ini untuk penjabaran prinsip-prinsip tersebut.

¹²⁸ Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 19; Llewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning," 42.

¹²⁹ *Hadist yang diriwayatkan oleh* Abū Dāwūd, At-Tirmidhī dan An-Nasā'ī from 'Ā'ishah. Lihat juga *Majallat al-Ahkām al-'Adliyah*, articles nos. 85, 87, dan 88; Mahmassani, *Falsafat al-Tashrī' fī al-Islām: The Philosophy of Jurisprudence in Islam*, 203–204; Bagader et al., *Environmental Protection in Islam*, 19; Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 14.

¹³⁰ Llewellyn "Islamic Environmental Law," 14.

¹³¹ Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 30–31.

¹³² Tanah lapisan atas, air permukaan dan lahan basah, perikanan, hutan dan rimba, padang rumput dan lahan pertanian, serta spesies liar dan hewan peliharaan dan ekosistem tempat mereka berasal dapat diperbarui. Artinya, mereka dapat digunakan secara berkelanjutan, asalkan mereka dipanen pada tingkat yang tidak melebihi kapasitas mereka untuk regenerasi. Proses dimana sebagian besar mineral, termasuk bahan bakar fosil dan air tanah fosil, diproduksi, disimpan, dan didaur ulang di Bumi terjadi dalam rentang waktu yang begitu panjang sehingga secara efektif tidak dapat diperbarui menurut pemikiran manusia. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menggunakannya secara berkelanjutan. Namun, umur sumber daya ini dapat diperpanjang dengan mendaur ulang, menggunakan lebih sedikit, dan menggunakan pengganti yang dapat diperbarui. Lihat *Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living* (Gland, Switzerland: IUCN, UNEP, dan WWF, 1991), 9–10. Lihat juga Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 15.

¹³³ Abū 'l-Faraj 'Abd ar-Rahmān ibn Rajab (d. 795 H. / 1393 G.), *Al-Qawā'id: qā'idah* no. 86. Di sini, penggunaan hasil dipahami sebagai hak atas manfaat milik (milik Tuhan) orang lain tanpa merendahkannya.

¹³⁴ Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 18; Llewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning" 39, 43.

¹³⁵ Hadist yang disahihkan dengan baik diriwayatkan oleh Ibn Mājah, Ad-Dāraqutnī, dan lain-lain dari Abū Sa'īd al-Khudrī dan oleh Imām Mālik dalam Al-Muwatta'.

¹³⁶ "Air sampai batas tertentu merupakan sumber daya yang cepat hilang dan oleh karena itu merupakan model yang sangat cocok untuk sumber daya lain seperti satwa liar dan bahkan penggembalaan, dengan sifat-sifatnya yang cepat hilang di tanah gersang. Secara konseptual ada kesejajaran yang mencolok antara manfaat yang dapat diperoleh dari alokasi dan penggunaan terbaik dari aliran air dan manfaat yang dapat diperoleh dari aliran energi dalam ekosistem alami." Graham Child dan John Grainger, *A System Plan for Protected Areas for Wildlife Conservation and Sustainable Rural Development in Saudi Arabia* (Gland, Switzerland: National Commission for Wildlife Conservation and Development dan IUCN, 1990), 107. Sumber daya yang cepat hilang tidak tetap dalam ruang dan waktu; itu mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan menjadi cepat berlalu, sementara, atau fana.

¹³⁷ Orang-orang Arab mungkin lebih dikenal sebagai penggembala dibandingkan penggarap, dan peradaban Islam yang mereka lahirkan mungkin lebih terkenal karena pencapaiannya dalam arsitektur dan pembelajarannya dalam filsafat, matematika, kedokteran, dan sains, daripada kecakapan di bidang pertanian. Namun mereka adalah pewaris tradisi luhur pertanian teras dan irigasi banjir di Yaman dan pertanian oasis intensif yang diairi melalui saluran air bawah tanah dan permukaan yang dikenal sebagai *aflāj* di Oman. Lihat Abdal Hamid Fitzwilliam Hall, *An Introductory Survey of the Arabic Books of Filāha and Farming Almanacs*, (2010). <http://www.filaha.org/introduction.html>.

¹³⁸ Kata Arab *filāḥah*, 'budidaya, mengolah tanah', dan dengan ekstensi agrikultural, pertanian, peternakan', dan *fallāḥ*, 'penggarap sawah, penggarap tanah, tani, petani', berasal dari bentuk verbal *falaha* yang berarti 'memotong, membelah', dan khususnya, 'membajak, mengolah, mengolah tanah'. Kata ini juga berarti 'berkembang, makmur, sukses, beruntung, atau bahagia'. Lihat Fitzwilliam Hall, *Filāḥa*.

¹³⁹ Selain itu, kata *falāḥ* dilantunkan dari menara setiap masjid di seluruh dunia Muslim, lima kali setiap hari. Selama adzan - *hayya 'ala 'l-falā*: "Marilah kita menuju kepada kejayaan/kebahagiaan." Dengan demikian, Peternakan, kesejahteraan (di dunia ini dan di akhirat) dan ibadah terkait erat dalam bahasa Arab." "Pertanian Islam seperti yang diterapkan di Al-Andalus menunjukkan sistem pertanian campuran intensif, organik, yang mendukung populasi besar dan peradaban yang berkembang selama sekitar empat ratus tahun (dan hingga tujuh ratus tahun dalam kasus Granada) tanpa bantuan pupuk atau pestisida agrokimia." Fitzwilliam Hall, *Filāḥa*.

¹⁴⁰ Lihat M. K. Suleiman, dkk, Towards an Implementation Strategy for the Human Integrated Management Approach Governance System: Theories, Concepts, Methodologies, Case Studies and Action Plans, <https://manualzz.com/doc/18375749/proceedings-towards-an-implementation-strategy-for-the-hu...> [Diakses pada: 12.08.2022].

¹⁴¹ (Ar-Radhī, Muhammad ibn al-Husayn ash-Sharīf, *Nahj al-Balāghah*, Surat no. 53). Khalifah 'Alī juga menyatakan, "Sesungguhnya kehidupan makhluk Allah ditentukan dalam lima hal: kepemimpinan yang baik, budidaya yang baik, perdagangan yang adil, sewa menyewa dan amal. Berkenaan dengan kultivasi, Tuhan berfirman, "Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya." (11:61) Dia, Allah Maha Suci, mengajari kita, memerintahkan untuk bercocok tanam; bercocok tanam akan menjadi sarana penghidupan dengan apa yang keluar dari bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan dan sejenisnya, dari apa yang Tuhan jadikan sumber kehidupan bagi makhluk-Nya." Muhammad ibn al-Ḥasan Al-Ḥurr al-'Āmilī, *Wasā'il ash-Shī'ah*, vol. 13, Kitāb al-Muzāra'ah, Ch 2, *Hadīth* no.10.

¹⁴² *Athar* diriwayatkan oleh Yahyā ibn Ādam Al-Qurashī (d. 203 H.) dalam *Kitāb al-Kharāj*, dari Sa'īd ad-Dabbī. Lihat juga Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 3; Llewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning," 36.

¹⁴³ Kurtzman, *The Death of Money*, 71.

¹⁴⁴ Kurtzman, *The Death of Money*, 85.

¹⁴⁵ Dilihat dari perspektif ini, uang, seperti yang dibuat oleh dunia modern, mengasumsikan karakteristik virus yang memakan struktur planet ini. Lihat Khalid, *Signs on the Earth*, 29-30.

¹⁴⁶ https://www.economist.com/content/global_debt_clock

Utang global sekarang dengan cepat mendekati angka \$100 triliun. Global Footprint Network melaporkan bahwa kita sekarang membutuhkan 1,6 planet untuk "mendukung permintaan umat manusia terhadap ekosistem Bumi" dan menghitung bahwa, "hari overshoot dunia jatuh pada tanggal 22 Agustus 2020." Artinya, kita akan mengkonsumsi selama kurang dari delapan bulan yang diproduksi oleh planet ini selama dua belas bulan.

¹⁴⁷ Zakāt adalah 2½ persen dari surplus tabungan moneter dan berbagai proporsi surplus kapital lainnya, seperti tanaman dan ternak, Umat Muslim yang memiliki tabungan lebih dari jumlah minimum yang ditetapkan harus berbagi kepada orang miskin dan fakir setiap tahun untuk mensucikan sisa kekayaan mereka.

¹⁴⁸ Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 132-133. Melalui zakat, kita berpartisipasi dalam solidaritas sosial dan memurnikan jiwa dengan target keserakahan manusia (Izzi Dien, *Dimensi Lingkungan Islam*, 48) serta zakat mengajari kita bahwa uang dan kekayaan bukanlah tujuan hidup (Izzi Dien, 17).

¹⁴⁹ *Iqtisād* berkaitan dengan ajaran Islam tentang keuangan, perbankan, ekonomi, perdagangan, perniagaan, dan industri.

¹⁵⁰ *Hadīth* diriwayatkan oleh Jalāl ad-Dīn As-Suyūṭī dalam Al-Jāmi' al-Kabīr dan disusun oleh 'Alī ibn 'Abd al-Malik Al-Hindī dalam *Kanz al-'Ummāl*, *hadīth* no. 5454.

¹⁵¹ Abdal Hamid [Fitzwilliam-Hall], "Islamic Environmental Ethics," 57.

¹⁵² Abdal Hamid [Fitzwilliam-Hall], "Islamic Environmental Ethics," 58.

¹⁵³ *Hadist yang otentisitasnya tidak berdasar* diriwayatkan oleh Imām Ahmad dalam *Musnad* dan oleh Ibn Mājah dari ‘Abd-Allāh ibn ‘Amr (*Mishkāt al-Masābih*, *hadīth* no. 427). Sunan Ibn Mājah 425: *Sahīh* (disahihkan dengan ketat) menurut Ahmad Shākīr. Untuk penjelasan yang komprehensif dari hadist ini lihat Özdemir, *Environmental Ethics* pp. 14-15.

¹⁵⁴ *Sahīh al-Bukhārī* 2389 - <https://sunnah.com/bukhari/43/5>

¹⁵⁵ Perdagangan: Beberapa contoh kewajiban kontrak yang adil yang diizinkan dalam Islam adalah: *syirkah*, kemitraan di mana pemberi pinjaman berbagi risiko; *mudārabah*, kesepakatan antara penyedia modal dan tenaga kerja; *bay' as-salam*, pembayaran di muka berdasarkan berat produksi dan waktu pengiriman; perdagangan berjangka seperti yang dilakukan hari ini dilarang.

¹⁵⁶ Konsep-konsep seperti pembiayaan sosial dan pengentasan kemiskinan yang saat ini digunakan diartikulasikan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh praktik Nabi, saw. Asutay, Mehmet. 2013. "Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance." Pp. 55–68 in *Valentino Cattelan, Islamic Finance in Europe: Towards a Plural Financial System*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

¹⁵⁷ *Sunan Ibn Mājah*, Book 16, *Hadīth* 2537 (Sunnah.com, tidak ada tanggal). Diakses di: <https://sunnah.com/urn/1267610> (diakses tanggal 9 May 2018).

¹⁵⁸ Hukum Islam mensyaratkan otoritas pemerintahan bermusyawarah dengan para ahli (*ahl al-hall wa 'l-'aqq*) di berbagai bidang keahlian mereka, pihak-pihak lain memang tidak selalu memegang semua fakta untuk membentuk opini yang tepat; namun, jaminan tidak adanya keberpihakan yang mengarah pada marginalisasi komunitas atau kelompok mana pun penting dan diperlukan. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya seseorang, seorang manusia lebih memahami kebutuhan dan minat mereka serta rekan mereka sendiri dibandingkan kebutuhan dan kepentingan bersaing dari pihak dan kelompok sosial lainnya; dengan demikian, dorongan moral bisa saja bertentangan dengan kebaikan bersama. Itulah salah satu alasan mengapa semua kelompok masyarakat dan semua individu, terutama yang paling rentan, membutuhkan pemberdayaan. Lihat Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 29.

¹⁵⁹ Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 30-31: Di antara aspek terburuk dari pemerintahan totaliter adalah hal itu menyebabkan manusia melepaskan peran mereka sebagai khalifah di Bumi: mereduksi mereka menjadi sesuatu yang kurang dari manusia sepenuhnya.

¹⁶⁰ Abū 'Ubayd Al-Qāsim ibn Sallām, *Kitāb al-Amwāl: bāb haqq al-imām 'alā 'r-ra'īyah wa haqq ar-ra'īyah 'alā 'l-imām*; Llewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning," 45. Wanita maupun pria bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah khalifah 'Umar ibn al-Khattab wafat, panitia yang ditunjuknya untuk memilih penggantinya segera berkonsultasi tidak hanya dengan orang-orang berilmu dan para pemimpin suku, tetapi juga orang-orang biasa, termasuk para wanita di rumah mereka, pemuda di sekolah, dan pelancong yang berkunjung. Lihat Ibn Kathīr, *Al-Bidāyah wa 'n-Nihāyah: khilāfat 'Uthmān*, ed. 'Abd al-Hamīd Hindāwī (Sidon; Beirut: Al-Maktabat al-'Asriyah, 2001) 5:373. Lihat Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 30.

¹⁶¹ (Ar-Radhī, *Nahj al-Balāghah*, Khotbahno. 40).

¹⁶² (Ar-Radhī, *Nahj al-Balāghah*, Surat 27, Instruksi kepada Muhammad ibn Abī Bakr).

¹⁶³ Konsultasi yang adil dan efektif mensyaratkan bahwa perempuan dan laki-laki, pedesaan maupun perkotaan, buta huruf serta melek huruf memiliki kedudukan dalam proses peradilan dan administrasi, sehingga mereka dapat menyumbangkan pandangan mereka dan mencari perbaikan untuk kerusakan lingkungan. Hal ini membutuhkan akses publik ke informasi, sehingga orang dapat membuat keputusan yang tercerahkan. Hal ini juga mensyaratkan lembaga yang bertanggung jawab untuk implementasi dan penegakan undang-undang lingkungan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kelambanan mereka. Karenanya, masyarakat lokal harus diaktifkan untuk menjaga sumber daya yang menjadi mata pencaharian mereka.

Bagian 5

¹⁶⁴ Hadist yang disahihkan secara ketat diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī (194–256 H.) dari An-Nu'mān ibn Bashīr.

¹⁶⁵ Lihat Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 2-3: Namun, gagasan "hukum Islam" sendiri mungkin membingungkan, terutama bagi masyarakat sekuler. Di beberapa bagian dunia, hukum dianggap agak kering

dan tidak menyenangkan, bahkan jika hukum itu penting untuk mendirikan masyarakat beradab dan membela kebebasan individu. Hal ini dipandang hampir sebagai kejahatan yang diperlukan. Terlebih lagi, mengapa seseorang mencari pengacara? Untuk mengajukan gugatan, mungkin, atau untuk membela diri menghadapi seseorang; untuk mengetahui cara membayar jumlah minimum pajak; atau untuk mengamankan persyaratan yang paling menguntungkan dalam kontrak bisnis, perceraian, atau sejenisnya. Betapa jauhnya hal tersebut dari nilai-nilai spiritual dan etika iman! Namun, dalam konteks peradaban Islam, hukum atau syari'ah dilihat dengan persepsi yang berbeda. Alasan paling umum seseorang mencari seorang mufti, atau ahli dalam hukum Islam, adalah untuk menanyakan tindakan apa yang paling etis dan bermoral dalam situasi tertentu, tindakan yang paling menyenangkan Tuhan semesta alam, dan yang pasti mengantarkan menuju kebahagiaan spiritual yang abadi.

¹⁶⁶ Al-Qur'an dan *sunnah* membentuk dasar hukum dan etika Islam, yang secara luas diakui sebagai syari'ah. Seiring dengan berkembangnya peradaban Islam, para cendekiawan memperkenalkan konsep *ijma'* dan berbagai metode ijtihad untuk menghadapi isu-isu yang muncul. Metode utama di sebagian besar mazhab hukum adalah deduksi dengan analogi (*qiyas*). Namun, di berbagai mazhab hukum, keputusan analogis memberi jalan kepada pertimbangan yang berasal dari nilai-nilai yang lebih kuat atau lebih mendasar, yang diberi preferensi (*istihsān*) atas mereka; ketika tidak ada preseden cocok yang dapat ditemukan, penilaian dapat dibuat atas dasar kesejahteraan masyarakat (*al-masālih al-mursalah*); manfaat tidak terbatas tersebut tidak terikat langsung dengan teks-teks Al-Qur'an dan *sunnah*, dan tidak dapat disimpulkan dengan penalaran analogis. Metode ijtihād lainnya termasuk *sadd adh-dharā'i'*, yaitu sarana yang sah secara lahiriah dapat dicegah untuk digunakan sebagai dalih untuk tujuan yang tidak sah, dan *istishāb al-'urf as-sālih*, yaitu praktik dan definisi adat ('ādah dan 'urf) dapat memperoleh kekuatan hukum jika sesuai dengan tujuan syari'at.. Lihat Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 6-7.

¹⁶⁷ Secara etimologis, syari'ah berarti jalan yang luas atau jalur setapak menuju air, sumber kehidupan. Esensi dan nilai semua bentuk kehidupan tersirat dalam konotasi simbolis istilah *syari'ah*, yang berarti jalan menuju air (lihat 'Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 101). *Syariah* juga berkaitan dengan kematian dan akhirat, karena manusia adalah penumpang yang melakukan perjalanan antara dua dunia, dengan *syariah* sebagai peta yang mereka rujuk untuk menemukan jalan paling pasti menuju kebahagiaan spiritual di akhirat. (lihat 'Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 79). Lihat juga Asutay, *Islamic Moral Economy*.

¹⁶⁸ Llewellyn "Islamic Environmental Law," 2-3.

¹⁶⁹ Ruang lingkup syari'at mencakup setiap tindakan manusia, termasuk ibadah agama dan masalah etika murni, serta berbagai bidang hukum yang dikenal dalam dunia modern, seperti hukum tata negara dan internasional, hukum keluarga, hukum pidana, hukum kontrak, hukum properti, dan memang, hukum lingkungan. Setiap tindakan diperiksa untuk menentukan seberapa besar kebaikan dan bahaya yang dapat ditimbulkannya, tidak hanya di alam material di dunia sekarang, tetapi juga di alam spiritual di akhirat. Lihat Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 3. Lihat juga Asutay, *Islamic Moral Economy*.

¹⁷⁰ Lihat Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 3.

¹⁷¹ J. C. Wilkinson, "Islamic Water Law with special Reference to Oasis Settlement," *Journal of Arid Environments* (London) 1 (1978): 95. Bagian yang dikutip dalam teks lebih lanjut: "Untuk alasan inilah masyarakat terisolasi yang mendiami berbagai lingkungan kering dan semi-kering dari Sahara hingga Asia Tengah mengakui dan menerapkan kode yang mengatur dasar kehidupan ekonomi mereka tanpa campur tangan pemerintah pusat."

¹⁷² Lihat, Sebagai contoh, Mawil 'Izzi Dien, *The Environmental Dimensions of Islam* (Cambridge: The Lutterworth Press, 2000) dan Othman Llewellyn, "The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law." *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*, diedit oleh Richard C. Foltz dkk. (Cambridge, Mass.: Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School, 2003).

¹⁷³ *Maqāsid ash-shari'ah*, tujuan akhir hukum Islam, adalah cabang pengetahuan yang khas di dalam, dan dalam beberapa hal, di atas, yurisprudensi Islam (*usl al-fiqh*); *maqāsid* perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari para ahli hukum Muslim kontemporer. Untuk informasi tentang *maqāsid ash-shari'ah*, Lihat Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Washington, DC: International Institute of Islamic Thought, 2008) dan Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (Washington, DC: International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹⁷⁴ Kesejahteraan makhluk Tuhan meliputi kesejahteraan langsung kita di masa sekarang dan kesejahteraan akhir kita di akhirat, karena tidak semua yang memberi manfaat materi kepada manusia diperbolehkan. Ini juga mencakup kesejahteraan seluruh alam semesta (*masālih al-khalqī kāffah*). Tidak ada spesies atau generasi yang dapat dikecualikan dari pertimbangan, karena setiap bobot atom kebaikan dan setiap bobot atom kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kita akan ditimbang pada Hari Pembalasan (99:7-8; juga 45:15, 53:31, dll.) . Lihat Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 7-8; "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning," 27-28; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 17, 20, 30.

¹⁷⁵ Perlu dicatat sejauh mana syariat melindungi kebutuhan-kebutuhan ini untuk spesies selain manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa "Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu." (6:38). Semua spesies diakui berpartisipasi dalam pemuliaan, pelayanan, dan penyembahan Tuhan. *Syariah* tidak hanya melindungi spesies, tetapi juga kehidupan individu hewan dari kerusakan yang ceroboh. Ajaran Islam juga mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati. Keturunan hewan dilindungi oleh aturan bahwa hewan tawanan harus diizinkan untuk berkembang biak di musim tertentu dan banyak *fuqahā* 'mengambil posisi menentang sterilisasi bedah. Kewarasan dan kesejahteraan psikologis hewan dipedulikan, karena itu, memenjarakan mereka dalam kondisi sempit atau tidak sesuai dilarang, memelihara hewan liar di penangkaran dilakukan dalam pembatasan tertentu, menyembelih hewan muda yang masih dijaga induknya dilarang, dan mengadakan perkelahian antar hewan untuk hiburan juga tidak diperbolehkan. Sementara hewan tidak memiliki hak atas properti, hak mereka untuk pemeliharaan yang memadai dilindungi. Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 8. Untuk pemahaman menyeluruh dari ajaran Islam sehubungan dengan hewan, Lihat Sarra Tlili, *Animals in the Qur'an*. (Cambridge Studies in Islamic Civilization). Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

¹⁷⁶ Istilah *masālih* dan *mafāsīd* berasal dari akar kata s-l-h, menggambarkan apa yang baik, bermanfaat, sehat, bajik, dan benar, dan akar f-s-d, menggambarkan korupsi dan kehancuran: konsep kontras yang sama tentang perbuatan baik yang mewujudkan khalifah yang bertanggung jawab di Bumi dan diganjar dengan mewarisi Bumi dan kebalikannya, korupsi, kehancuran di Bumi, yang diganjar dengan kebinasaan (lihat paragraf 2.18-2.19 dari buku ini). Konsep *masālih* dan *mafāsīd* tidak identik dengan gagasan sekuler tentang manfaat dan biaya, tetapi ada banyak kesamaan.

¹⁷⁷ Prinsip-prinsip legislatif metodologis ini penting bagi ilmu pengukuran manfaat dan kerugian, dan penetapan prioritas, *fiqh al-muwāzanāt*, dan *fiqh al-awlawiyyāt*, berturut-turut. Tiga ahli hukum yang mempelopori perkembangannya adalah As-Subkī, As-Suyūṭī, dan Ibn Nujaym. Lihat Tāj ad-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī As-Subkī (d. 771 H.); *Al-Ashbāh wa 'n-Nazā'ir*; Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān As-Suyūṭī (d. 911 H.), *Al-Ashbāh wa 'n-Nazā'ir*; Zayn al-'Ābidīn ibn Nujaym (d. 970 H.), *Al-Ashbāh wa 'n-Nazā'ir*; *Majallat al-Ahkām al-'Adliyah*; Subhi Mahmassani, *Falsafat al-Tashrī' fī al-Islām: The Philosophy of Jurisprudence in Islam*, tr. Farhat J. Ziadeh (Leiden: E. J. Brill, 1961), 149–159. Pada penerapan prinsip-prinsip legislatif ini untuk isu-isu lingkungan, Lihat Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 13, 18–23 dan S. Waqar Ahmed Husaini, *Islamic Environmental Systems Engineering* (London: Macmillan, 1980), 76–79.

¹⁷⁸ Taqī ad-Dīn Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taymīyah (d. 728 H. / 1328 G.), *As-Siyāsāt ash-Shar'īyah: al-bāb ath-thānī: al-amwāl, al-fasl al-khāmis: az-zulm al-wāqī' min al-wilāt wa 'r-ra'īyah*; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 20.

¹⁷⁹ Kepentingan umum universal terlalu sering dikacaukan oleh kepentingan pribadi dan nasional. Komunitas nasional tidak boleh diprioritaskan di atas komunitas global. Lihat Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 144.

¹⁸⁰ Ash-Shātībī, *Al-I'tisām: al-bāb ath-thāmin fī 'l-farq bayn al-bida' wa 'l-masālih al-mursalah wa 'l-Istisān*; As-Suyūṭī, dikutip dalam 'Uthmān ibn Fūdī (d. 1817 G.), *Bayān Wujūb al-Hijrah 'alā 'l-'Ibād*, ed. dan diterjemahkan oleh. F. H. El-Masri (Khartoum: Khartoum University Press; New York: Oxford University Press, 1978), teks Bahasa Arab, halaman. 82, Terjemahan dalam Bahasa Inggris, halaman. 104; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 20.

¹⁸¹ Mengorbankan kepentingan pribadi untuk tujuan mencapai dan melindungi kepentingan umum pasti diterima dengan satu atau lain cara oleh setiap masyarakat dan sistem hukum, kecuali ideologi libertarian yang paling ekstrem. Masalahnya terletak pada pengerjaan detail dan penetapan batas-batasnya sehingga hak-hak individu tidak terhalang atas nama kepentingan umum.

¹⁸² Kebutuhan primer (*darūriyāt*) sangat diperlukan untuk memelihara agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta; kemudian kebutuhan sekunder (*hājīyāt*) yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kesulitan dan kesusahan yang nyata; dan terakhir kebutuhan dengan manfaat tambahan atau penyempurnaan (*tahsīniyāt*), yang mencakup penyempurnaan etika dan peningkatan kehidupan.

¹⁸³ Hal ini memastikan perlindungan prioritas, karena dalam pengabaian mereka terdapat kerusakan atau penghinaan terhadap apa yang mendasar dalam kesejahteraan publik. Memilih apa yang kurang penting bahkan dapat membatalkan tindakan, karena pilihan itu sendiri salah.

¹⁸⁴ ‘Izz ad-Dīn ibn ‘Abd as-Salām, *Qawā’id al-Ahkām fī Masālih al-Anām: fasl fī tanfīdh tasarrufāt al-bughāh wa a’immat al-jūr limā wāfaq al-haqq li-darūrat al-‘āmmah*. Lihat juga Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 21.

¹⁸⁵ Sejalan dengan prinsip ini, pabrik yang tidak memenuhi standar lingkungan dapat ditutup, izin ekstraksi mineral dapat ditolak, atau pembangunan perumahan dapat dicegah dengan tidak membangun di lokasi dengan lingkungan yang sensitif. Lihat Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 21; Husaini, *Islamic Environmental Systems Engineering*, 80–81, ref. ke *Majallah*, pasal 30.

¹⁸⁶ Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 6, 10, 23–24, 29; Llewellyn, “Islamic Environmental Law,” 3–4, 36; Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, 98. Nasr, *Islam and the Environmental Crisis*, 95–96.

¹⁸⁷ Llewellyn, “Reverence and Utmost Good.”

¹⁸⁸ Llewellyn, “Reverence and Utmost Good.” Tidak adanya niat jahat tidak boleh sembarangan diterima sebagai alasan dalam tuntutan kejahatan ekosida atau genosida dan kejahatan serupa. Selain itu, anggapan atau pembelaan dengan alasan ketidaktahuan juga tidak boleh diterima dari umat Islam, karena nilai semua makhluk telah dicantumkan dalam Al-Qur’an.

¹⁸⁹ ‘Izz ad-Dīn ibn ‘Abd as-Salām, *Qawā’id al-Ahkām fī Masālih al-Anām: al-qism ath-thālith min aqsām ad-darb ath-thānī min jalb al-masālih wa dar’ al-mafāsīd*; Llewellyn, “Islamic Jurisprudence and Environmental Planning,” 27–30; Othman A. Llewellyn, balasan dalam *Journal of Research in Islamic Economics* (Jeddah) 3, no. 1 (1985): 90; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 11, 35.

Llewellyn, “Islamic Environmental Law,” 39. Kita harus memperlakukan hewan liar di alam liar secara alami – sesuai dengan *fitrah* dan *haqq* mereka. Pada dasarnya, kita tidak boleh menghalangi perkembangan mereka. Secara moral, manusia berkewajiban untuk melestarikan habitat mereka dalam kesehatan dan integritas yang baik, dan untuk menghormati mereka dan cara hidup mereka sebagai individu, sebagai perwakilan dari spesies mereka, dan sebagai anggota komunitas ekologis mereka. Artinya, kita tidak boleh ikut campur dalam proses alam yang telah ditetapkan Tuhan – *sunan*-Allah – yang mengatur kehidupan mereka. *Sunan* ini tidak hanya melibatkan kerjasama dan simbiosis, tetapi juga persaingan, pemangsaan, bahkan kelaparan dan penyakit. Dari sudut pandang manusia, proses-proses ini mungkin tampak keras atau kejam, tetapi menilik gambaran yang lebih besar, hal tersebut merupakan aspek belas kasih ilahi, karena makhluk hidup diasah untuk menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih pintar, lebih bugar dari waktu ke waktu. Para ahli hukum Muslim telah lama menyadari bahwa memelihara satwa liar di penangkaran pasti mengandung masalah, dan seharusnya hanya diperbolehkan untuk tujuan yang sah, yang tidak menurunkan integritas mereka, menghina *fitrah* dan *haqq* mereka. Lihat Holmes Rolston, “Challenges in Environmental Ethics” dalam Zimmerman, M. E., Callicott, J. B., Warren, K. J., et al., (Eds.). *Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology*, Edisi kedua. Upper Saddle River, NJ: Pearson / Prentice Hall, 1998, halaman. 124–144.

¹⁹⁰ Setiap kali kita menyingkirkan hewan liar dari alam liar dan menempatkan mereka di bawah kendali kita, kita mengurangi integritas mereka sebagai makhluk Tuhan yang otonom; kita juga bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan mereka. Kita berkewajiban untuk memberikan kondisi yang memungkinkan mereka untuk berkembang; setidaknya, menjalani kehidupan yang layak: nutrisi, air, kehidupan yang nyaman, kehidupan sosial dengan jenisnya sendiri; bila diperlukan, perawatan hewan, dan banyak ahli hukum memandang

pentingnya mencukupi hak mereka untuk kawin dan berkembang biak. Lihat Llewellyn, "Reverence and Utmost Good." Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata kepada putrinya, "Burung-burung ini tidak dapat berbicara, jadi berhati-hatilah untuk memberi mereka makan! Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka Anda harus membebaskan mereka sehingga mereka dapat menemukan makanan mereka dengan berkeliling bumi" Ja'far Husayn, *Seerah Ameer al-Mo'mineen* (Ansariyan Publications, 2006), 707.

¹⁹¹ Sedangkan posisi dominan dalam mazhab Hanafi, seperti halnya hukum Barat kontemporer, menyatakan bahwa tidak mungkin hewan untuk diwakili di pengadilan karena mereka dianalogikan dengan tanaman, Muwaffaq ad-Din ibn Qudamah (w. 620 H.) berpendapat sejalan dengan mayoritas sekolah Sunni bahwa hewan pada kenyataannya dianalogikan dengan budak, dan bahwa hak-hak mereka harus dilindungi oleh pengadilan. Lihat Ibn Qudamah, *Al-Mughni: kitāb an-nafaqah: fasl wa man malaka bahimah...* Pada tahun 1972, Christopher Stone berpendapat bahwa, berbagai benda mati seperti perusahaan, kapal di laut, dan kota, benda-benda alam harus memiliki hak untuk perwakilan hukum dalam hukum Amerika Serikat. Lihat Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects* (New York: Avon Books, 1975). Lihat juga Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 39. Lihat juga Bagader, et al., *Environmental Protection in Islam*, 39, Pihak berwenang berkewajiban turut campur tangan dalam perlindungan hewan setiap kali terjadi penyalahgunaan; juga melarang pembunuhan hewan dengan metode terlarang atau untuk tujuan terlarang, serta melindungi hewan dari kekejaman dan kerusakan yang tidak disengaja. Jika pemilik hewan memperlakukannya dengan buruk atau gagal memberikannya pemeliharaan yang memadai (*nafaqah*: makanan, air, tempat tinggal, dan sejenisnya), otoritas pemerintah harus memaksanya untuk memenuhi kebutuhannya.

¹⁹² Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 40; Llewellyn, "Reverence and Utmost Good."

¹⁹³ Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 38; Llewellyn, "Reverence and Utmost Good." Menjadi murni, tayyib, kami percaya, menyiratkan makna bahwa makanan tumbuh dan dipanen secara etis dan regeneratif, apakah itu berasal dari tanaman, jamur, vertebrata, atau invertebrata, dan apakah itu dibudidayakan, dikumpulkan, atau diburu. Makhluk hidup harus memiliki kesempatan untuk hidup sehat, alami, dan kematian yang cepat dengan menghindari penderitaan sejauh mungkin. Dampak ekologis dari pestisida, pupuk, pakan, dan tangkapan sampingan harus dihindari, seperti halnya eksploitasi petani dan pekerja. Secara umum, memelihara hewan untuk makanan menghasilkan biaya lingkungan dan ekologi yang jauh lebih tinggi daripada membudidayakan tanaman dan jamur, meskipun padang rumput dunia sebagian besar berada di ekosistem semi-kering yang marginal untuk pertanian. Invertebrata seperti belalang membutuhkan jauh lebih sedikit tanah, pakan, air, dan energi dibandingkan dengan ungulata dan unggas, dan jauh lebih mudah ditenak secara berkelanjutan. Nabi Muhammad, semoga berkah dan damai, makan daging tapi jarang, dan kita akan mengikuti teladannya dengan baik dalam hal ini. Praktik yang tidak etis dan tidak berkelanjutan harus dihindari melalui undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Penetapan harga harus mencerminkan biaya lingkungan penuh dari produksi. Pelabelan yang transparan harus memungkinkan konsumen individu untuk membuat pilihan etis yang terinformasi sesuai dengan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi dan dalam kesadaran akan akuntabilitas mereka di hadapan Tuhan semua makhluk. Pada akhirnya, setiap individu bertanggung jawab dan akuntabel sebagai khalifah di Bumi ini dengan membuat pilihan yang dia yakini sebagai yang terbaik, memohon petunjuk kepada Tuhan semesta alam, dan memohon pengampunan jika gagal melaksanakannya.

¹⁹⁴ Kita harus memperhitungkan tidak hanya hewan yang disembelih dan diburu, tetapi juga parasit yang hidup di atasnya atau di dalamnya, tangkapan sampingan dari penangkapan ikan, berbagai jenis serangga, burung, dan hama mamalia yang harus dibunuh untuk menghasilkan tanaman yang layak, semua makhluk kecil dan mikroskopis di tanah yang dihancurkan dengan membajak atau menginjak-injak, semua kehidupan dipengaruhi oleh kontrol biologis dan bahan kimia yang kita gunakan ... Llewellyn, "Reverence and Utmost Good."; Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 38.

¹⁹⁵ Kami tidak bermaksud meremehkan organisme parasit, yang memiliki peran yang telah ditentukan secara ilahi dalam jaringan kehidupan; namun, kami percaya bahwa peran umat manusia tidak boleh ditentukan oleh parasitisme.

¹⁹⁶ Lihat Llewellyn, "Letter to Aishah"; Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 38; Llewellyn, "Reverence and Utmost Good." "Kita memperoleh kekuatan dan membangun daging di dalam tubuh kita dari roti dan daging yang dikonsumsi sehari-hari dengan mengorbankan banyak sekali nyawa. Bagaimana kita menebus pembunuhan mereka? Apabila kita tidak menggunakan kekuatan ini untuk memberi kembali lebih dari yang telah kita ambil, lalu kita sebut apakah diri kita selain parasit? Tetapi jika dalam menyembelih dan makan, kita menyebut nama Tuhan dalam rasa syukur dan mengucapkan syukur dengan membangun keindahan, mengajarkan kebenaran, membawa kehidupan baru ke atas tanah, atau berjuang di jalan-Nya, kita dapat mengubah hidup mereka menjadi lebih hidup lagi, dan memberi makna kematian mereka, dan menguduskan mereka. Maka tindakan penyembelihan yang sama tidak lagi menjadi tindakan penodaan, tetapi persembahan korban." Untuk berpartisipasi secara etis dalam siklus hidup dan mati menuntut kita untuk tidak menutup mata. *Ghaflah* – kelalaian, kecerobohan, kelalaian – bukanlah kualitas yang dianggap terpuji. Panen tumbuhan dan hewan memang paling baik dilakukan oleh para profesional yang terampil, tetapi yang paling mulia, dari sudut pandang pengalaman, adalah bertanggung jawab penuh atas daging yang dimakan dengan memelihara dan merawatnya dan dengan menyembelih atau berburu sendiri, dan dengan menanam dan merawat tanaman sendiri atau mengumpulkannya dengan tangan sendiri dari alam liar?

¹⁹⁷ Llewellyn, "Reverence and Utmost Good"; untuk eksplorasi lebih dalam dari hadits ini, Lihat Patrick Bensen, "The Meaning of Ihsan: Excellence in All Things" <https://beyondhalal.org/meaning-of-ihsan/> dan Friedlander, Nuri. 2020. "Sharpen Your Blade and Put Your Animal at Ease": Islamic Ethics and Rituals of Killing Non-Human Animals. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences, pp. 5-7. <https://nrs.harvard.edu/URN-3:HUL.INSTREPOS:37365851>

¹⁹⁸ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Muslim dan Abū Dāwūd dari Shaddād ibn Aws.

¹⁹⁹ Llewellyn, "Reverence and Utmost Good." Kita bisa menjadi mulia atau tercela sebagai pemangsa hewan, dan mulia atau tercela sebagai konsumen tanaman. Memilih makan – atau menanam – tumbuhan daripada hewan bukanlah masalah yang sederhana. Kita harus menyadari bahwa menanam tanaman sama mahalnnya dengan penderitaan dan hilangnya nyawa – dan dampak lingkungan – seperti halnya memelihara dan memanen hewan ternak. Lihat Llewellyn, "Reverence and Utmost Good."

²⁰⁰ Sumber; Llewellyn, "Reverence and Utmost Good." Kami tidak berpendapat bahwa semua industri peternakan dan perikanan tak terhindarkan bertentangan dengan ajaran etika Islam, tetapi kebanyakan dari mereka, seperti yang dipraktikkan saat ini.

²⁰¹ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim dari 'Abd-Allāh ibn 'Umar.

²⁰² *Hadīth* diriwayatkan oleh At-Tabarānī in *Al-Mu'jam al-Kabīr*, dari 'Umar ibn Yazīd. Lihat *Majma' az Zawā'id: kitāb as-sayd wa 'dh-dhabā'ih, bāb fīman qatala hayawānan bi-ghayri manfa'ah*.

²⁰³ Ibn Nujaym, *Al-Ashbāh wa 'n-Nazā'ir: al-fawā'id: kitāb as-sayd wa 'dh-dhabā'ih wa 'l-udhiyah*.

²⁰⁴ Hal ini sangat berkaitan dengan niat sang pemburu, dan pengaturannya tidak mudah. Pada titik apa kesenangan pemburu yang sah dalam keterampilan melacak dan menguntitnya, atau kegembiraan mengejar, menjadi pembunuhan tercela sebagai olahraga? Lihat Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 40; Llewellyn, "Reverence and Utmost Good." Özdemir, "Muhammed".

²⁰⁵ Ekosistem tidak statis, dan setiap spesies, di mana pun di Bumi, pada suatu waktu tidak ada di sana – tetapi di alam, pengenalan biasanya terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang lama, sehingga ekosistem dapat menyesuaikan dan beradaptasi. Pengenalan baru yang didukung oleh aktivitas manusia mengurangi keanekaragaman hayati bumi secara signifikan. Pengenalan tersebut tidak mungkin dan tidak bisa dicegah – karena spesies tanaman dan hewan ternak yang diperkenalkan menjadi penting untuk kelangsungan hidup manusia, meskipun ada banyak alasan bagus untuk mendukung tanaman dan hewan asli. Lihat Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 37; Llewellyn, "Reverence and Utmost Good."

²⁰⁶ Llewellyn, "Reverence and Utmost Good." Pestisida, pada dasarnya, terhubung erat dengan korupsi di muka Bumi; pestisida tergolong jenis polutan paling beracun. Dampak tidak diinginkan dari penggunaan pestisida adalah kematian dan penyakit yang dibawa ke kehidupan pekerja pertanian dan komunitas lokal yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi kehancuran yang dibawa ke spesies yang tidak ditargetkan serta kerusakan

pada ke jalinan kehidupan di Bumi. Bahkan, penggunaan pestisida ini tidak bebas dari kejahatan. Insektisida, herbisida, dan pestisida lainnya harus dihindari sebisa mungkin; jika tidak dapat dihindari, pilihlah alternative zat yang dapat terurai secara hayati dan racun spektrum sempit dibandingkan dengan jenis yang lebih merusak. Dan setiap kali kita menganggap penggunaan racun seperti itu tidak dapat dihindari, marilah kita menggunakannya sambil menahan diri dan memohon ampun kepada Tuhan semesta alam. Lihat juga Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 12, 37.

²⁰⁷ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Al-Bukhārī and Muslim dari 'Abd-Allāh dan Al-A'mash (*Sahīh Al-Bukhārī, abwāb al-muhsar wa jazā' as-sayd*, dll.; *Sahīh Muslim, kitāb as-salām, hadīth* nos. 5553, 5554, 5556).

²⁰⁸ Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 12, 37; Llewellyn, "Reverence and Utmost Good." Misalnya, skema Pengendalian Hama Terpadu – yang menggunakan kombinasi pengendalian budaya (seperti diversifikasi dan rotasi tanaman, dan waktu tanam dan panen untuk menghindari periode puncak hama), kultivar tahan atau toleran, pengendalian biologis yang sesuai, dan kontrol kimia selektif dan nonpersistent–diamanatkan oleh prinsip-prinsip etika Islam, yang melarang pembunuhan yang tidak perlu.

²⁰⁹ Seyyed Hossein Nasr, komunikasi pribadi (pada konferensi tentang Islam dan ekologi, Universitas Harvard), dengan mengacu pada Al-Qur'an, 2:219.

²¹⁰ Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 37-38.

²¹¹ Istilah haram berasal dari akar kata bahasa Arab h-r-m dan berarti tempat yang suci, kudus, saleh, terlarang, tidak boleh dilanggar, atau tidak terlanggar – singkatnya, tempat perlindungan. Lihat Istilah Bahasa Arab Utama, di bawah.

²¹² Larangan membunuh dan melukai berkaitan dengan hewan dan tumbuhan liar tetapi tidak untuk hewan ternak atau tanaman budidaya, yang dapat disembelih dan dipanen (walaupun pemborosan dan kekejaman dilarang dalam semua kasus). Dengan luas sekitar 570 km², kawasan haram Makkah terbentang sekitar tiga puluh lima kilometer dari timur ke barat, dan dua puluh lima kilometer dari utara ke selatan. Selain kota Mekah dengan populasi lebih dari satu juta, kota ini juga mencakup beberapa lahan basah abadi dan sementara di Wādī 'Uranah dan puncak gunung granit yang relatif tidak terganggu, yang paling terkenal adalah Jabal Thawr dan Jabal Hirā' (juga dikenal sebagai Jabal an-Nr). Kawasan Haram menyimpan keanekaragaman satwa liar asli yang luar biasa, termasuk sekitar 157 spesies tanaman berbunga, setidaknya 172 spesies burung, 20 spesies reptil, 2 spesies amfibi, dan 13 spesies mamalia, di antaranya serigala Arab, hyaena belang, babon hamadryas, musang madu, dan hyrax batu. Lihat Llewellyn dan Atlasat, "The Haraman and the Hima." Also see Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 19-20 and Bagader, dkk., *Environmental Protection in Islam*, 26.

²¹³ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim dari 'Abd-Allāh ibn 'Abbās. Hadist selanjutnya menceritakan bahwa pada saat Nabi memproklamasikan bahwa rerumputan hijau di dalam kawasan Haram tidak boleh ditebang, pamannya dan Sahabat Al-'Abbās meminta pengecualian sehubungan dengan obat, wangi, serai asli pengusir serangga *Cymbopogon schoenanthus*, yang disebut *idhkhir* dalam bahasa Arab, karena orang-orang membutuhkannya untuk rumah dan kuburan, dan dalam beberapa transmisi, pandai besi atau pandai emas mereka. Nabi kemudian memberikan pengecualian pada jenis-jenis tersebut.

²¹⁴ Kawasan Haram Al-Madinah luasnya sekitar 230 km² dan menempati tanah antara Jabal 'Ayr, barat daya kota dan Jabal Thawr di timur lautnya (bukan Jabal Thawr Mekah). Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar telah menjadi perkotaan, tetapi masih melestarikan rumpun pohon kurma, yang menampung beragam burung lokal dan migran, dan berisi beberapa singkapan berbatu dengan komunitas tanaman asli yang dominan Akasia; Jabal Uhud yang terbesar, sebuah gunung riolit merah kasar. Nabi Muhammad SAW berkata, "Uhud adalah gunung yang mencintai kita, dan kita menyukainya." Spesies satwa liar vertebrata yang baru-baru ini tercatat di Haram Al-Madinah termasuk serigala Arab, rubah merah, hyrax batu, landak gurun, kelelawar buah Mesir, katak Arab, dan berbagai macam burung dan reptil. Lihat Llewellyn dan Atlasat, "The Haraman and the Hima" (sedang dicetak).

²¹⁵ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Muslim dari Jābir ibn 'Abd-Allāh; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 26.

²¹⁶ Istilah Arab *mīl*, atau *mile* hampir identik dengan *international nautical mile*/mil laut internasional, yang diturunkan dari kata tersebut.

²¹⁷ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Muslim dari Abū Hurayrah; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 26.

Llewellyn dan Altasat, "The Haraman and the Hima" (sedang dicetak); lihat juga Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 19-20; Bagader, dkk., *Environmental Protection in Islam*, 26.

²¹⁸ Llewellyn dan Altasat, "The Haraman and the Hima" (sedang dicetak); lihat juga Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 19-20.

²¹⁹ Llewellyn dan Altasat, sedang dicetak; lihat juga Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 2003.

²²⁰ Kata *himā* berasal dari akar kata bahasa Arab h-m-y, yang berarti perlindungan, pertahanan, penutup, tempat berteduh, melindungi, menjaga, dan membela seseorang atau sesuatu. Kadang-kadang ditransliterasikan sebagai "hema," tetapi "himā" yang lebih mencerminkan pengucapannya dalam dialek Semenanjung Arab dan sesuai dengan transliterasi bahasa Arab standar klasik dan modern, yang keduanya tidak menggunakan huruf "e", sebagai vokal yang diwakilinya tidak ada dalam bahasa Arab.

²²¹ Abū Yūsuf (d. 182 H. / 798 G.), *Kitāb al-Kharāj: fasl fī 'l-kala' wa 'l-murūj*; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī: kitāb ihyā' al-mawāt: fasl fī 'l-himā*; Lihat juga Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 22; Llewellyn dan Altasat, "The Haraman and the Hima" (sedang dicetak). Informasi lebih lanjut tentang *himā*, lihat John Grainger dan Othman Llewellyn, "Sustainable Use: Lessons from a Cultural Tradition in Saudi Arabia," *Parks: The International Journal for Protected Area Managers* (Gland, Switzerland) 4, no. 3 (1994); Hala Kilani, Assad Serhal, and Othman Llewellyn, *Al-Hima: A Way of Life* (Amman, Jordan: IUCN West Asia Regional Office and Beirut, Lebanon: SPNL, 2007); Lutfullah Gari, "A History of the Hima Conservation System," *Environment and History* 12(3) (2006), 213-228. [DOI:10.3197/096734006776680236]; Mohammed A. Eben Saleh, "Land Management Systems in the Highlands of the Southwestern Saudi Arabia: Indigenous vs. State Experiences" (Riyadh, Saudi Arabia: King Saud University, 1997); dan Hala Kilani, *Al-Hima: A Way of Being* (London: University College of London, Master's thesis, 2009).

²²² On Hima ash-Shajar, lihat Abdullah M. Al-Shanqiti, *Ahma' al-Madinah al-Munawwarah: Hima ash-Shajar, Hima an-Naqi', Hima ar-Rabadhah* (Al-Madinah: Almahmoudia Press, 2013), 21-99 dan Llewellyn dan Altasat, "The Haraman and the Hima" (sedang dicetak).

²²³ Bersama dengan 230 km² Haram Al-Madinah, yang mengelilinginya, Hima ash-Shajar membentuk area sekitar 1.300 km², lebih dari dua kali luas kawasan Haram Mekah. *Hima ash-Shajar* adalah ruang terbuka hijau/greenbelt yang beragam secara biologis dan indah, yang mencakup medan lava vulkanik yang terjal, bukit vulkanik dan granit dan puncak gunung, ngarai bervegetasi baik, dan lahan basah sementara. Ekosistem *Jibāl Tiyyam* dan *Wādī al-Khanaq* yang berdekatan relatif utuh, sementara Jabal al-Malsā' dan kerucut vulkanik Harat Rahat yang berdekatan di bagian tenggara *himā* tetap dalam kondisi sangat alami, terlindung dari penggembalaan berlebihan oleh lava kasar bidang. *Hima ash-Shajar* secara signifikan memperkuat Haram Al-Madinah sebagai surga bagi tumbuhan, burung, mamalia, reptil, amfibi, dan invertebrata, sehingga mirip dengan Haram Mekah dalam spektrum keanekaragaman hayati yang dikandungnya. Lihat Llewellyn dan Altasat, "The Haraman and the Hima" (sedang dicetak).

²²⁴ Khalifah 'Umar ibn al-Khattab dan 'Utsman ibn 'Affan menggembalakan unta-unta kavaleri di sana juga. Seiring waktu, *Hima an-Naqi'* diperluas lebih jauh untuk menopang lebih banyak hewan penggembalaan; penanda batas yang ditempatkan oleh komite lembaga pemerintah menggambarkan batas terluas dari *himā*, area sekitar 90 km² (Lihat Al-Shanqiti, *Ahma' al-Madinah*, 101-185). Situs ini menerima limpasan dan hujan yang melimpah, berwarna hijau dengan vegetasi herba singkat. Lihat Llewellyn dan Altasat, "The Haraman and the Hima" (sedang dicetak).

²²⁵ Llewellyn dan Altasat, "The Haraman and the Hima" (sedang dicetak).

²²⁶ Abū Yūsuf, *Kitāb al-Kharāj: fasl fī 'l-kala' wa 'l-murūj*; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī: kitāb ihyā' al-mawāt: fasl fī 'l-himā*. *Hima ar-Rabadhah* diperluas oleh khalifah 'Utsman ibn 'Affān, dan Sahabat Abu Dharr Al-Ghifari menghabiskan akhir hidupnya di Ar-Rabadhah. Di bawah penguasa selanjutnya, *Hima ar-Rabadhah* diperluas mencakup area sekitar 4.000 kilometer persegi (Lihat Al-Shanqiti, *Ahma' al-Madinah*, 187-313).

²²⁷ Selama berabad-abad setelah era kenabian dan era khalifah awal, pemerintah selanjutnya – seperti Bani Umayyah, ‘Abbasiyah, dan Ottoman, Ashraf, dan Al Sa’ud – mendirikan dan mengelola *himā*. Beberapa *hima* ditetapkan dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, namun sebagian besar dikelola oleh desa dan suku. Penguasa sering kali mendelegasikan wewenang kepada pemimpin suku untuk mendirikan dan mengelola *himā*. Sampai pertengahan abad ke-20, hampir setiap desa di pegunungan barat daya Semenanjung Arab memiliki satu atau lebih *himā*. *Himā* lainnya ditemukan tersebar di wilayah utara dan tengah. *Himā* bervariasi dari 10 hingga lebih dari 1.000 hektar. Kebanyakan *himā* berukuran kecil, tetapi bersama-sama mereka membentuk area lahan yang luas yang secara efektif dilestarikan dan digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal (Eben Saleh, “Land Management Systems,” hlm.; Gari, “History of the Hima,” hlm.: Kilani, A Way of Being, hal.). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, di bawah nasionalisasi lahan, pertambahan penduduk, dan perubahan penggunaan lahan, sebagian besar *himā* ini telah hilang. Mungkin selusin *himā* terus dilestarikan secara efektif oleh manajer tradisional mereka. *Himā* adalah preseden budaya yang penting untuk melindungi dan mengelola tanah publik di mana individu menikmati hak pakai hasil, seperti hak untuk merumput, memanen, dan memelihara lebah. Hal ini terutama penting di negara-negara di mana hanya ada sedikit kepemilikan tanah pribadi dan sebagian besar tanah diberikan kepada penggembalaan komunal (Grainger dan Llewellyn, (Grainger dan Llewellyn, “Sustainable Use,” pp.; Kilani, dkk., *Al-Hima* pp.; Llewellyn, “Islamic Environmental Law,” 22-26; Llewellyn dan Altasat, “The Haraman and the Hima” (sedang dicetak).

²²⁸ Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān As-Suyūṭī (1445-1505 G.), dikutip dalam ‘Uthmān ibn Fūdī, d. 1817; *Himā* adalah salah satu praktik syariah yang diterapkan oleh Kekhalifahan Sokoto abad ke-19 di tempat yang sekarang disebut Nigeria utara.

²²⁹ Lihat M. K. Suleiman, dkk., Towards an Implementation Strategy for the Human Integrated Management Approach Governance System: Theories, Concepts, Methodologies, Case Studies and Action Plans, <https://manualzz.com/doc/18375749/proceedings-towards-an-implementation-strategy-for-the-hu...> [diakses tanggal: 12.08.2022]

²³⁰ Hukum adat di Indonesia disebut dengan istilah bahasa Arab ‘*ādāt*, yang berarti preseden budaya yang sesuai dengan tujuan hukum dan etika Islam.

²³¹ Llewellyn, “Islamic Environmental Law”; lihat juga Aishah Abdallah, “A Process to Establish Traditional Himas as Community Conserved Areas: Essential Skills Required,” dalam M. K. Suleiman, dkk. (Eds), *Human Integrated Management Approach*.

²³² Llewellyn dan Altasat, “The Haraman and the Hima” (sedang dicetak); juga merujuk ke dokumen internasional yang relevan, seperti Target Aichi, dan menyediakan tautan ke sana.

²³³ Kami merasa resah karena hanya sedikit para pemimpin dan pemikir di negara-negara Islam yang menunjukkan kepedulian yang signifikan terhadap hilangnya hutan belantara di Bumi. Mungkin mereka belum memiliki pengalaman menyelam di alam liar dan tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Atau mungkin, dalam semangat mereka untuk merawat dan peduli terhadap Bumi, mereka membayangkan bahwa manusia, sebagai khalifah di Bumi, dapat dipercaya untuk mengelolanya; tidak dapatkah mereka melihat bahwa upaya manusia untuk mengelola Bumi justru yang menyebabkan kerusakan (*fasād*, *ifsād*) dan mengancam kepunahan komunitas kehidupan di mana kita menjadi bagiannya? (Lihat Jack Turner, *The Abstract Wild*) Jika, sebagaimana kita diberitahu dalam Al Qur’an, ciptaan alam adalah wahyu dari tanda-tanda dan sifat-sifat Tuhan, manifestasi dari kemuliaan Tuhan, dan menyembah dan memuji Tuhan semesta alam; dan jika korupsi di Bumi adalah kejahatan yang sangat besar, yang karenanya hukuman Tuhan begitu mengerikan sehingga harus dihindari dengan segala cara; maka nilai hutan belantara yang tak terinjak-injak harus tampak besar dan pelestarian hutan yang terdegradasi dengan cepat harus menjadi prioritas utama. Lihat Aishah Abdallah, “Wildlands and Wildlife.”

²³⁴ Aishah Abdallah, “Wildlands and Wildlife.” Ibn Qayyim Al-Jawzīyah (1292–1350 G / 691–751 H) membahas nilai hutan belantara dan gurun pasir sebagai habitat satwa liar dalam bukunya *Miftāh Dār as-Sa’ādah* (Riyadh, n.d., vol. 1, p. 223). Dia mengamati kebutuhan hewan liar untuk ruang terbuka di darat dan laut, serta kebutuhan mereka untuk habitat musiman yang berbeda, dan dia memuji rahmat Tuhan dalam menyediakan kebutuhan

mereka. Lihat Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, pp 25–26. Lihat juga Reza Shah-Kazemi, “Seeing God Everywhere”.

²³⁵ Dalam zona-zona *harīm*, lihat Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 26–27; Llewellyn, “Conservation in Islamic Law,” 51–52; Abū Yūsuf, *Kitāb al-Kharāj*; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī: kitāb ihyā’ al-mawāt: fasl fī ahkām al-miyāh*; ‘Uthmān ibn Fūdī, *Bayān Wujūb al-Hijrah ‘alā ‘l-‘l-bād*, teks berbahsa arab, pp. 40–41, terjemahan Bahasa inggris, pp. 72–73.

²³⁶ Dalam literatur fikih – tergantung pada mazhab – *harīm* untuk sebuah sungai dapat menutupi setengah lebar sungai di kedua tepi; untuk sumur, radius empat puluh hasta dari pusat sumur dengan variasi tergantung pada kondisi setempat; dan untuk mata air ada variasi tergantung kondisi setempat. Lihat, misalnya, Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī: kitāb ihyā’ al-mawāt: fasl wa mā qaruba min al-‘āmīr wa ta’allaqa bi-masālihihī...* Sebuah pohon yang memberikan naungan yang dianggap bermanfaat bagi publik dapat menjadi bagian dari sebuah *harīm*.

²³⁷ Secara historis, peran hadiah amal sangat besar; wakaf telah menjadi sumber utama pendanaan untuk masjid, sekolah, rumah sakit, dan pekerjaan umum lainnya di dunia Muslim. Sekarang, setelah pemerintah mengambil tanggung jawab utama untuk membiayai kesejahteraan publik, kontribusi amal diremehkan, termasuk, khususnya, kontribusi perempuan, yang aset keuangannya mungkin tidak terlalu terikat dalam pemeliharaan keluarga. Saat ini, wakaf sebagian besar dikelola oleh otoritas pemerintahan di berbagai negara Muslim, tetapi awalnya tidak demikian.

²³⁸ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim dari ‘Abd-Allāh ibn ‘Umar. Lihat Llewellyn, “Conservation in Islamic Law,” 26–27; Bagader, dkk., *Environmental Protection in Islam*, 27.

²³⁹ Bagader, et al., *Environmental Protection in Islam*, 27; Llewellyn, “Conservation in Islamic Law,” 52–53.

²⁴⁰ Bagader et al., *Environmental Protection in Islam*, 11, 31. Unsur-unsur alam dan proses-proses yang mendukung kehidupan di Bumi tidak mengenal batas-batas politik yang dipaksakan oleh umat manusia. Proses alam sangat jelas berkaitan dengan spesies yang bermigrasi, daerah aliran sungai internasional, ekosistem laut, dan polusi udara, termasuk pemanasan global, dan hujan asam. Pendekatan kreatif dalam resolusi konflik diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan internasional mengenai dampak lingkungan dan penggunaan sumber daya alam bersama. Lebih parah lagi, serangan militer menyebabkan kerusakan parah atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sehingga

muncul kebutuhan untuk mengamankan lingkungan alam dan sumber kehidupan di Bumi, Lihat Llewellyn, “Islamic Environmental Law,” 40–41.

²⁴¹ hadist yang disahihkan dengan baik diriwayatkan oleh Ibn Mājah, Ad-Dāraḥqutnī, dan lain-lain dari Abū Sa‘īd al-Khudrī dan oleh Imām Mālik dalam *Al-Muwatta’*.

²⁴² *Hadist yang otentisitasnya tidak berdasar*, diriwayatkan oleh At-Tirmidhī dari Hudhayfah (*Mishkāt al-Masābīh*, *hadīth* no. 5129); sebuah isnād yang disahihkan dengan ketat berasal dari ‘Abd-Allāh ibn Mas‘ūd (*mawqūf*).

²⁴³ Khalifah Abu Bakar menasihati para jenderalanya Zaid bin Tsabit dan Abu Sufyan, sebagaimana diceritakan dalam *Muwatta’*: “Saya meminta Anda sepuluh hal: Jangan membunuh anak kecil atau wanita atau orang tua yang lemah; jangan menebang pohon yang menghasilkan buah atau merusak tanah subur (‘āmīr); jangan melukai seekor domba atau unta kecuali untuk memakannya; jangan menenggelamkan lebah atau membakarnya, jangan mencuri barang rampasan, dan jangan menjadi pengecut” (*Al-Muwatta’* 965). Lihat juga Al-Qaradawi, halaman. 149; Gomaa, *Al-Bī’ah wa’l-Hifāz ‘alayhā*, halaman. 78–79.

²⁴⁴ Cendekiawan hukum Muslim memutuskan bahwa tidak dapat diganggu gugat (*hurmah*) makhluk Tuhan bahkan dalam perang; lihat paragraf 2.13. Ibn Qudāmah mencatat bahwa *hurmah* memberikan status non-kombatan kepada hewan, seperti halnya pada wanita dan anak-anak. Lihat Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī: kitāb al-jihād: mas’alah: qāla wa lā yughriq an-nahl*; Lihat juga Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, halaman 90–91; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 11; Samarrai, “Environmental Protection and Islam,” 39; dan Tili, *Animals in the Qur’an*. Penggunaan hewan sebagai senjata untuk menyebarkan penyakit atau untuk mengirim dan meledakkan bahan peledak sangat mengerikan.

²⁴⁵ *Majallat al-Ahkām al-‘Adliyah*, artikel nomer. 58; Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 19.

²⁴⁶ Hal ini sesuai dengan preseden yang ditetapkan dalam larangan membangun pemukiman di daerah rawan banjir; praktik dan kegiatan penggunaan lahan yang tidak sesuai, seperti pembangunan di daerah yang secara inheren atau berpotensi berbahaya bagi kehidupan, tidak diizinkan; begitu juga pembangunan di daerah yang rentan terhadap gangguan proses alam juga tidak diizinkan. Lihat Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī: kitāb ihyā' al-mawāt: fasl wa mā nadiba 'anhū al-mā' min al-jazā'ir...* Bagader et al., *Environmental Protection in Islam*, 24, 31; Llewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning," 44–46. Pendekatan komprehensif untuk perencanaan lingkungan dikenal sebagai perencanaan bioregional; lihat *Global Biodiversity Strategy* (n. p., WRI, IUCN, UNEP, 1992), 97–100.

²⁴⁷ Landasan ini dapat diwujudkan dalam visi dan strategi untuk kehidupan dan tata kelola yang berkelanjutan dan regeneratif yang dikenal sebagai *Bioregionalisme*. Landasan ini menegaskan bahwa unit-unit administratif harus ditentukan oleh batas-batas bentang alam, daerah aliran sungai, dan komunitas biotik, bersama dengan budaya yang dibentuk dan disesuaikan dengan entitas tersebut. Metodologi perancangan dengan alam dan perencanaan bioregional, bioregion (juga disebut ekoregion) didefinisikan dengan memetakan dan melapisi faktor-faktor alam seperti geologi, topografi, iklim, hidrologi, tanah, komunitas tumbuhan, dan satwa liar suatu tempat; dan peta diberi lapisan sebagai metode untuk menemukan situs yang secara inheren cocok dan tidak cocok dalam setiap penggunaan lahan. Referensi klasik tentang perencanaan dan desain ekologis meliputi: Ian L. McHarg, *Design with Nature* (New York: John Wiley & Sons, 1967); Kirkpatrick Sale, *Dwellers in the Land: The Bioregional Vision*, Athens, GA: U. of Georgia Press, 2000; Bill Mollison, *Permaculture: A Designer's Manual*, Tyalgum, Australia: Tagari Publications.

²⁴⁸ Secara konseptual, tradisi taman Islam mencerminkan pola-pola yang ditahbiskan Tuhan di alam, berfokus pada pola geometris irigasi "air ditampilkan secara simbolis dan fisik sebagai sumber kehidupan." Geometri ini saling terkait dan dilapisi oleh kebebasan pertumbuhan tanaman yang tak terkendali, dan berhadapan dengan batu yang tebal atau bergerigi khas dari tanah kering, batu-batu yang mendominasi. Secara estetis, gambaran tersebut gambaran Al-Qur'an tentang taman duniawi dan terutama taman khas surga yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Taman-taman Islami berlimpah keindahan untuk dinikmati semua indera, intensifikasi kerimbunan dan kelimpahan tertinggi. Llewellyn, "Shari'ah-Values Pertaining to Landscape Planning and Design," 1983. Lihat juga Safei El-Deen Hamed, *Paradise on Earth: Historical Gardens of the Arid Middle East*, *Arid Lands Newsletter* No. 36 Fall/Winter 1994. <https://cals.arizona.edu/OALS/ALN/aln36/Hamed.html> Retrieved 12.08.2021

²⁴⁹ Diriwayatkan oleh Ibn Hibbān dalam *Sahih*, dari Jābir ibn 'Abd-Allāh. *مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكْثَرُ الْعَاقِيَةِ* فهو له صدقة

²⁵⁰ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Muslim dari Abū Sa'īd al-Khudrī.

²⁵¹ Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 30; Llewellyn, "Islamic Environmental Law," 29.

²⁵² *Athar* diriwayatkan oleh Ibn al-Qāsim dari Imām Mālik. Lihat Yūsuf ibn 'Abd-Allāh ibn 'Abd al-Barr, *Tajrīd at-Tamhīd limā fī 'l-Muwatta' min al-Asānīd*, 1:118; 'Uthmān ibn Fūdī, *Bayān Wujūb al-Hijrah 'alā 'l-'Ibād*, teks dalam bahasa arab, halaman 143, terjemahan Bahasa Inggris, halaman 163. Para ahli hukum menyatakan bahwa pemerintah diperlukan mengingat kewajiban mendasar untuk memerintahkan yang benar dan melarang yang salah tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan dan otoritas. Lihat Ibn Taymīyah, *As-Siyāsah ash-Shar'iyah*. Lihat juga Erwin I. J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), 51–61; Husaini, *Islamic Environmental Systems Engineering*, 92.

²⁵³ Bagader dkk., *Environmental Protection in Islam*, 21; dalam the *hisbah* and the *muhtasib*, lihat Tāj ad-Dīn As-Subkī, *Mu'īd an-Ni'am wa Mubīd an-Niqam*, 'Abd ar-Rahmān ibn Nāsir Ash-Shayzarī (d. 589 H. / 1193 G.), *Nihāyat ar-Rutbah fī Talab al-Hisbah*, dan Diyā' ad-Dīn Muhammad ibn Muhammad ibn Al-Ukhūwah (d. 729 H. / 1329 G.), *Ma'ālim al-Qurbah fī Ahkām al-Hisbah*. Di kota-kota besar, *muhtasib* akan dibantu oleh tenaga ahli di bidangnya. Dia memiliki wewenang dan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan publik. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa muhtasib harus memiliki keahlian dalam ijtihād lebih dari yang dibutuhkan seorang hakim.

²⁵⁴ Abū'l Hassan al-Māwardī (Diterjemahkan oleh Assadullah Yate), *Al-Ahkam As Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance* (London: Ta-Ha, 1996), 337–362.

²⁵⁵ Laylā bint 'Abd-Allāh, lebih dikenal sebagai Ash-Shifa 'untuk keahlian medisnya, adalah salah satu Sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terdidik. Dia mengajar orang lain untuk membaca dan menulis, di antaranya istri nabi, Hafsa, putri 'Umar ibn Al-Khattāb. Masih diperdebatkan kebenaran akan dia diberi tanggungjawab terhadap hisbah. J. Lihat Ibn Hajar Al-'Asqalāni (1372-1449 G. / 773-852 H.), *Al-Isābah fī Tamyiz as-Sahābah*.

²⁵⁶ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Muslim dari Abū Hurayrah

²⁵⁷ Periode kapur/ *Cretaceous Period*, yang terkenal dengan dinosaurus dan pterosaurus dan munculnya tanaman berbunga, berlangsung dari sekitar 145 hingga 66 juta tahun yang lalu Akhir mendadak dari periode ini diyakini disebabkan oleh tumbukan asteroid sehingga sekitar 76 persen bentuk kehidupan Bumi lenyap, ini merupakan kepunahan massal kelima dan terbaru dalam sejarah kehidupan kompleks di Bumi.

²⁵⁸ Kami sama sekali tidak bermaksud untuk mengurangi kengerian kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Penderitaan para korban tidak boleh diremehkan dengan cara apapun; kejahatan tersebut benar-benar kekejaman yang mengerikan. Namun kami merasa terdorong untuk menunjukkan bahwa kepunahan massal kemungkinan besar menghapus hampir semua bentuk kehidupan vertebrata, sebagian besar invertebrata dan tumbuhan, dan menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan kepada manusia dan bentuk kehidupan lainnya – dalam skala yang belum pernah disaksikan oleh manusia. Badan hukum internasional mengutuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, dan mereka juga memperkenalkan prosedur untuk litigasi dan sanksi, meskipun kurang sempurna adanya. Namun, tidak ada lembaga Internasional yang mengakui bahwa melakukan kepunahan massal adalah kejahatan!

²⁵⁹ Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Ahmad from Anas ibn Mālik (no. 12902); juga oleh Al-Bukhārī in *Al-Adab al-Mufrad* (no. 479), dan Al-Bazzār (no. 7408).

²⁶⁰²⁶⁰ Lihat doa Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam; beliau menasehati kita untuk meminta kepada Tuhan kita setelah setiap sholat wajib harian: Ya Allah, bantu aku untuk mengingat-Mu, menunjukkan rasa syukur kepada-Mu, dan melayani-Mu dengan paling indah (Hadist yang disahihkan dengan ketat diriwayatkan oleh Abū Dāwūd (no. 1522) dan An-Nasā'ī (no. 9937) dari Mu'adh ibn Jabal).

Daftar Pustaka

Referensi- Al-Mizan 20.02.2022 Ibrahim Özdemir

Catatan: Ada beberapa software sitasi dan referensi seperti Zotero dan Mendeley. Siapa saja yang memahami software tersebut dapat dengan mudah mengubah kutipan al-Mizan ke gaya kutipan yang diinginkan.

Terjemahan Al-Qur'an bahasa Inggris:

Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (1980).

Abdal Hakim Murad, dkk. *The Majestic Quran, an English Rendition of Its Meanings*, Starlatch Press, US; Edisi Revisi (2002).

Muhammad Marmaduke Pickthall, *The Meaning of the Glorious Koran* (1930).

Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, (1934).

A. J. Arberry, *The Koran Interpreted: A Translation* (1955),

Syed Abdul Latif, *Al-Quran - Rendered into English*, The Academy of Islamic Studies (1969/1993),

Muhammad Abdel-Haleem, *The Qur'an*, Oxford World Classics, (2004).

Tarif Khalidi. *The Qur'an: A New Translation*, Penguin Classics, (2008).

Mustafa Khattab. *The Clear Quran*, Books of Signs Foundation, (2015)

Seyyed Hossein Nasr et al. *The Study Qur'an. The Study Quran Translation*, (HarperOne: New York dan San Francisco, 2015)

A.R. Agwan, (Ed.), *Islam and the Environment*, (New Delhi, India: Institute of Objective Studies, 1997).

Abdal Hamid Fitzwilliam Hall, *An Introductory Survey of the Arabic Books of Filāha and Farming Almanacs*, (2010). <http://www.filaha.org/introduction.html>. (20.02.2022).

-
- Abdullah M. Al-Shanqiti, *Ahma' al-Madinah al-Munawwarah: Hima ash-Shajar, Hima an-Naqi', Hima ar-Rabadhah* (Al-Madinah: Almahmoudia Press, 2013), 21-99.
- Abū Dāwūd, <https://sunnah.com/abudawud>
- Abū'l Hassan al-Māwardī (Translation by Assadullah Yate), *Al-Ahkam As Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance* (London: Ta-Ha, 1996).
- Ahmad ibn Hanbal, <https://sunnah.com/ahmad>
- Aishah Abdallah, "A Process to Establish Traditional Himas as Community Conserved Areas: Essential Skills Required," in M. K. Suleiman, et al. (Eds), *Human Integrated Management Approach*.
- Al- 'Izz ad-Dīn ibn 'Abd as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*.
- Ali Gomaa, *Al-Bī'ah wa'l-Hifāz 'alayhā min Manzūr Islāmī* (Cairo: Al-Wābil As-Sayyib, 2009).
- Alphonse de. Lamartine, *Travels in the East, Including A Journey in The Holy Land*, vol. 2. Edinburgh: William and Robert Chambers, 1850, 160.
- An-Nasā'ī, <https://sunnah.com/nasai>
- At-Tirmidhī, <https://sunnah.com/tirmidhi>
- Bill Mollison, *Permaculture: A Designer's Manual*, Tyalgum, Australia: Tagari Publications.
- Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living* (Gland, Switzerland: IUCN, UNEP, and WWF, 1991).
- Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects* (New York: Avon Books, 1975).
- Clive Ponting, *A New Green History of the World: The Environment and Collapse of Great Civilisations* (London: Vintage Books, 2007).
- David Orr, *Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect* (Washington, DC: Island Press, 2004)
- Edward William Lane, *An Account of the Manners and of the Customs of the Modern Egyptians*, edited by Jason Thompson. Cairo: American University in Cairo Press, 2003.
- Erwin I. J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), 51–61.
- Fazlun Khalid, *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis* (Leicester, UK: Kube, 2019).
- Graham Child dan John Grainger, *A System Plan for Protected Areas for Wildlife Conservation and Sustainable Rural Development in Saudi Arabia* (Gland, Switzerland: National Commission for Wildlife Conservation and Development and IUCN, 1990)
- Hala Kilani, *Al-Hima: A Way of Being* (London: University College of London, Master's thesis, 2009).
- Hala Kilani, Assad Serhal, dan Othman Llewellyn, *Al-Hima: A Way of Life* (Amman, Jordan: IUCN West Asia Regional Office and Beirut, Lebanon: SPNL, 2007).
- Ian L. McHarg, *Design with Nature* (New York: John Wiley & Sons, 1967).
- Ibn Kathīr, *Al-Bidāyah wa 'n-Nihāyah: khilāfat 'Uthmān*, ed. 'Abd al-Hamīd Hindāwī (Sidon; Beirut: Al-Maktabat al-'Asriyah, 2001).
- Ibn Mājah, Sunan, <https://sunnah.com/ibnmajah>
- Ibn Taymiyah, Ahmad. *Kutub wa Rasa'il wa Fatwa*, ed. Abdul-Rahman al-Najdi, edisi kedua. (Riyadh: Maktabah ibn Taymiyah, tidak ada tanggal).
- Ibrahim Ozdemir, "Towards an Understanding of Environmental Ethics from a Qur'anic Perspective," in Foltz, Denny and Baharuddin (Eds), *Islam and Ecology*, 2003).
- Ibrahim Ozdemir. "Muhammad", dalam *Encyclopedia of Religion and Nature*, ed. Bron Taylor and Jeffrey Kaplan (New York: Continuum, 2003), halaman. 1124-1125.
- Imam Bukhārī Sahīh al-Bukhārī, <https://sunnah.com/bukhari/43/5>
- Imam Mālik, Muwatta, <https://sunnah.com/malik>
- J. C. Wilkinson, "Islamic Water Law with special Reference to Oasis Settlement," *Journal of Arid Environments* (London) 1 (1978): 95.
- Ja'far Husayn, *Seerah Ameer al-Mo'mineen* (Ansariyan Publications, 2006).
- Jack Turner, *The Abstract Wild* (Tucson, AZ: U. of Arizona Press, 1996).

-
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Washington, DC: International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (Washington, DC: International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Joel Kurtzman, *The Death of Money: How the Electronic Economy Has Destabilised the World's Markets and Created Financial Chaos* (Toronto: Little Brown & Co., 1993)
- John Grainger dan Othman Llewellyn, "Sustainable Use: Lessons from a Cultural Tradition in Saudi Arabia," *Parks: The International Journal for Protected Area Managers* (Gland, Switzerland) 4, no. 3 (1994).
- Kirkpatrick Sale, *Dwellers in the Land: The Bioregional Vision*, Athens, GA: U. of Georgia Press, 2000.
- Lutfullah Gari, "A History of the Hima Conservation System," *Environment and History* 12(3) (2006), 213-228. [DOI:10.3197/096734006776680236].
- Majallat al-Ahkām al-'Adliyah (the Ottoman Corpus of Judicial Rules, compiled on the basis of major Hanafi legal works and enacted in 1293 H. / 1876 G.)
[http://legal.pipa.ps/files/server/ENG%20Ottoman%20Majalle%20\(Civil%20Law\).pdf](http://legal.pipa.ps/files/server/ENG%20Ottoman%20Majalle%20(Civil%20Law).pdf) (20.02.2022).
- M. K. Suleiman, dkk., Towards an Implementation Strategy for the Human Integrated Management Approach Governance System: Theories, Concepts, Methodologies, Case Studies and Action Plans, <https://manualzz.com/doc/18375749/proceedings-towards-an-implementation-strategy-for-the-hu...> [Retrieved: 12.08.2022]
- Walī ad-Dīn Muhammad ibn 'Abd-Allāh Al-Khatīb at-Tabrizī, *Mishkāt al-Masābīh*. Tanggal dan nama penerbitnya hilang
- Mawil Izzi Dien, *The Environmental Dimensions of Islam* (Cambridge: The Lutterworth Press, 2000).
- Mehmet Asutay, "Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance." . 2013, halaman. 55–68.
- Mohammed A. Eben Saleh, "Land Management Systems in the Highlands of the Southwestern Saudi Arabia: Indigenous vs. State Experiences" (Riyadh, Saudi Arabia: King Saud University, 1997).
- Mohammed Rustom, *The Triumph of Mercy: Philosophy and Scripture in Mullā Ṣadrā*, SUNY Press, 2015.
- Muhammad Asad, *The Road to Mecca*, (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980).
- Muslim, <https://sunnah.com/muslim>
- Nomanul Haq, "Islam and Ecology: Toward Retrieval and Reconstruction" in Foltz, Denny dan Baharuddin (Eds), *Islam and Ecology*, 2003).
- Nuri Friedlander. "Sharpen Your Blade and Put Your Animal at Ease": Islamic Ethics and Rituals of Killing Non-Human Animals. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences, 2020. <https://nrs.harvard.edu/URN-3:HUL.INSTREPOS:37365851> (20.02.2022).
- OECD Environmental Outlook to 2050: *The Consequences of Inaction - Key Facts and Figures*. <https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction-keyfactsandfigures.htm>. 12.08.2021.
- Othman Llewellyn, "Shari'ah-Values Pertaining to Landscape Planning and Design," in *Islamic Architecture and Urbanism* (Dammam, Saudi Arabia: King Faisal University, 1983)
- Othman Llewellyn, "The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law." *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*, edited by Richard C. Foltz et al. (Cambridge, Mass.: Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School, 2003).
- Othman A. Llewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning," *Journal of Research in Islamic Economics* (Jeddah) 1, no. 2 (1984).
- Patrick Bensen, "The Meaning of Ihsan: Excellence in All Things" <https://beyondhalal.org/meaning-of-ihsan/>
- Reza Shah-Kazemi, "Seeing God Everywhere Qur'anic Perspectives on the Sanctity of Virgin Nature", (Cambridge Central Mosque, 2019).
- Richard C Foltz, Frederick M Denny and Azizan Baharuddin (Eds), *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003).

Richard Leakey dan Roger Lewin, *The Sixth Extinction: Biodiversity and its Survival* (London: Widenfeld and Nicolson, 1996).

Safei El-Deen Hamed, Paradise on Earth: Historical Gardens of the Arid Middle East, *Arid Lands Newsletter* No. 36 Fall/Winter 1994. <https://cals.arizona.edu/OALS/ALN/aln36/Hamed.html> Retrieved 12.08.2021

Safei-Eldin A. Hamed, "Capacity Building for Sustainable Development: The Dilemma of Islamisation of Environmental Institutions," in Foltz, Denny and Baharuddin (Eds), *Islam and Ecology*, 2003).

Said Nursi, *The Supreme Sign* (trans. Hamid Algar), Berkeley, California, 1979.

Samarrai, "Environmental Protection and Islam," *Journal of the Faculty of Arts and Humanities*, King Abdulaziz University (Jeddah) 5 (1985).

Sarra Tlili, *Animals in the Qur'an*. (Cambridge Studies in Islamic Civilization). Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Seyyed Hossein Nasr, "Islam, the Contemporary Islamic World, and the Environmental Crisis." In *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*, edited by Richard C. Foltz, Frederick M. Denny and Azizan Baharuddin, 85-105. Cambridge, Mass.: Harvard University Center for the Study of World Religions [Harvard Divinity School] with Harvard University Press, 2003.

Seyyed Hossein Nasr. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. London: Unwin, 1990.

Seyyed Hossein Nasr., *The Need for a Sacred Science*. Albany: State University of New York Press, 1993.

Sayed Ali Reza. Imam Ali Bin Abi-Taalib's Sermons, Letters & Sayings as Compiled by Sayyid Shareef Ar-Razi in Nahjol-Balaagha, Peak of Eloquence (PDF). Diterjemahkan oleh World Organization for Islamic Services. 1987.

Subhi Mahmassani, *Falsafat al-Tashrī' fī al-Islām: The Philosophy of Jurisprudence in Islam*, tr. Farhat J. Ziadeh (Leiden: E. J. Brill, 1961).

Taqī ad-Dīn Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taymīyah, *As-Siyāsah ash-Shar'iyah: al-bāb ath-thānī: al-amwāl, al-fasl al-khāmis: az-zulm al-wāqī' min al-wilāt wa 'r-ra'iyah*. Tanggal dan nama penerbit hilang.

the *Global Biodiversity Strategy* (n. p., WRI, IUCN, UNEP, 1992), 97-100.

Umar Faruq Abd-Allah, "Mercy: The Stamp of Creation" (Nawawi Foundation, 2004).

UNESCO, Tbilisi Declaration, 1978.

Valentino Cattelan, *Islamic Finance in Europe: Towards a Plural Financial System*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Cheltenham: Edward Elgar.

World Scientists 'Warning to Humanity: A Second Notice. *BioScience*, Volume 67, Issue 12, 1 December 2017, Pages 1026–1028. American Institute of Biological Sciences, 13.11.17. HTML <https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229>. diakses tanggal January 2018.

Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'ati 'l-Islām* (Cairo: Dār ash-Shurūq, 2006).

Situs web:

<https://www.unhcr.org/refugee-statistics/> diakses tanggal 12.08.2021

<https://inequality.org/facts/global-inequality/> diakses tanggal 12.08.2021

<https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-billionaires-have-more-wealth-46-billion-people> diakses tanggal 12.08.2021

<http://www.bbc.co.uk/education/guides/z3bbb9q/revision/6>. diakses tanggal 12.08.2021

<https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record>. diakses tanggal 12.08.2021

<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement> diakses tanggal 12.08.2021

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21778#.X7YSIS-l3s2 diakses tanggal 12.08.2021

<https://unfccc.int/news/climate-change-is-an-increasing-threat-to-africa> diakses tanggal 12.08.2021

<https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector> diakses tanggal 12.08.2021

<https://www.theguardian.com/news/2018/mar/12/what-is-biodiversity-and-why-does-it-matter-to-us> diakses tanggal 12.08.2021

<https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf> diakses tanggal 12.08.2021

https://www.jstor.org/stable/26392968?seq=1#metadata_info_tab_contents diakses tanggal 12.08.2021

<https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sgspeech-the-state-of-planet.pdf> diakses tanggal 12.08.2021

SARAN BACAAN Tentang Etika Islam dan Ajaran Lingkungan Islam

Islam, the Contemporary World, and the Environmental Crisis karya Seyyed Hossein Nasr. From R. Foltz, *et al.* (Eds.). ***Islam and Ecology: A Bestowed Trust***. (2003). Cambridge, MA: Harvard Divinity School Center for the Study of World Religions. Sebuah penilaian yang jelas tentang langkah-langkah praktis yang perlu diambil umat Islam untuk menghadapi krisis lingkungan, dengan sinopsis pengamatan filosofis tentang hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Islam and Ecology: Toward Retrieval and Reconstruction karya Syed Nomanul Haq. From R. Foltz, *et al.* (Eds.). ***Islam and Ecology: A Bestowed Trust***. (2003). Cambridge, MA: Harvard Divinity School Center for the Study of World Religions. Berfokus pada kunci konsep-konsep doktrinal Al-Qur'an dan imperatif dari Sunnah Nabi dan merekonstruksinya untuk memahami masalah lingkungan kontemporer. [Lihat atau unduh PDF.](#)

Metaphysical Dimensions of Muslim Environmental Consciousness karya Jihad Hashim Brown. (2013). Tabah Foundation. Memperkenalkan spektrum luas konsep metafisika yang mendukung wacana Islam tentang teofani alam. Dalam Bahasa Inggris dan Arab. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Toward an Understanding of Islamic Environmental Ethics from a Qur'anic Perspective karya Ibrahim Ozdemir. From R. Foltz, *et al.* (Eds.). ***Islam and Ecology: A Bestowed Trust***. (2003). Cambridge, MA: Harvard Divinity School Center for the Study of World Religions. Menggali landasan metafisik untuk etika lingkungan seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, dengan referensi Rumi, Al-Ghazali, Yunus Emre, dan Sa'id Nursi. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Exploring the Islamic Environmental Ethics karya Abdal Hamid Fitzwilliam-Hall. From A.R. Agwan, (Ed.), ***Islam and the Environment***, (1997). New Delhi, India: Institute of Objective Studies. Pemeriksaan konsep kepercayaan penatagunaan dalam Islam yang tidak terlalu dikenal tapi diinformasikan dan diartikulasikan dengan baik, dengan kritik terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan model pembangunan saat ini, serta peringatan pembalasan Illahi terhadap mereka yang menyebabkan korupsi di bumi. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law karya Othman Llewellyn. From R. Foltz, *et al.* (Eds.). ***Islam and Ecology: A Bestowed Trust***. (2003). Cambridge, MA: Harvard Divinity School Center for the Study of World Religions. Tinjauan syari'ah (etika dan hukum Islam, termasuk filosofi dan tujuannya) yang berkaitan dengan lingkungan, mengangkat pertanyaan dan masalah untuk merangsang para pemikir dan praktisi Muslim untuk mengatasi masalah lingkungan dengan segala kompleksitas dan paradoksnya. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Reverence and Utmost Good: Merciful Harvests karya Othman Llewellyn. Makalah yang disampaikan pada konferensi Zaytuna College Center for Ethical Living and Learning conference on Halal and Tayyib: Rethinking the Ethical, tahun 2019. Ajaran dan masalah etika yang berkaitan dengan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan makanan yang kita makan. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Letter to Aishah karya Othman Llewellyn. Anjuran untuk hidup dengan baik. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Seeing God Everywhere: Qur'anic Perspectives on the Sanctity of Virgin Nature karya Reza Shah-Kazemi. Cambridge Central Mosque. Refleksi kesakralan lingkungan alam, akar spiritual krisis lingkungan, pendalaman rasa tanggung jawab pribadi, dan etika praktis. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Mercy: The Stamp of Creation karya Umar Faruq Abd-Allah. (2004). Chicago, IL: Nawawi Foundation. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Restoring the Amanah through Earth Repair: Islam, Permaculture, & Ecosystem Restoration Work karya Rhamis Kent. Pengantar tentang tindakan praktis yang dapat kita lakukan sebagai individu untuk menyembuhkan gaya hidup kita dan tanah tempat kita tinggal. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Bacaan yang Direkomendasikan dalam bahasa Arab

Ri'āyat al-Bī'ah fī Shari'ati 'l-Islām (Care for the Environment in the *Shari'ah* of Islam) karya Yusuf Al-Qaradawi. (2006). Cairo, Egypt: Dār ash-Shurūq. Tinjauan komprehensif teologi Islam, etika, tasawwuf, fiqh, usūl al-fiqh, dan maqāsid asy-Syar'ah terkait dengan lingkungan. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Al-Bī'ah wa'l-Hifāz 'alayhā min Manzūr Islāmī (*The Environment and its Conservation from an Islamic Perspective*) karya Ali Gomaa. (2009). Cairo, Egypt: Al-Wābil As-Sayyib. Sebuah risalah yang berfokus pada metafisika dan konsep filosofis yang menopang teologi dan fikih Islam yang berkaitan dengan lingkungan. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Bacaan Tambahan tentang Etika Lingkungan Umum, Filosofi, & Peterernakan:

Revolution and American Indians: "Marxism is as Alien to My Culture as Capitalism" karya Russel Means: sebuah dakwaan peradaban Eurosentris yang menimbulkan krisis lingkungan global. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

The Land Ethic, from ***A Sand County Almanac and Sketches Here and There*** karya Aldo Leopold: Esai klasik yang mengartikulasikan etika ekologis. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Challenges in Environmental Ethics karya Holmes Rolston III. From Zimmerman, M. E., Callicott, J. B., Warren, K. J., Klaver, I., dan Clark, J., (Eds.). ***Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology*** (Edisi ke-4.). (2005). Upper Saddle River, NJ: Pearson.: sebuah teori nilai dalam alam, oleh salah satu ahli etika lingkungan kontemporer terkemuka, yang pendekatannya selaras dengan tradisi Ibrahim. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

The Abstract Wild: A Rant and Wildness and the Defense of Nature from ***The Abstract Wild*** karya Jack Turner. (1996). Tucson, AZ: University of Arizona Press.: Sebuah tantangan yang luar biasa terhadap cara lembaga konservasi mengelola lahan liar sampai pada titik di mana mereka tidak lagi liar. [Lihat atau Unduh PDF.](#)

Etika Islam dan Etika Lingkungan Islam

Khaled Abou El Fadl, ***The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books***. (2006). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Khaled Abou El Fadl, ***Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age***. (2014). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

A. A., Bagader, A. T. E., El-Sabbagh, M.A., Al-Ghayand, & M. Y. I. Samarrai, in collaboration with Othman A. Llewellyn, ***Environmental Protection in Islam***, Ke-2, Kebijakan Lingkungan IUCN dan Makalah Hukum No. 20 Rev (1994). (Gland, Switzerland: IUCN). (Dalam bahas Arab, Inggris, dan Prancis).

Syed Nomanul Haq, (dengan T. Peters dan M. Iqbal) ***God, Life, and the Cosmos: Theistic Perspectives***, (2002). Aldershot: Ashgate, 2002.

Mawil Y. Izzi Dien, ***The Environmental Dimensions of Islam***. (2000). Cambridge, UK: Lutterworth.

Odeh Rashed Al-Jayyousi, ***Islam and Sustainable Development: New Worldviews***. (2016). London & New York: [Routledge.](#)

Fazlun M. Khalid, Islam and the Environment. In T. Munn (Ed.-in-Chief), ***Encyclopedia of Global Environmental Change***, (Vol. 5: Social and economic dimensions of global environmental change), (2002). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Fazlun M. Khalid, ***Signs on the Earth: Islam, Modernity, and the Climate Crisis***. (2019). Markfield, UK: Kube Publishing.

Azizah Al-Hibri, ***The Islamic Worldview: Islamic Jurisprudence – An American Muslim Perspective***. (2015). American Bar Association.

Sarra Tlili, ***Animals in the Qur'an***. (Cambridge Studies in Islamic Civilization). (2012) Cambridge: Cambridge University Press.

Musa Furber, ***Rights and Duties Pertaining to Kept Animals***. (2016). Tabah Foundation. Dalam Bahasa Inggris dan Arab.

Nawal H. Ammar, Islam and Deep Ecology. dalam ***Deep Ecology and World Religions: New Essays on Sacred Ground***, Eds. D. L. Barnhill and R. S. Gottlieb. (2001). Albany, NY: State University of New York Press. 193-211.

-
- Nadeem Haque, *Animals in Islam: Masri's Book and Scholarly Reflections on His Work*. 2022. Lantern Publishing & Media (2022).
- Seyyed Hossein Nasr, *The Need for a Sacred Science*. (1993). Albany, NY: State University of New York Press.
- Ali Ahmad and Carl Bruch, "Maintaining Mizan : protecting biodiversity in Muslim communities" Environmental Law Institute, [Washington, D.C.], 2000.
- Mustafa Abu-Sway, "Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment" in *Islam: the Environment and Health* (Islamic Medical Association of South Africa: Qualbert, 1999).
- Safei-Eldin A. Hamed, Capacity Building for Sustainable Development: The Dilemma of Islamization of Environmental Institutions. In R. Foltz, et al. (Eds.). *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. (2003). Cambridge, MA: Harvard Divinity School Center for the Study of World Religions.
- Safei El-Deen Hamed, Paradise on Earth: Historical Gardens of the Arid Middle East, *Arid Lands Newsletter* No. 36 Fall/Winter 1994.
- Ibrahim Ozdemir, *The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature: A Muslim Perspective*. (2008). Istanbul, Turkey: Insan Publications.

Etika Lingkungan Umum, Filosofi, dan Peternakan

- J. Baird Callicott, *Thinking like a Planet: The Land Ethic and the Earth Ethic* (2013). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Erazim V. Kohak, *The Green Halo: A Bird's-eye View of Ecological Ethics*. (2000). Chicago, IL: Open Court / Carus.
- Aldo Leopold, *A Sand County Almanac and Sketches Here and There*. (1949/1989). New York, NY: Oxford University Press.
- Ian L. McHarg, *Design With Nature: edisi tahun ke-25*. (1992). New York: J. Wiley & Sons.
- Bill Mollison, *Permaculture: A Designer's Manual*. (1988). Tyalgum, Australia: Tagari.
- David W. Orr, *Earth in Mind: On Education, Environment and the Human Prospect*. (2004). Washington, D.C.: Island Press.
- Tom Regan, *The Case for Animal Rights*. (1983). Berkeley, CA: University of California Press.
- Bernard E. Rollin, *Animal Rights and Human Morality* (3rd ed.). (2006). Amherst, NY: Prometheus Books.
- Holmes Rolston, III, *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World*. (1988). Philadelphia, PA: Temple University Press.
- Holmes Rolston, III, *Genes, Genesis, and God*. (1999) Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Holmes Rolston, III, *Conserving Natural Value*. (1994). New York, NY: Columbia University Press.
- Kirkpatrick Sale, *Dwellers in the Land: The Bioregional Vision*, (2000). Athens, GA: U. of Georgia Press.
- Albert Schweitzer, *Albert Schweitzer: An Anthology*. Ed. C. Joy. (1947). New York, NY: Harper.
- Peter Singer, *Animal Liberation* (4th ed.). (2009). New York, NY: Harper Collins.
- Paul W. Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*. (1986). Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Jack Turner, *The Abstract Wild*. (1996). Tucson, AZ: University of Arizona Press.

"Al-Mizan: Perjanjian untuk Bumi", bertujuan menunjukkan bagaimana Islam dapat menjadi kekuatan pendorong untuk pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Al-Mizan juga menyoroti pentingnya budaya dan agama dalam mendorong perubahan perilaku bersama, solusi ilmiah, teknis, dan politik. Draf pertama Al-Mizan dibagikan kepada lebih dari 300 institusi Islam dan mitra internasional untuk mendapatkan masukan dan konsultasi.

Al-Mizan adalah dokumen bersejarah yang mewakili suara kolektif komunitas Islam tentang isu-isu lingkungan. Dokumen ini mengajak semua Muslim untuk menjaga keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bekerja sama untuk melindungi rumah bersama kita."

Terjemahan ke Bahasa Indonesia disebabkan oleh:

Universitas Nasional (Unas) Indonesia

And Muslim Council of Elders

